

• Tanggal Efektif	:	28 Juni 2013
• Masa Penawaran Umum	:	1 - 2 Juli 2013
• Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2013
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)	:	5 Juli 2013
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	5 Juli 2013
• Tanggal Pencatatan Saham	:	8 Juli 2013

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Multipolar Technology Tbk

Kegiatan Usaha :

Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Penyertaan Pada Entitas Anak yang Bergerak Dalam Bidang Teknologi Informasi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Operasional:

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang 15811, Indonesia
Telpon: (021) 5577-7000 / (021) 546-0011
Faksimili: (021) 546-0020

Kantor Pusat:

BeritaSatu Plaza, Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950, Indonesia
Telpon: (021) 5577-7000 / (021) 546-0011
Faksimili: (021) 546-0020

website: www.multipolar.com

email: corsec.mlpt@multipolar.com

PENAWARAN UMUM PERDANA

Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp480 (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Securities (terafiliasi)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Saham Perseroan

PT Ciptadana Securities mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham tidak langsung PT Ciptadana Securities yaitu PT Lippo Securities Tbk memiliki kesamaan sepengendali dengan Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI PELANGGAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dengan Surat No. 060/MLPT/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 April 2013 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal.

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) atau 100,00% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Emisi Efek dan Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal, kecuali PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek dan PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	3
III. PERNYATAAN UTANG	4
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	8
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
VI. RISIKO USAHA.....	27
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	29
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	30
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	30
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	34
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DI ATAS 5%.....	36
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	39
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	39
6. SUMBER DAYA MANUSIA.....	45
7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI PERSEROAN	49
8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN	54
9. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK	55
10. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	55
11. ASURANSI.....	56
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	57
13. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	74
14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	77
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	78
1. UMUM	78
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	79
3. PRODUK / LAYANAN.....	80
4. PENJUALAN USAHA PERSEROAN	84
5. PELANGGAN.....	84
6. PENJUALAN DAN PEMASARAN.....	84

7. PERSAINGAN.....	85
8. STRATEGI USAHA	86
9. PROSPEK USAHA.....	87
10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	88
11. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR).....	88
12. GOOD CORPORATE GOVERNANCE / (GCG)	89
X. EKUITAS.....	90
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	92
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	93
XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	95
XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	101
XV. PERPAJAKAN.....	122
XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	124
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	127
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	163
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	225

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal. berarti : - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama - hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama
Anggaran Dasar	Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan
ATM	Singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, yaitu mesin elektronik yang memudahkan nasabah dalam transaksi tunai seperti penarikan uang tunai dan transaksi non-tunai seperti pengecekan saldo dan pemindahbukuan, pembayaran tagihan dan pembelian pulsa
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia
BankVision	Piranti lunak Core Banking System yang diperuntukkan bagi kebutuhan perbankan ritel dalam memberikan layanan perbankan oleh bank-bank di Indonesia
Bapepam	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar Modal.
Bapepam-LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

<i>Business Intelligence</i>	Aplikasi untuk memberikan pengetahuan terhadap data yang ada di sebuah perusahaan, dalam hal ini dapat diaplikasikan untuk pelaporan kepada bank sentral dan manajemen risiko
<i>Core Banking System</i>	Sistim perbankan utama
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek
<i>Data Center</i>	Pusat Data Elektronik
<i>Digital Security</i>	Pengamanan transmisi data
<i>EDC (Eletronic Data Capture)</i>	Alat pemroses pembayaran dengan kartu kredit atau debit
<i>EMV (Europay Mastercard Visa)</i>	Standar oleh mastercard dan visa untuk kartu kredit atau debit dengan menggunakan chip
<i>Enterprise Resource Planning</i>	Sistim yang mengintegrasikan seluruh aplikasi dari suatu perusahaan
Entitas Anak	Perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung atau tidak langsung dengan jumlah kepemilikan saham ditempatkan dan disetor penuh lebih dari 50% (lima puluh persen)
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek
Hari Bursa	Hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Jaringan <i>Broadband</i>	Jaringan pita lebar
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik

KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
<i>Master Plan</i>	Rencana induk
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<i>PC</i>	Adalah singkatan dari <i>Personal Computer</i> atau komputer pribadi
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: · Rekening efek pada KSEI; atau · Rekening efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
Pemegang Saham Utama	Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Penawaran Umum	Berarti penawaran sebesar 375.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp480 (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities (Terafiliasi) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.7	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No., Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal.
Perseroan	Berarti PT Multipolar Technology Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dan LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan
Prospektus Ringkas	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir No.IX. A2-9 lampiran 9
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Seluruh saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum.

SKS	Berarti Surat Kolektif Saham
Solusi Perbankan	Solusi yang digunakan di perbankan
<i>Storage</i>	Alat penyimpanan data
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Efek Saham Baru dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Saham Baru kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran.
TI	Teknologi Informasi
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Singkatan Nama Pemegang Saham

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. PT Multipolar Tbk | : "MLPL" |
| 2. PT Tryane Saptajagat | : "TSJ" |

Singkatan Nama Entitas Anak

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. PT Visionet Internasional | : "VSN" |
| 2. PT Artomoro Prima Internasional | : "API" |
| 3. PT Tecnovos International | : "TI" |
| 4. PT Graha Teknologi Nusantara | : "GTN" |

RINGKASAN

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 28 Desember 2001, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-02253.HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Februari 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.090315235148 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 366BH.09.03/III.2002 tanggal 4 Maret 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4619 Tahun 2002 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 12 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta (**"Akta No. 12/2013"**), yang telah:

- i. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.10-07219 tanggal 28 Februari 2013.
- ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016153.AH.01.09 Tahun.2013 tanggal 27 Februari 2013.

Berdasarkan Akta No. 12/2013 para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB telah menyetujui dan memutuskan antara lain:

- i. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- ii. menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dalam jumlah sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- iii. menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham : Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp480 (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah)
5. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) atau 100% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum.

STRUKTUR PERMODALAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Multipolar Tbk	1.499.750.000	149.975.000.000	99,98
PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham						
PT Multipolar Tbk	1.499.750.000	149.975.000.000	99,98	1.499.750.000	149.975.000.000	79,99
PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,02	250.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00	1.875.000.000	187.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.125.000.000	412.500.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum.

PENGUNAAN DANA

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 28% (dua puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam kurun waktu tahun 2013 - 2014, terkait pengembangan usaha Perseroan, antara lain untuk pembelian gedung yang berlokasi di Lippo Karawaci, Tangerang serta inventaris kantor, juga aset lainnya seperti peralatan Teknologi Informasi (TI) guna mendukung kegiatan usaha Perseroan;
2. Sekitar 26% (dua puluh enam persen) atau Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membayar hutang kepada pemegang saham Perseroan yaitu MLPL. Hutang tersebut tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013. Rencana pelunasan hutang selambat-lambatnya pada kuartal III tahun 2013; dan
3. Sekitar 46% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan untuk biaya operasional Perseroan antara lain pembelian persediaan, biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya perluasan ruang kerja, biaya pemeliharaan kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, biaya pengadaan peralatan kerja, dan biaya lainnya.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Prospek Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha di bidang teknologi informasi memiliki prospek dan potensi yang baik dengan pertumbuhan yang positif. Beragam faktor yang dapat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha ini diantaranya adalah:

- a. Indonesia masih sangat jauh tertinggal dalam penerapan TI dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan dengan negara-negara tetangga sekalipun. Hal ini menyebabkan belanja TI masih akan terus tumbuh di masa yang akan datang. Dari sisi sektor industri, dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan merupakan yang terbesar dalam pembelanjaan TI, tetapi di masa yang akan datang, belanja TI untuk sektor-sektor lainnya, terutama sektor telekomunikasi akan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan sektor itu sendiri.
- b. Kecenderungan lainnya adalah saat ini banyak terjadi pengalihan belanja TI yang sebelumnya dilakukan langsung, kini mulai berubah menjadi pola penyewaan atau bahkan dengan pola *outsourcing*.
- c. Perseroan akan tetap mengelola usaha jasa di bidang TI, dimana penjualan piranti keras akan tetap mendominasi kegiatan usaha terutama didorong oleh pertumbuhan di sektor telekomunikasi, khususnya telekomunikasi selular yang akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Dengan pertumbuhan pelanggan yang demikian pesat, akan mendorong perusahaan telekomunikasi untuk menambah kapasitas layanan mereka, dimana untuk menunjang hal ini diperlukan tambahan investasi piranti keras. Sedangkan di sektor perbankan, dengan adanya kecenderungan bank-bank untuk beralih ke consumer banking, akan mendorong kebutuhan untuk melakukan investasi baru seperti pembelian mesin ATM dan EDC. Di samping kedua sektor industri tersebut, Perseroan juga melihat peluang yang cukup luas di sektor lainnya seperti *utilities* dan migas.

- d. Selain penjualan piranti keras, Perseroan juga secara aktif menawarkan solusi yang mampu melindungi sistem dan data yang digunakan oleh pelanggan, atau solusi yang dapat membantu proses bisnis makin efektif dan hemat biaya dengan pemanfaatan solusi virtualisasi. Makin besarnya data dan informasi yang harus dikelola juga mendorong kebutuhan akan solusi ini. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan masyarakat luas yang menginginkan layanan yang cepat dan aman dari penyedia barang atau jasa yang digunakannya. Munculnya bencana alam belakangan ini misalnya, menjadi salah satu pemicu meningkatnya kebutuhan akan solusi *High Availability* yang mampu menjamin sistem dan data kritikal pelanggan tetap aman, tersedia dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Dengan demikian resiko kerugian produksi, kehilangan data penting dsb dapat diminimalkan. Selain solusi-solusi tadi, Perseroan juga mulai mengembangkan solusi yang mampu memberikan nilai tambah bisnis dari solusi yang ada atau yang sudah digunakan oleh pelanggan, seperti solusi *Customer Relationship Management* (CRM) yang diyakini akan meningkatkan kebutuhannya untuk membantu perusahaan mengelola data pelanggannya dan memanfaatkan data tersebut untuk keperluan promosi, sehingga penjualan dapat meningkat. Sektor ritel misalnya, dengan memanfaatkan solusi CRM ini akan mampu mengolah data keanggotaan yang dimilikinya untuk program pemasaran, dengan menawarkan diskon atau promo khusus bagi pelanggan tertentu sesuai dengan kebiasaan belanjanya. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Perseroan membangun solusi CRM yang secara khusus diperuntukkan bagi asuransi yaitu VisionCRM Insurance dan untuk sektor layanan kesehatan yang saat ini bertumbuh pesat dengan VisionCRM Health Care.
- e. Perseroan berpendapat bahwa prospek usaha dalam bidang layanan konsultan juga sangat prospektif terutama didorong oleh banyaknya Perseroan yang telah sadar untuk melakukan transformasi bisnis dari yang sebelumnya padat karya/modal menjadi padat teknologi. Untuk menunjang transformasi bisnis tersebut, peran dari konsultan TI sangatlah dibutuhkan. Sukses Perseroan dalam menangani beberapa proyek besar selama ini berpotensi untuk mendapatkan proyek-proyek baru di masa mendatang, mengingat pemilihan konsultan oleh pelanggan banyak didorong oleh referensi dari proyek-proyek terdahulu.
- f. Perseroan terus berupaya melakukan diversifikasi layanan lainnya yang bernilai tambah, seperti layanan *IT Outsourcing*. Perseroan melihat adanya peluang yang menarik di bidang *IT Outsourcing* ini terutama di sektor perbankan. Perseroan menilai bahwa untuk mempertahankan pangsa pasar dalam sektor perbankan yang sangat kompetitif, bank-bank akan terus menawarkan pilihan produk dan jasa yang sangat luas. Dengan semakin tingginya jumlah dan tipe transaksi yang ditawarkan, bank-bank semakin tidak mampu melayani kebutuhan pengelolaan data yang dalam hal ini membutuhkan dukungan teknologi terkini. Di bidang layanan *IT Outsourcing*, khususnya untuk peralatan EDC dan ATM, prospek usaha sangat prospektif terutama dengan adanya ketentuan mengenai EMV (Europay Mastercard Visa) *compliance* untuk peralatan-peralatan tersebut. Untuk penggantian peralatan baru, sebagian besar bank, terutama bank-bank berskala menengah ke bawah lebih memilih pola *outsourcing* dibanding jika mereka harus melakukan investasi sendiri. Di samping itu, Perseroan juga menawarkan layanan pengelolaan *data center* bagi bank-bank tersebut. Kecenderungan dari bank-bank tersebut untuk beralih ke pola *outsourcing* terutama didorong oleh keinginan untuk memfokuskan diri pada bisnis intinya serta untuk mengurangi investasi di aktiva tetap.

Oleh karena itu Perseroan berkeyakinan bahwa layanan konsultasi TI dan *IT Outsourcing* di sektor perbankan di masa yang akan datang akan semakin meningkat dan memainkan peranan penting dalam perkembangan usaha Perseroan.

Strategi Usaha

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menerapkan strategi usaha sebagai berikut:

- a. *Memperluas basis pelanggan.* Perseroan selalu memperluas basis pelanggan baru dengan memanfaatkan kemampuannya dalam memberikan layanan produk dan layanan TI. Fokus utama Perseroan adalah memperbesar pendapatan Perseroan dari layanan yang diberikan kepada pelanggan baru yang membutuhkan solusi TI yang berkelanjutan.
- b. *Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada.* Perseroan memiliki hubungan yang telah terjalin lama dengan para pelanggan dan mitra usahanya. Perseroan berupaya membina hubungan jangka panjang dengan para pelanggan yang berpotensi untuk memberikan pendapatan yang berkesinambungan dengan menawarkan berbagai jenis layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif.
- c. *Memperluas jenis penyediaan layanan.* Perseroan memiliki tim kerja yang bertugas untuk mengembangkan solusi layanan yang berkualitas. Sebagai contoh, saat ini Perseroan mengembangkan solusi baru untuk Teknologi *Mobile*, *Cloud Computing*, *Analytic Solution*, analisa sistem portofolio TI, manajemen program, arsitektur dan strategi teknologi, sistem *testing*, *legacy restoration*, *digital security*, dan forensik. Di samping itu, Perseroan juga melakukan investasi untuk riset dan pengembangan internal yang dianggarkan sebesar lebih kurang 1% dari penjualan setiap tahunnya. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperluas jenis penyediaan layanan akan mengurangi ketergantungan pada teknologi tertentu dan memungkinkan Perseroan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
- d. *Meningkatkan standar layanan.* Perseroan akan terus meningkatkan standar layanannya guna meningkatkan nilai tambahnya bagi para pelanggan. VSN yang meningkatkan pangsa pasar dan cakupan pelayanannya di bisnis *field services* juga akan memberikan solusi *outsourcing* dengan nilai lebih tinggi kepada para pelanggan, dan melakukan investasi untuk memberikan pelayanan dengan kualitas lebih tinggi khususnya untuk solusi *Business Process Outsourcing*, *Cloud Based Data Center* dan *Application Services* (termasuk *security*).
- e. *Menawarkan layanan yang fleksibel.* Perseroan menawarkan layanan *business process* dan TI baik yang bersifat umum maupun khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dalam penyediaan layanannya Perseroan menggunakan berbagai piranti lunak dan keras, sistem yang berlisensi maupun yang bersifat *proprietary*, serta tenaga ahli baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- f. *Melakukan investasi di teknologi.* Perseroan selalu mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pelanggan yang cepat dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, mengadakan penyesuaian layanan yang mengadopsi teknologi terbaru secara tepat waktu, serta memberikan pelatihan karyawan secara berkesinambungan.
- g. *Memaksimalkan economies of scale.* Strategi Perseroan adalah memperluas jumlah basis pelanggan untuk menciptakan *economies of scale* yang cukup agar dapat dicapai harga yang kompetitif.
- h. *Merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan.* Perseroan percaya akan pentingnya upaya untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas guna mendorong pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk mempekerjakan karyawan yang bermotivasi tinggi dan membekali mereka dengan pelatihan yang berkesinambungan di bidang TI serta non TI seperti pelatihan kepemimpinan, *key account management*, *service interaction skill*, yang akan sangat bermanfaat dalam menunjang pekerjaannya.

FAKTOR RISIKO

1. Risiko konsentrasi pelanggan
2. Risiko perubahan strategi usaha dari mitra usaha utama
3. Risiko persaingan
4. Risiko perubahan teknologi
5. Risiko sumber daya manusia
6. Risiko investasi pada entitas anak dan perseroan asosiasi
7. Risiko sosial politik

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Mengingat Perseroan juga merupakan induk Perseroan, maka selain dari keuntungan kegiatan usahanya sendiri, besarnya pembayaran dividen kas akan dikaitkan juga dengan keuntungan Entitas Anak dan/atau pendapatan dividen yang diterima Perseroan dari Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Entitas Anak dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka untuk tahun buku 2014 dan seterusnya, Direksi mengusulkan kebijakan dividen sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp100 miliar	5 - 15%
Lebih dari Rp100 miliar	10 - 25%

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 yang diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sependengali dan penerapan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, tambahan lampiran atas laporan keuangan entitas induk serta penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan penawaran umum perdana saham dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011***)	2010***)	2009***)	2008
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	178.727	93.940	12.286	15.616	2.025
Piutang Usaha					
Pihak Berelasi	87.898	51.771	11.697	25.411	9.831
Pihak Ketiga	74.619	86.159	37.507	9.188	6.906
Aset Keuangan Lancar Lainnya	10.982	51.110	2.418	-	12
Persediaan	178.900	109.749	46.252	13.829	572
Pajak Dibayar di Muka	21.236	17.662	15.039	2.872	1.473
Biaya Dibayar di Muka	8.995	3.466	3.668	1.509	2.038
Aset Lancar Lainnya	49.991	30.719	29.899	2.007	542
Jumlah Aset Lancar	611.348	444.576	158.766	70.432	23.399
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	32.732	43.485	-	3.212	2.940
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	34.544	484	1.548	281	-
Properti Investasi	45.139	45.139	45.139	45.139	45.139
Aset Tetap	217.787	179.001	165.358	28.226	17.392
Aset Tak Berwujud	34.487	38.640	272	409	545
Goodwill	1.645	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan	8.360	-	-	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	18.204	8.637	8.948	213	562
Jumlah Aset Tidak Lancar	392.898	315.386	221.265	77.480	66.578
JUMLAH ASET	1.004.246	759.962	380.031	147.912	89.977
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman Jangka Pendek	4.627	11.588	9.274	5.661	5.750
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	46.301	77.168	57.024	13.209	5.236
Pihak Ketiga	118.114	61.658	42.625	19.445	1.545
Liabilitas Keuangan Lainnya	9.076	361	386	561	9
Beban Akrua	184.289	68.420	16.854	15.859	2.007
Utang Pajak	5.528	12.216	1.761	68	856
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	14.061	10.292	749	-	-
Utang Bank dan Lembaga Keuangan yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	87.848	79.113	38.822	6.208	5.318
Uang Muka Pelanggan	106.427	115.617	18.568	975	618
Pendapatan Diterima di Muka	7.092	9.215	951	322	241
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	583.363	445.648	187.014	62.308	21.580
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	110.243	46.500	46.500	14.969	-
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	27.905	18.481	5.845	2.738	1.774
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	83.248	99.469	56.517	4.252	7.196
Liabilitas Pajak Tangguhan	5.176	6.930	4.473	1.372	569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	226.572	171.380	113.335	23.331	9.539
JUMLAH LIABILITAS	809.935	617.028	300.349	85.639	31.119
JUMLAH EKUITAS	194.311	142.934	79.682	62.273	58.858
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.004.246	759.962	380.031	147.912	89.977

Keterangan:

**)Disajikan kembali dan direklasifikasi

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011***)	2010***)	2009***)	2008
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa	1.337.515	1.005.647	180.662	89.384	40.138
Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.198.054)	(937.399)	(156.688)	(74.435)	(31.839)
Laba Bruto	139.461	68.248	23.974	14.949	8.299
Beban Penjualan	(24.779)	(22.284)	(5.942)	-	-
Beban Umum dan Administrasi	(55.652)	(34.645)	(11.775)	(9.432)	(6.590)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	4.542	(980)	1.641	(739)	4.081
Laba Usaha	63.572	10.339	7.898	4.778	5.790
Beban keuangan	(20.407)	(5.399)	(3.888)	(441)	19
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	43.165	4.940	4.010	4.337	5.809
Beban Pajak Penghasilan	(1.937)	(2.688)	(3.101)	(923)	(2.602)
Laba Bersih Tahun Berjalan Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	41.228	2.252	909	3.414	3.207
Efek Penyesuaian Proforma	(12.719)	1.163	(61)	(2.559)	(3.197)
Laba Bersih Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Proforma	28.509	3.414	848	855	10
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	28.509	3.414	848	855	10
Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	185	27	106	171	2

Keterangan:

***Disajikan kembali dan direklasifikasi

RASIO-RASIO

Uraian	31 Desember				
	2012	2011**)	2010**)	2009**)	2008
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan dan Pendapatan Jasa	33,00	456,65	102,12	122,69	*
Beban Pokok Penjualan dan Jasa	27,81	498,26	110,50	133,79	*
Laba Tahun Berjalan	1.731,54	147,63	(73,37)	6,45	*
Jumlah Aset	32,14	99,97	156,93	64,39	*
Jumlah Liabilitas	31,26	105,44	250,72	175,20	*
Jumlah Ekuitas	35,94	79,38	27,96	5,80	*
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	416,82	431,69	376,93	137,52	52,87
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	80,65	81,19	79,03	57,90	34,59
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	104,80	99,76	84,90	113,04	108,43
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/ Jumlah Penjualan dan Pendapatan Jasa	10,43	6,79	13,27	16,72	20,68
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Penjualan dan Pendapatan Jasa	3,08	0,22	0,50	3,82	7,99
Laba Kotor / Jumlah Aset	13,89	8,98	6,31	10,11	9,22
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	4,11	0,30	0,24	2,31	3,56
Laba Kotor / Jumlah Ekuitas	71,77	47,75	30,09	24,01	14,10
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	21,22	1,57	1,14	5,48	5,45
Rasio-Rasio Fasilitas Pinjaman					
Pinjaman yang diperoleh Perseroan					
Bank Permata					
Jumlah utang bank / Jumlah ekuitas (Maksimum 5x)	0,15	1,14	4,56	0,19	-
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek (Minimal 1x)	1,08	1,08	1,04	1,38	-
Pinjaman yang diperoleh VSN					
Bank Permata					
Jumlah utang bank / Jumlah ekuitas (Maksimum 5x)	1,99	1,86	1,12	-	-

Keterangan:

*)Tidak dapat dibandingkan

**)Laba tahun berjalan merupakan laba bersih tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma.

***)Disajikan kembali dan direklasifikasi

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp480 (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah).



PT Multipolar Technology Tbk

Kegiatan Usaha:

Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Penyertaan Pada Entitas Anak yang Bergerak Dalam Bidang Teknologi Informasi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Operasional:

Boulevard Gajah Mada No. 2025

Lippo Cyber Park, Lippo Village

Tangerang 15811, Indonesia

Telpon: (021) 5577-7000 / (021) 546-0011

Faksimili: (021) 546-0020

Kantor Pusat:

BeritaSatu Plaza, Lantai 7

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36

Kelurahan Kuningan Timur

Kecamatan Setiabudi

Jakarta Selatan, Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI PELANGGAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Multipolar Tbk	1.499.750.000	149.975.000.000	99,98
PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham						
PT Multipolar Tbk	1.499.750.000	149.975.000.000	99,98	1.499.750.000	149.975.000.000	79,99
PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,02	250.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00	1.875.000.000	187.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.125.000.000	412.500.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI menjadi 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan/atau mencatatkan saham lain dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 28% (dua puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam kurun waktu tahun 2013 - 2014, terkait pengembangan usaha Perseroan, antara lain untuk pembelian gedung yang berlokasi di Lippo Karawaci, Tangerang serta inventaris kantor, juga aset lainnya seperti peralatan Teknologi Informasi (TI) guna mendukung kegiatan usaha Perseroan;
2. Sekitar 26% (dua puluh enam persen) atau Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membayar hutang kepada pemegang saham Perseroan yaitu MLPL. Hutang tersebut tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013. Rencana pelunasan hutang selambat-lambatnya pada kuartal III tahun 2013; dan
3. Sekitar 46% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan untuk biaya operasional Perseroan antara lain pembelian persediaan, biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya perluasan ruang kerja, biaya pemeliharaan kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, biaya pengadaan peralatan kerja, dan biaya lainnya.

Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, adalah sebagai berikut :

1. Biaya jasa penyelenggaraan, penjaminan dan penjualan : 0,556% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,356%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,100%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,100%.
2. Biaya profesi dan lembaga penunjang
 - a. Konsultan Hukum : 0,18%
 - b. Kantor Akuntan Publik : 0,09%
 - c. Notaris : 0,05%
 - d. Biro Administrasi Efek : 0,04%
3. Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI sebesar 0,56%

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan peraturan Bapepam No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan melaporkannya ke OJK tentang perubahan penggunaan dana tersebut. Perseroan juga wajib mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS atas perubahan penggunaan dana tersebut.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan/atau IX.E.2.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan penerapan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, tambahan lampiran atas laporan keuangan entitas induk serta penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan penawaran umum perdana saham dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp809.934 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sejumlah Rp583.363 juta dan liabilitas jangka panjang sejumlah Rp226.571 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman Jangka Pendek	4.627
Utang Usaha	164.415
Liabilitas Keuangan Lainnya	9.076
Beban Akrua	184.289
Utang Pajak	5.528
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	14.061
Utang Bank dan Lembaga Keuangan yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	87.848
Uang Muka Pelanggan	106.428
Pendapatan Diterima di Muka	7.091
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	583.363
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	110.243
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	27.905
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	83.248
Liabilitas Pajak Tangguhan	5.176
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	226.572

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Sharestar Indonesia	2.778
PT Bank Mayapada International	1.256
PT Bank Permata	593
Jumlah	4.627

Pinjaman jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman dari PT Sharestar Indonesia kepada entitas anak (PT Visionet Internasional) yang merupakan wesel tanpa jaminan, yang dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 11% pada tahun 2012.
- b. Pinjaman dari Mayapada kepada entitas anak (PT Visionet Internasional) yang merupakan pinjaman PTA dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2013. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 15%. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha.
- c. Pinjaman dari PT Bank Permata kepada entitas anak (PT Visionet Internasional) merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang *Dual Currency* (Dolar AS dan Rupiah) dengan jumlah maksimum setara USD13.500.000,00. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo antara Maret 2013 sampai dengan Desember 2015 dan dikenakan bunga dengan tingkat tahunan antara 11,50%-12,25% untuk pinjaman dalam Rupiah dan sebesar 6,50% untuk pinjaman dalam Dolar AS. Per 31 Desember 2012, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar Rp91.276 juta, dimana sejumlah Rp593 juta merupakan pinjaman jangka pendek.

Utang Usaha

Utang usaha merupakan kewajiban kepada para pemasok. Saldo utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp118.114 juta dan Rp46.301 juta pada tanggal 31 Desember 2012.

Beban Akrua

Akun ini terutama terdiri dari beban akrual untuk proyek-proyek teknologi informasi yang sedang ditangani oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp184.289 juta.

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp5.528 juta, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Badan	1.297
Pajak Lainnya:	
- Pasal 21	966
- Pasal 23	1.550
- Pasal 26	1.593
- Pasal 4 (2)	122
Jumlah	5.528

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Akun ini merupakan kewajiban imbalan kerja Perusahaan kepada karyawan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp14.061 juta.

Uang Muka Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka dari pelanggan atas proyek-proyek teknologi informasi yang sedang ditangani oleh Perusahaan.

Uang muka kepada pihak ketiga dan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp83.897 juta dan Rp22.531 juta.

Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang diterima di muka atas proyek-proyek teknologi informasi yang sedang ditangani oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp7.091 juta.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Pihak Berelasi Non-Usaha

Akun ini merupakan hutang kepada MLPL, pemegang saham mayoritas, sebesar Rp110.243 juta.

Pada tahun 2010, entitas anak (PT Visionet Internasional) mendapatkan pinjaman dari MLPL sehubungan dengan pengambilalihan *data center* PT Matahari Putra Prima Tbk. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, utang tersebut dialihkan kepada Perseroan dengan syarat tanpa bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013 dan dapat diperpanjang. Perseroan berencana untuk melunasi utang tersebut dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Liabilitas Imbalan Kerja

Akun ini terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Akrual imbalan kerja	14.061
Kewajiban imbalan kerja	27.905
Jumlah	41.966
Bagian jangka pendek	(14.061)
Bagian jangka panjang	27.905

Pinjaman Jangka Panjang

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Bank Permata	90.683
Cisco Systems Capital Asia, Pte Ltd	45.049
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30.000
PT Bank Mayapada International	5.043
PT Orix Finance Indonesia	321
Jumlah	171.096
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(87.848)
Bagian Jangka Panjang	83.248

Pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Pinjaman dari PT Bank Permata kepada entitas anak (PT Visionet Internasional) merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang Dual Currency (Dolar AS dan Rupiah) dengan jumlah maksimum setara USD13.500.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo antara Maret 2013 sampai dengan Desember 2015 dan dikenakan bunga dengan tingkat tahunan antara 11,50%-12,25% untuk pinjaman dalam Rupiah dan sebesar 6,50% untuk pinjaman dalam Dolar AS. Per 31 Desember 2012, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar Rp91.276 juta, dimana Rp593 juta merupakan pinjaman jangka pendek.
- Pinjaman dari Cisco Systems Capital Asia, Pte Ltd kepada Perseroan yang merupakan fasilitas pinjaman angsuran untuk kontrak pembelian persediaan dengan jumlah fasilitas sebesar USD15.505.567. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2014.

- iii. Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia kepada entitas anak (PT Visionet Internasional) berupa fasilitas Term Loan dengan jumlah maksimum Rp40.000 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 12,5% pada tahun 2012. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap.
- iv. Pinjaman dari Mayapada kepada entitas anak (PT Visionet Internasional) merupakan pinjaman PTA dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2013. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 15%. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha.
- v. Pinjaman dari PT Orix Finance Indonesia kepada entitas anak (PT Visionet Internasional) merupakan fasilitas sewa pembiayaan atas peralatan yang disewakan yang akan jatuh tempo seluruhnya di tahun 2013.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan saldo sebesar Rp5.176 juta.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 telah diungkapkan di dalam Prospektus.

Sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.

Setelah tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistimatis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi dimasa yang akan datang Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat kontinjensi yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 yang diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan penerapan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, tambahan lampiran atas laporan keuangan entitas induk serta penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan penawaran umum perdana saham dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011***)	2010***)	2009***)	2008
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	178.727	93.940	12.286	15.616	2.025
Piutang Usaha					
Pihak Berelasi	87.898	51.771	11.697	25.411	9.831
Pihak Ketiga	74.619	86.159	37.507	9.188	6.906
Aset Keuangan Lancar Lainnya	10.982	51.110	2.418	-	12
Persediaan	178.900	109.749	46.252	13.829	572
Pajak Dibayar Di Muka	21.236	17.662	15.039	2.872	1.473
Biaya Dibayar Di Muka	8.995	3.466	3.668	1.509	2.038
Aset Lancar Lainnya	49.991	30.719	29.899	2.007	542
Jumlah Aset Lancar	611.348	444.576	158.766	70.432	23.399
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	32.732	43.485	-	3.212	2.940
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	34.544	484	1.548	281	-
Properti Investasi	45.139	45.139	45.139	45.139	45.139
Aset Tetap	217.787	179.001	165.358	28.226	17.392
Aset Tak Berwujud	34.487	38.640	272	409	545
Goodwill	1.645	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan	8.360	-	-	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	18.204	8.637	8.948	213	562
Jumlah Aset Tidak Lancar	392.898	315.386	221.265	77.480	66.578
JUMLAH ASET	1.004.246	759.962	380.031	147.912	89.977

Uraian	31 Desember				
	2012	2011***)	2010***)	2009***)	2008
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman Jangka Pendek	4.627	11.588	9.274	5.661	5.750
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	46.301	77.168	57.024	13.209	5.236
Pihak Ketiga	118.114	61.658	42.625	19.445	1.545
Liabilitas Keuangan Lainnya	9.076	361	386	561	9
Beban Akrua	184.289	68.420	16.854	15.859	2.007
Utang Pajak	5.528	12.216	1.761	68	856
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	14.061	10.292	749	-	-
Utang Bank dan Lembaga Keuangan yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	87.848	79.113	38.822	6.208	5.318
Uang Muka Pelanggan	106.427	115.617	18.568	975	618
Pendapatan Diterima di Muka	7.092	9.215	951	322	241
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	583.363	445.648	187.014	62.308	21.580
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	110.243	46.500	46.500	14.969	-
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	27.905	18.481	5.845	2.738	1.774
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	83.248	99.469	56.517	4.252	7.196
Liabilitas Pajak Tangguhan	5.176	6.930	4.473	1.372	569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	226.572	171.380	113.335	23.331	9.539
JUMLAH LIABILITAS	809.935	617.028	300.349	85.639	31.119
JUMLAH EKUITAS	194.311	142.934	79.682	62.273	58.858
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.004.246	759.962	380.031	147.912	89.977

Keterangan:

*** Disajikan kembali dan direklasifikasi

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011***)	2010***)	2009***)	2008
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa	1.337.515	1.005.647	180.662	89.384	40.138
Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.198.054)	(937.399)	(156.688)	(74.435)	(31.839)
Laba Bruto	139.461	68.248	23.974	14.949	8.299
Beban Penjualan	(24.779)	(22.284)	(5.942)	-	-
Beban Umum dan Administrasi	(55.652)	(34.645)	(11.775)	(9.432)	(6.590)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	4.542	(980)	1.641	(739)	4.081
Laba Usaha	63.572	10.339	7.898	4.778	5.790
Beban keuangan	(20.407)	(5.399)	(3.888)	(441)	19
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	43.165	4.940	4.010	4.337	5.809
Beban Pajak Penghasilan	(1.937)	(2.688)	(3.101)	(923)	(2.602)
Laba Bersih Tahun Berjalan Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	41.228	2.252	909	3.414	3.207
Efek Penyesuaian Proforma	(12.719)	1.163	(61)	(2.559)	(3.197)
Laba Bersih Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Proforma	28.509	3.414	848	855	10
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	28.509	3.414	848	855	10
Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	185	27	106	171	2

Keterangan:

*** Disajikan kembali dan direklasifikasi

RASIO-RASIO

Uraian	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan dan Pendapatan Jasa	33,00	456,65	102,12	122,69	*
Beban Pokok Penjualan dan Jasa	27,81	498,26	110,50	133,79	*
Laba Tahun Berjalan	1.731,54	147,63	(73,37)	6,45	*
Jumlah Aset	32,14	99,97	156,93	64,39	*
Jumlah Liabilitas	31,26	105,44	250,72	175,20	*
Jumlah Ekuitas	35,94	79,38	27,96	5,80	*
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	416,82	431,69	376,93	137,52	52,87
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	80,65	81,19	79,03	57,90	34,59
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	104,80	99,76	84,90	113,04	108,43
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor / Jumlah Penjualan dan Pendapatan Jasa	10,43	6,79	13,27	16,72	20,68
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Penjualan dan Pendapatan Jasa	3,08	0,22	0,50	3,82	7,99
Laba Kotor / Jumlah Aset	13,89	8,98	6,31	10,11	9,22
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	4,11	0,30	0,24	2,31	3,56
Laba Kotor / Jumlah Ekuitas	71,77	47,75	30,09	24,01	14,10
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	21,22	1,57	1,14	5,48	5,45
Rasio-Rasio Fasilitas Pinjaman					
Pinjaman yang diperoleh Perseroan					
Bank Permata					
Jumlah utang bank / Jumlah ekuitas (Maksimum 5x)	0,15	1,14	4,56	0,19	-
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek (Minimal 1x)	1,08	1,08	1,04	1,38	-
Pinjaman yang diperoleh VSN					
Bank Permata					
Jumlah utang bank / Jumlah ekuitas (Maksimum 5x)	1,99	1,86	1,12	-	-

Keterangan:

*) Tidak dapat dibandingkan

**) Laba tahun berjalan merupakan laba bersih tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan atas data-data keuangan penting di bawah ini berasal dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan penerapan Keputusan Ketua BAPPEKAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, tambahan lampiran atas laporan keuangan entitas induk serta penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan penawaran umum perdana saham dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

1. UMUM

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Netstar Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tertanggal 28 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-02253.HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Pebruari 2002; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP") dengan No. TDP No.090315235148 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 366BH.09.03/III.2002 tanggal 4 Maret 2002; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4619 Tahun 2002 yang kemudian diubah namanya menjadi **PT Multipolar System disingkat menjadi PT Multisys** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Netstar Indonesia No. 40 tanggal 25 Mei 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-06162HT.01.04.-TH. 2007 tanggal 6 Juni 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315135148 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 747/RUB 09.03/IX/2007 tanggal 10 September 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10761 Tahun 2009 yang kemudian diubah namanya menjadi **PT Multipolar Technology** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multipolar System No. 01 tertanggal 3 September 2007 yang yang dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti Surjadi, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. W7-09705 HT.01.04-TH.2007 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP No.090315135148 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 805/RUB 09.03/IX/2007 tanggal 24 September 2007; diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 31 tanggal 17 April 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10762 Tahun 2009.

Anggaran Dasar Perseroan pertama kali dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dinyatakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 12 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 12/2013**"), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016153.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, serta telah menerima bukti pelaporan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 28 Februari 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016912.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35 -36, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kinerja Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang Sistem Integrasi Teknologi Informasi ini secara substansi telah ada sebelumnya di PT Multipolar Tbk ("MLPL") sejak 4 Desember 1975 yang dijalankan oleh Unit Bisnis *IT Business Group*. Kiprah bisnis Perseroan semakin mantap dan terus mendominasi pasar dengan diperkenalkannya layanan *IT Outsourcing* pada tahun 2006. Keberhasilan pengembangan layanan bernilai tambah ini mampu meningkatkan pendapatan dan margin keuntungan MLPL, yang akhirnya mendasari Manajemen MLPL dalam mengembangkan Perseroan di tahun 2010 menjadi perusahaan tersendiri dengan nama dan logo yang berbeda, dan dengan fokus bisnis yang dikhususkan pada bidang layanan Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan fokus bisnis Perseroan di bidang TI tersebut, kontrak-kontrak bisnis Teknologi Informasi mulai dialihkan dari PT Multipolar Tbk ke Perseroan. Untuk mengantisipasi pengalihan tersebut, Perseroan telah mempersiapkan kebutuhan asetnya dengan membeli baik aset tetap maupun persediaan yang cukup besar mulai tahun 2010. Penambahan aset tersebut terus dilakukan sampai dengan tahun 2012 dimana saldo persediaan dan saldo biaya perolehan aset tetap untuk tahun 2010, 2011, dan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Persediaan	178.899	109.749	46.252
Aset Tetap	366.686	262.301	207.419

Dengan didukung oleh persediaan dan aset tetap yang telah dipersiapkan, pengalihan bisnis Teknologi Informasi dari PT Multipolar Tbk mulai secara signifikan dilakukan untuk kontrak-kontrak yang berakhir di tahun 2011 dan 2012, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan usaha Perseroan secara signifikan di tahun 2011 dan 2012, dengan nilai sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

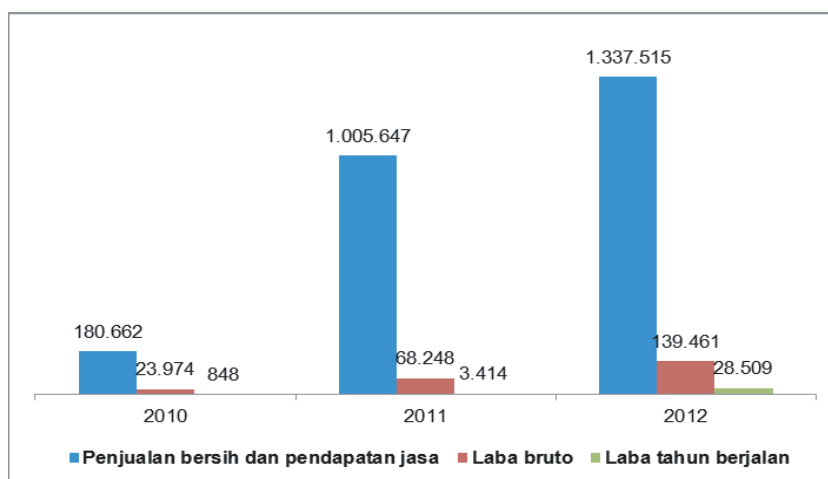
Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa	1.337.516	1.005.648	180.662

Sejak dilakukannya pengembangan fokus bisnis TI Perseroan pada tahun 2010 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terus membangun pengetahuan dan kompetensinya dalam piranti keras, piranti lunak dan sumber daya manusia di industri sistem integrasi. Perseroan terus memelihara dominansinya di pasar, sekaligus memperkuat posisi kepemimpinannya di segmen perbankan yang menjadi kekuatannya, dan menciptakan peluang dalam segmen industri lainnya dengan terus meningkatkan layanannya dan menawarkan solusi yang terintegrasi dan bernilai tambah. Layanan konsultan dan IT Outsourcing yang memiliki potensi pertumbuhan sangat besar juga terus dikembangkan. Di tahun 2013 ini Perseroan akan fokus pada peningkatan pendapatan dari piranti lunak dan layanan pengelolaannya, dengan tetap mempertahankan kontribusi pendapatan dari piranti keras. Perseroan juga akan melanjutkan pengembangan solusi-solusi strategis yang bernilai tambah tinggi, melakukan integrasi berbagai solusi yang telah ada di portofolio Perseroan sehingga menjadi kombinasi solusi yang unggul. Dari sisi pelanggan, pengembangan ke sektor diluar perbankan juga terus diperkuat, seperti sektor telekomunikasi, yang akan lebih selektif terutama ke BUMN dan sektor pelayanan umum.

2. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

**Grafik Pertumbuhan
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa, Laba Bruto, dan
Laba Tahun Berjalan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2012, 2011, dan 2010
(dalam jutaan Rupiah)**



(dalam jutaan Rupiah)

Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011***)		2010***)
	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	Δ (%)	Jumlah
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa diperoleh dari Pelanggan					
Pihak berelasi	257.458	(10,44)	287.460	502,95	47.676
Pihak ketiga	1.080.057	50,39	718.187	440,05	132.986
Jumlah	1.337.515	33,00	1.005.647	456,65	180.662
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa menurut produk					
Perangkat keras dan perangkat pendukungnya	835.240	17,72	709.531	1459,88	45.486
IT outsourcing	219.385	42,31	154.155	76,51	87.337
Jasa teknologi	167.161	106,59	80.915	362,54	17.494
Perangkat lunak	84.720	310,54	20.636	325,81	4.846
Sewa perangkat keras dan perangkat pendukungnya	31.009	(23,26)	40.409	58,47	25.499
Jumlah	1.337.515	33,00	1.005.647	456,65	180.662

Keterangan:

***Disajikan kembali dan direklasifikasi

Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa

Perbandingan Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.337.515 juta, meningkat Rp331.868 juta atau 33,00% dibandingkan dengan penjualan tahun 2011 sebesar Rp1.005.647 juta. Peningkatan Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa Perseroan terutama disebabkan oleh pengalihan bisnis teknologi informasi dari MLPL kepada Perseroan untuk kontrak yang berakhir di tahun 2011 dan 2012.

Perbandingan Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.005.647 juta, meningkat Rp824.985 juta atau 456,65% dibandingkan dengan penjualan tahun 2010 sebesar Rp180.662 juta. Peningkatan Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan peralatan komputer *server*, komputer PC, *networking* dan ATM, yang sebagian besar didapatkan dari pengalihan usaha teknologi informasi dari MLPL.

Beban Pokok Penjualan dan Jasa

Perbandingan Beban Pokok Penjualan dan Jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban Pokok Penjualan dan Jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.198.054 juta, meningkat Rp260.655 juta atau 27,81% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp937.399 juta. Peningkatan Beban Pokok Penjualan dan Jasa Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan peralatan komputer *server*, komputer PC, *networking* dan ATM.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan dan Jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban Pokok Penjualan dan Jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp937.399 juta, meningkat Rp780.711 juta atau 498,26% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp156.688 juta. Peningkatan Beban Pokok Penjualan dan Jasa Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan peralatan komputer *server*, komputer PC, *networking* dan ATM, seiring dengan pengalihan bisnis teknologi informasi dari MLPL kepada Perseroan untuk kontrak yang berakhir di tahun 2011.

Beban Penjualan

Perbandingan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp24.779 juta, meningkat Rp2.495 juta atau 11,19% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp22.284 juta. Peningkatan Beban Penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan di bagian penjualan. Kenaikan gaji tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan seiring dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan.

Perbandingan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp22.284 juta, meningkat Rp16.342 juta atau 275,05% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp5.941 juta. Peningkatan Beban Penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan di bagian penjualan. Kenaikan gaji tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan akibat dari pengalihan bisnis teknologi informasi dari MLPL, dan perkembangan kegiatan usaha Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp55.652 juta, meningkat Rp21.007 juta atau 60,64% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp34.645 juta. Peningkatan Beban Umum dan Administrasi terutama disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan di bagian umum dan administrasi. Kenaikan gaji tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan seiring dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp34.645 juta, meningkat Rp22.870 juta atau 194,22% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp11.775 juta. Peningkatan Beban Umum dan Administrasi terutama disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan di bagian umum dan administrasi. Kenaikan gaji tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan akibat dari pengalihan bisnis teknologi informasi dari MLPL, dan perkembangan kegiatan usaha Perseroan.

Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Laba Usaha Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp63.572 juta, meningkat Rp53.234 juta atau 514,89% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp10.339 juta. Peningkatan Laba Usaha Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan peralatan komputer server dan *networking*.

Perbandingan Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp10.340 juta, meningkat Rp2.442 juta atau 30,92% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp7.898 juta. Peningkatan Laba Usaha Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan peralatan komputer server dan *networking*.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

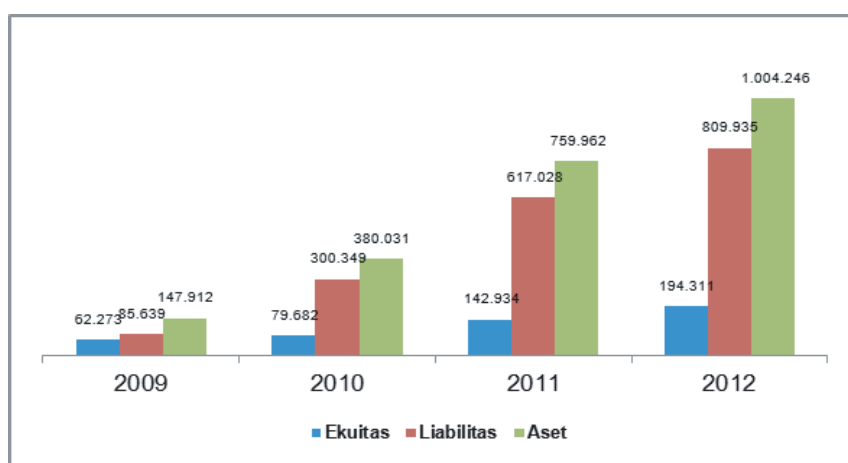
Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp28.509 juta, meningkat Rp25.095 juta atau 735,06% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp3.414 juta. Peningkatan Laba Tahun Berjalan Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan peralatan komputer server, *networking*, *EDC outsourcing* dan *Data Center operation*.

Perbandingan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Labar Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.414 juta, meningkat Rp2.566 juta atau 302,59% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp848 juta. Peningkatan Labar Tahun Berjalan Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan penjualan peralatan komputer server dan *networking*.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

**Grafik Pertumbuhan
Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
Pada Tanggal
31 Desember 2012, 2011, 2010, dan 2009
(dalam Jutaan Rupiah)**



Aset

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember						
	2012		2011***)		2010***)		2009***
	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	Δ (%)	Jumlah
ASET LANCAR							
Kas dan Setara Kas	178.727	90,26	93.940	664,61	12.286	(21,33)	15.617
Piutang Usaha							
Pihak Berelasi	87.898	69,78	51.771	342,60	11.697	(53,97)	25.411
Pihak Ketiga	74.619	(13,39)	86.159	129,71	37.507	308,22	9.188
Aset Keuangan Lancar Lainnya	10.982	(78,51)	51.110	2.013,73	2.418	*	-
Persediaan	178.900	63,01	109.749	137,28	46.252	234,45	13.829
Pajak Dibayar Di Muka	21.236	20,24	17.662	17,43	15.040	423,68	2.872
Biaya Dibayar Di Muka	8.995	159,52	3.466	(5,51)	3.668	143,07	1.509
Aset Lancar Lainnya	49.991	62,74	30.719	2,74	29.899	1.389,74	2.007
Jumlah Aset Lancar	611.348	37,51	444.576	180,02	158.767	125,42	70.433
ASET TIDAK LANCAR							
Piutang Pihak Berelasi Non- Usaha	32.732	(24,73)	43.485	*	-	100,00	3.212
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	34.544	7.037,19	484	(68,73)	1.548	450,89	281
Properti Investasi	45.139	-	45.139	-	45.139	-	45.139
Aset Tetap	217.787	21,67	179.001	8,25	165.358	485,84	28.226
Aset Tak Berwujud	36.132	(6,49)	38.640	14.105,88	272	(50,09)	409
Goodwill	1.645	-	-	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan	8.360	*	-	*	-	*	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	18.204	110,77	8.637	(3,48)	8.948	4.100,94	213
Jumlah Aset Tidak Lancar	392.898	24,58	315.386	42,54	221.265	185,58	77.480
JUMLAH ASET	1.004.246	32,14	759.962	99,97	380.032	156,93	147.913

Keterangan:

*)Tidak dapat dibandingkan.

***Disajikan kembali dan direklasifikasi

Perbandingan Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.004.246 juta, meningkat Rp244.284 juta atau 32,14% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp759.962 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp84.787 juta atau 90,26%, persediaan sebesar Rp69.151 juta atau 63,01%, pajak dibayar di muka sebesar Rp3.574 juta atau 20,24%, biaya dibayar di muka sebesar Rp5.529 juta atau 159,52%, aset lancar lainnya sebesar Rp19.272 juta atau 62,74%, pembelian aset tetap sebesar Rp38.786 juta atau 21,67%, aset keuangan tidak lancar lainnya sebesar Rp34.060 juta atau 7.037,19%, aset tidak lancar lainnya sebesar Rp9.567 juta atau 110,77% namun terdapat penurunan aset keuangan lancar lainnya sebesar Rp40.128 juta atau 78,51% dan piutang pihak berelasi non-usaha sebesar Rp10.753 juta atau 24,73%.

Peningkatan persediaan sebesar Rp69.151 juta atau 63,01% disebabkan oleh penambahan perangkat keras dan perangkat pendukungnya sebesar Rp51.916 juta dan hal ini diikuti juga dengan peningkatan pembayaran dimuka kepada pemasok untuk persediaan yang belum diterima sebesar Rp18.396 juta yang ditunjukkan pada kenaikan aset lancar lainnya sebesar Rp19.272 juta atau 62,74%. Kenaikan pajak dibayar di muka sebesar Rp3.574 juta atau 20,24% disebabkan oleh adanya klaim restitusi pajak untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp3.501 juta. Kenaikan biaya dibayar di muka sebesar Rp5.529 juta atau 159,52% disebabkan oleh adanya biaya sewa peralatan Transponder yang dbayar di muka sebesar Rp4.812 juta. Kenaikan aset tetap sebesar Rp38.786 juta atau 21,67% disebabkan oleh penambahan peralatan untuk disewakan dalam menunjang kinerja Perseroan dalam mendapatkan pendapatan usaha. Kenaikan aset keuangan tidak lancar lainnya sebesar Rp34.060 juta atau 7.037,19% terutama disebabkan oleh adanya jaminan untuk penyewaan transponder sebesar Rp19.340 juta dan uang jaminan sewa sebesar Rp7.352 juta. Kenaikan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp9.567 juta atau 110,77% terutama disebabkan oleh adanya uang muka pembelian aset tetap berupa perangkat peralatan kantor sebesar Rp9.678 juta.

Kas dan setara kas meningkat secara signifikan sebesar Rp84.787 juta atau 90,26% yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Peningkatan total aset pada tahun 2012 dari tahun 2011 tersebut disebabkan oleh faktor internal dengan adanya pengalihan bisnis teknologi informasi dari PT Multipolar Tbk ke Perseroan untuk kontrak yang berakhir di tahun 2012. Sehingga perpanjangan kontrak lama dari PT Multipolar Tbk akan menjadi kontrak baru di Perseroan, di samping tambahan kontrak baru yang diterima Perseroan. Pengalihan ini, telah dipersiapkan sejak tahun 2009 oleh MLPL ke Perseroan, untuk khusus bergerak di bidang teknologi informasi. Selain dari hal tersebut, Perseroan sudah memiliki 2 entitas anak baru yaitu PT Technoves International ("PT TI") dan PT Indonesia Media Televisi ("IMTV") mulai tahun 2012, dengan jumlah aset sebesar Rp 70,9 Miliar per tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp759.962 juta, meningkat Rp379.930 juta atau 99,97% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp380.032 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp81.654 juta atau 664,61%, piutang usaha sebesar Rp88.726 juta atau 180,32%, aset keuangan lancar lainnya sebesar Rp48.692 juta atau sebesar 2.013,73%, persediaan sebesar Rp63.497 juta atau 137,28%, dan aset tak berwujud sebesar Rp38.368 juta atau 14.105,88%.

Peningkatan piutang usaha sebesar Rp88.726 juta atau 180,32% disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih dan pendapatan jasa. Kenaikan aset keuangan lancar lainnya sebesar Rp48.692 juta atau 2.013,73% disebabkan oleh adanya penempatan surat promes pada PT Ciptadana Capital (pihak berelasi) sebesar Rp36.589 juta. Kenaikan persediaan sebesar Rp63.497 juta atau 137,28% disebabkan oleh penambahan perangkat keras dan perangkat pendukungnya sebesar Rp40.700 juta. Kenaikan aset tak berwujud sebesar Rp38.368 juta atau 14.105,88% disebabkan oleh pembelian perangkat lunak komputer seperti untuk komunikasi data dan suara, dan program akuntansi serta pemuktahirannya.

Kas dan setara kas meningkat secara signifikan sebesar Rp81.654 juta atau 664,61% yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan pada akhir tahun.

Peningkatan total aset pada tahun 2012 dari tahun 2011 tersebut disebabkan oleh faktor internal dengan adanya pengalihan bisnis teknologi informasi dari PT Multipolar Tbk ke Perseroan untuk kontrak yang berakhir di tahun 2011.

Perbandingan Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp380.032 juta, meningkat Rp232.119 juta atau 156,93% dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp147.913 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha sebesar Rp14.605 juta atau 42,21%, persediaan sebesar Rp32.423 juta atau 234,45%, pajak dibayar di muka sebesar Rp12.168 juta atau 423,68%, aset lancar lainnya sebesar Rp27.892 juta atau 1.389,74%, aset tetap sebesar Rp137.132 juta atau 485,84%, dan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp8.735 juta atau 4.100,94%.

Peningkatan piutang usaha sebesar Rp14.605 juta atau 42,21% disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih dan pendapatan jasa, yang juga diikuti oleh peningkatan persediaan sebesar Rp32.423 juta atau 234,45%, peningkatan pajak dibayar di muka sebesar Rp12.168 juta atau 423,68%, dan peningkatan uang muka pembelian persediaan yang tercatat di aset lancar lainnya sebesar Rp27.892 juta atau 1.389,74%. Aset tetap juga mengalami peningkatan sebesar Rp137.132 juta atau 485,84%, terutama pada peralatan untuk disewakan sebesar Rp90.654 juta yang terkait dengan kebutuhan Perseroan dalam menyewakan peralatannya. Kenaikan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp8.735 juta atau 4.100,94% terutama disebabkan oleh adanya pembayaran sewa jangka panjang untuk lokasi *data center* dalam mendukung kinerja Perseroan.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember						
	2012		2011***)		2010***)		2009***)
	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	Δ (%)	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Pinjaman Jangka Pendek	4.627	(60,07)	11.588	24,95	9.274	63,82	5.661
Utang Usaha							
Pihak Berelasi	46.301	(40,00)	77.168	35,33	57.024	331,71	13.209
Pihak Ketiga	118.114	91,56	61.658	44,65	42.625	119,21	19.445
Liabilitas Keuangan Lainnya	9.076	2.414,13	361	(6,48)	386	(31,19)	561
Beban Akrual	184.289	169,35	68.420	305,96	16.854	6,27	15.859
Utang Pajak	5.528	(54,75)	12.216	593,70	1.761	2489,71	68
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	14.061	36,62	10.292	1.274,10	749	*	-
Utang Bank dan Lembaga Keuangan yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	87.848	11,04	79.113	103,78	38.822	525,35	6.208
Uang Muka Pelanggan	106.427	(7,95	115.617	522,67	18.568	1804,41	975
Pendapatan Diterima di Muka	7.092	(23,04	9.215	868,98	951	195,34	322
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	583.363	30,90	445.648	138,30	187.014	200,14	62.308
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	110.243	137,08	46.500	-	46.500	210,64	14.969
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	27.905	50,99	18.481	216,18	5.845	113,48	2.738
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	83.248	(16,31)	99.469	76,00	56.518	1229,21	4.252
Liabilitas Pajak Tangguhan	5.176	(25,31)	6.930	54,93	4.473	226,02	1.372
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	226.572	32,20	171.380	51,21	113.336	385,75	23.332
JUMLAH LIABILITAS	809.935	31,26	617.028	105,44	300.350	250,71	85.640

Keterangan:

*)Tidak dapat dibandingkan.

****)Disajikan kembali dan direklasifikasi

Perbandingan Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp809.935 juta meningkat Rp192.907 juta atau 31,26% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp617.028 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban akrual sebesar Rp115.869 juta atau 169,35%, liabilitas imbalan kerja sebesar Rp12.893 juta atau 45,85%, utang pihak berelasi non-usaha sebesar Rp63.743 atau 137,08%.

Beban akrual ini terutama terdiri dari beban akrual untuk proyek-proyek teknologi informasi yang sedang ditangani oleh Perseroan, mengalami peningkatan sebesar Rp115.869 juta atau 169,35% yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan. Kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp12.893 juta atau 45,85% disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan sebanyak 107 karyawan tetap atau 38,21% dari jumlah karyawan tahun 2011. Kenaikan utang pihak berelasi non-usaha sebesar Rp63.743 juta atau 137,08% disebabkan oleh investasi pada PT TI dan IMTV.

Perbandingan Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp617.028 juta meningkat Rp316.678 juta atau 105,44% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp300.350 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha sebesar Rp39.177 juta atau 39,31%, beban akrual sebesar Rp51.566 juta atau 305,96%, uang muka pelanggan sebesar Rp97.049 juta atau 522,67%, pendapatan diterima di muka sebesar Rp8.264 juta atau 868,98%, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sebesar Rp85.556 atau 81,78%, dan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp22.179 juta atau 336,35%.

Peningkatan utang usaha sebesar Rp39.177 juta atau 39,31% disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan, sehingga pembelian bahan baku juga meningkat dan hal ini diikuti juga dengan peningkatan pada uang muka pelanggan sebesar Rp97.049 juta atau 522,67%, pendapatan diterima di muka sebesar Rp8.264 juta atau 868,98%, dan kenaikan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sebesar Rp85.556 juta atau 81,78%. Kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp22.179 juta atau 336,35% disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan.

Perbandingan Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp300.350 juta meningkat Rp214.710 juta atau 250,71% dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp85.640 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sebesar Rp88.493 juta atau 548,93%, utang usaha sebesar Rp66.995 juta atau 205,17%, uang muka pelanggan sebesar Rp17.593 juta atau 1.804,41%, utang pihak berelasi non-usaha sebesar Rp31.531 juta atau 210,64%, dan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp3.856 juta atau 140,83%.

Peningkatan utang usaha sebesar Rp66.995 juta atau 205,17% disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan, sehingga pembelian bahan baku juga meningkat dan hal ini diikuti juga dengan peningkatan pada uang muka pelanggan sebesar Rp17.593 juta atau 1.804,41%, dan kenaikan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sebesar Rp88.493 juta atau 548,93% dalam hal pembelian persediaan dan aset tetap. Kenaikan utang pihak berelasi non-usaha sebesar Rp31.531 juta atau 210,64% disebabkan oleh adanya pinjaman dari MLPL sehubungan dengan pengambilalihan *data center* PT Matahari Putra Prima Tbk. Kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp3.856 juta atau 140,83% disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember							
	2012		2011***)		2010***)		2009***)	
	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	Δ (%)	Jumlah	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	87,50	80.000	627,27	11.000	340,00	2.500	
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	8.000	*	-	
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(5.676)	*	-	-	-	-	-	
Proforma Modal yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	59.959	(1,90)	61.121	0,98	61.061	
Saldo Laba (Defisit)	33.220	1.016,64	2.975	777,68	(439)	65,92	(1.288)	
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	177.544	24,21	142.934	79,38%	79.682	27,96	62.273	
Kepentingan non-pengendali	16.767	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Ekuitas	194.311	35,94%	142.934	79,38%	79.682	27,96	62.273	

Keterangan

*) Tidak dapat diperbandingkan

***) Disajikan kembali dan direklasifikasi

Perbandingan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp194.311 juta meningkat Rp51.377 juta atau 35,94% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp142.934 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp70.000 juta atau 87,5%, saldo laba Perseroan tahun berjalan sebesar Rp30.246 juta atau 24,21%.

Perbandingan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp142.934 juta meningkat Rp63.252 juta atau 79,38% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp79.682 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp69.000 juta atau 627,27%, dan saldo laba Perseroan tahun berjalan sebesar Rp3.414 juta atau 777,68%.

Perbandingan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp79.682 juta meningkat Rp17.409 juta atau 27,96% dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp62.273 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp8.500 juta atau 340% dan tambahan modal disetor dari MLPL pada bulan Desember 2010 sebesar Rp8.000 juta.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	157.911	24,13	127.219	(349,82)	28.282
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi	(186.717)	(0,59)	(187.823)	(12,77)	(166.555)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	110.744	(21,14)	140.432	(3,87)	135.203

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan Perseroan dan penerimaan bunga, dikurangi pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada manajemen dan karyawan dan pembayaran bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp1.301.617 juta, pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan dan beban usaha lainnya berjumlah Rp1.138.996 juta, dan pembayaran bersih lainnya sebesar Rp4.711 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp157.911 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Arus kas bersih ini meningkat Rp30.692 juta atau 24,13% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp127.219 juta. Peningkatan arus kas bersih Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp1.022.234 juta, pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan dan beban usaha lainnya berjumlah Rp878.411 juta, dan pembayaran bersih lainnya sebesar Rp16.602 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp127.219 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Arus kas bersih ini meningkat Rp98.937 juta atau 349,82% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp28.282 juta. Peningkatan arus kas bersih Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp184.280 juta, pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan dan beban usaha lainnya berjumlah Rp154.245 juta, dan penerimaan bersih lainnya sebesar Rp1.754 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp28.282 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk penambahan investasi jangka pendek, penambahan aset tetap, penambahan aset tidak lancar lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp186.717 juta, yang sebagian besar digunakan untuk penambahan aset tetap, dan penambahan aset tidak lancar lainnya. Arus kas bersih yang digunakan menurun Rp1.106 juta atau 0,59% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp187.823 juta. Penurunan arus kas bersih Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan surat promes yang ditempatkan pada PT Ciptadana Capital (pihak berelasi) sebesar Rp36.589 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi adalah Rp187.823 juta, yang sebagian besar digunakan untuk penambahan aset tetap, penambahan aset keuangan lancar lainnya, dan penambahan aset tidak lancar lainnya. Arus kas bersih yang digunakan meningkat Rp21.268 juta atau 12,77% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp166.555 juta. Peningkatan arus kas bersih Perseroan tersebut disebabkan oleh penurunan belanja modal yang dilakukan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah Rp166.555 juta, yang sebagian besar digunakan untuk penambahan aset tetap.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman, penerimaan dari setoran modal, pembayaran hutang pihak berelasi, pembayaran pinjaman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp110.744 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pinjaman, penerimaan setoran modal dari pemegang saham non pengendali, setoran modal, dan penerimaan bunga. Arus kas bersih ini menurun Rp29.688 juta atau 21,14% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp140.432 juta. Penurunan arus kas bersih Perseroan tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan pinjaman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp140.432 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pinjaman, setoran modal, dan penerimaan bunga. Arus kas bersih ini meningkat Rp5.229 juta atau 3,87% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp135.203 juta. Peningkatan arus kas bersih Perseroan tersebut disebabkan oleh penambahan pinjaman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp135.203 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pinjaman, setoran modal, dan penerimaan bunga.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,05	0,99	0,85

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing sebesar 1,05x; 0,99x; dan 0,85x.

Solvabilitas

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	4,17	4,32	3,77
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,81	0,81	0,79

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 4,17x; 4,32x; dan 3,77x. Sedangkan Solvabilitas Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing sebesar 0,81x; 0,81x; dan 0,79x.

Imbal Hasil Investasi (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
ROA (%)	4,11	0,30	0,24

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing sebesar 4,11%; 0,30%; dan 0,24%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
ROE (%)	21,22	1,57	1,14

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 21,22%; 1,57%; dan 1,14%.

3. ANALISA DAN PANDANGAN MANAJEMEN

Tahun 2010 merupakan tonggak transformasi bagi Perseroan. Keberhasilan Perseroan yang sebelumnya adalah merupakan Unit Bisnis *IT Business Group* dari MLPL dilihat oleh Manajemen sebagai peluang bisnis yang menjanjikan dalam menyediakan layanan Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi bagi kalangan industri di Indonesia. Antisipasi peluang bisnis dengan penerapan strategi yang tepat merupakan langkah yang diambil Manajemen pada tahun tersebut, yaitu dengan menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, dengan nama dan logo baru, yang dimaksudkan agar Perseroan dapat semakin fokus pada layanannya dan mampu meningkatkan daya saingnya. Rekam jejak Perseroan sebagai penyedia layanan Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi terkemuka di Indonesia selama lebih dari 35 tahun dengan daftar pelanggan di berbagai sektor antara lain perbankan dan keuangan, telekomunikasi, termasuk sektor pemerintahan dan layanan kesehatan menjadi bukti keunggulan teknologi, layanan dan SDM yang diberikan Perseroan bagi pelanggannya, yang menjadikan Perseroan sebagai mitra pilihan dalam menyediakan layanan TI yang berkualitas dan bernilai tambah. Pada tahun tersebut Perseroan mengukuhkan identitas barunya ke masyarakat luas melalui seminar, pameran teknologi akbar dan konferensi pers “Multipolar Solutions Day” yang dihadiri lebih dari 300 profesional bisnis di berbagai sektor industri. Acara ini menandai transformasi Perseroan sebagai perusahaan yang fokus pada penyedia layanan Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi. Kesuksesan acara ini sebagai media penyebaran *update* teknologi informasi terkini mendorong Perseroan untuk secara rutin mengadakan acara ini setiap dua tahun sekali.

Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi pendapatan perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha TI, Perseroan terus melakukan antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, antara lain dengan meningkatkan kontribusi penjualan dari industri-industri yang sedang berkembang pesat, seperti industri telekomunikasi, migas, dan manufaktur. Selain itu, mengingat pangsa pasar Perseroan di bidang TI adalah pada pelanggan korporasi dengan pola pembelian berbasis proyek, maka perubahan dalam harga dan persoalan dengan pemasok bukan menjadi satu faktor dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang lebih dominan adalah kredibilitas Perseroan dan merek dagang produk TI yang berkelas dunia dan telah terbukti kehandalannya. Perseroan dalam hal ini telah berhasil mendapat kepercayaan dari perusahaan teknologi berkelas dunia seperti IBM, Cisco, Oracle, NCR dan Microsoft, dan untuk kualitas layanannya telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk piranti keras, piranti lunak dan jasa profesional

Pengaruh Produk Baru Dan Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan selama ini lebih terkonsentrasi pada penjualan piranti keras (*hardware*) yang secara “*nature of business*” memiliki *gross profit margin* yang rendah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Perseroan melakukan peningkatan penjualan pada bisnis layanan alih daya TI (*IT Outsourcing*), layanan konsultasi TI, dan layanan profesional di bidang TI yang memiliki *high entry barrier* dan *gross profit margin* yang tinggi. Perseroan optimis bahwa layanan-layanan ini akan meningkatkan *gross profit margin* yang dapat meningkatkan pendapatan dan arus kas Perseroan.

Sebagai penyedia layanan Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, sumber daya manusia (SDM) yang handal merupakan kunci utama kelangsungan layanannya. Perseroan mengutamakan pendayagunaan SDM yang berkualitas serta jaringan-jaringan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan afiliasinya. Namun demikian, Perseroan akan terus memantau perkembangan industri yang dilaksanakan oleh Perseroan dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri apabila dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, Manajemen juga akan terus berupaya mengkaji peluang-peluang pengembangan usaha dan investasi guna meningkatkan kinerjanya dan terus memperbaiki kegiatan usahanya. Saat ini Perseroan sedang merencanakan untuk melakukan pengembangan usaha dalam bisnis TI ke depannya. Fundamental ekonomi makro yang kuat pada saat ini menjadi pendorong bagi Perseroan untuk mengkapitalisasi kekuatan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan bisnis perbankan, keuangan, telekomunikasi, dan sektor pemerintahan. Lini bisnis yang ingin didorong oleh Perseroan adalah tulang punggung produk infrastruktur, seperti layanan dan jaringan data serta produk-produk solusi perbankan.

Dari aspek penjualan dan pemasaran, saat ini Perseroan mempunyai Direktorat yang membawahi bidang Penjualan yang dikhususkan berdasarkan sektor industri, Direktorat *Presales* yang memegang peran penting dalam membantu Direktorat Penjualan berdasarkan fokus produk, dan Departemen Pemasaran yang secara aktif memasarkan solusi dan pengalaman implementasi di berbagai sektor untuk menjaring pelanggan-pelanggan baru. Perseroan mengembangkan jaringan usahanya dengan melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran, seperti seminar, *open house*, pameran maupun *direct marketing* dengan memanfaatkan hubungan baik yang sudah terjalin lama, dan juga referensi dari proyek-proyek sebelumnya. Selain itu Perseroan juga secara aktif turut serta dalam tender baik proyek-proyek swasta maupun pemerintah. Perseroan memandang cara ini lebih efektif untuk kegiatan usaha yang pada saat ini dilakukan Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Perseroan memandang bahwa kondisi keuangan Perseroan cukup baik dan likuid. Selain itu, pengalaman lebih dari tiga dekade dalam kegiatan usaha ini menjadi pendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai bagi pelanggan Perseroan dalam jangka panjang. Upaya Perseroan untuk terus memberikan pelayanan dan penyampaian produk-produk TI serta layanan lainnya yang terbaik bagi para pelanggan Perseroan dan anak perusahaannya merupakan faktor-faktor utama yang menentukan dalam segi persaingan usaha. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk menciptakan persaingan yang sangat kompetitif. Hubungan yang erat dengan mitra strategis, baik di Indonesia maupun di luar negeri, serta dorongan efisiensi yang konsisten, akan membantu Perseroan untuk memberikan kualitas yang terbaik.

Belanja Modal

Secara historis, Perseroan mendanai belanja modal melalui kombinasi kas internal Perseroan dan entitas anak dan pembiayaan utang jangka panjang dan jangka pendek. Yang termasuk sebagai belanja modal Perseroan dan entitas anak adalah penambahan/pembelian aset tetap yang terdiri dari bangunan, renovasi bangunan, peralatan kantor, dan peralatan untuk disewakan. Perseroan mencatat belanja modal pada laporan posisi keuangan Perseroan dan entitas anak. Tabel berikut merangkum historis belanja modal Perseroan dan entitas anak untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Aset Tetap	114.582	106.653	166.555

Perseroan berkeyakinan, bahwa dengan adanya pengeluaran modal di tahun 2012 akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan dalam bentuk penambahan pendapatan dari sewa peralatan.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai atas mata uang asing, hal ini disebabkan Perseroan dan entitas anak melakukan sebagian besar transaksi belanja modal dan memperoleh pendapatan dengan menggunakan mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan mendapat lindung nilai "natural hedge"

Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi. Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk melakukan transaksi pembelian yang sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Apabila pembelian tersebut terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya, Perseroan tetap berkeyakinan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan yang berdampak yang signifikan terhadap rencana Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan senantiasa berupaya menjaga persediaan peralatan untuk disewakan yang cukup besar.

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas pinjaman bank, pasar modal dan pinjaman dari pemegang saham. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dampak Fluktuasi Kurs Valuta Asing Dan Suku Bunga

Sebagian besar transaksi pembelian persediaan dan pinjaman Perseroan merupakan pinjaman dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat. Selain itu sebagian transaksi penjualan Perseroan juga dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*) atas kewajiban dan biaya-biaya tersebut. Perseroan mengelola resiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti penggunaan transaksi lindung nilai apabila diperlukan.

Kenaikan tingkat suku bunga tidak menjadi resiko bagi Perseroan, hal ini disebabkan seluruh pinjaman yang diperoleh oleh Perseroan menggunakan suku bunga tetap. Sehingga, Perseroan dapat mengatur arus kas keuangan lebih teratur. Namun demikian, dalam mengantisipasi resiko ini, Perseroan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

Tabel berikut merangkum pengakuan bunga terutang Perseroan dan entitas anak untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Utang Bunga	395	31	57

4. MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi dan membentuk serta menjalankan *internal audit* dengan tim yang berpengalaman dan handal. Kewajiban dan tanggung jawab *internal audit* meliputi *monitoring*, *review*, dan memberikan rekomendasi atas sistem, proses, dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai berikut:

- Untuk mengatasi risiko konsentrasi pelanggan, Perseroan akan terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan penjualan aplikasi pada sektor perbankan dan keuangan. Perseroan juga akan mencari jenis layanan konsultasi TI yang lebih variatif dan inovatif secara berkelanjutan. Saat ini Perseroan mulai melakukan pengembangan pada kegiatan usaha layanan *IT Outsourcing* serta diversifikasi ke sektor telekomunikasi, pemerintahan dan sektor publik serta komersial selain industri finansial. Perseroan percaya bahwa layanan *IT Outsourcing* ini akan memainkan peranan yang penting di masa mendatang.
- Untuk mengatasi risiko perubahan strategi usaha dari mitra usaha utama dan kesinambungan kontrak, Perseroan secara proaktif berupaya menjalin hubungan yang baik dengan mitra usaha dan pelanggan utama Perseroan, yaitu dengan cara menjaga komitmen yang telah disepakati dan menerapkan pola pikir yang saling menguntungkan (*win-win solution*) untuk jangka panjang.
- Untuk mengatasi risiko persaingan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya terus berupaya melakukan inovasi-inovasi dan pembaharuan-pembaharuan layanannya serta fokus juga melakukan pengembangan kompetensi.
- Untuk mengatasi risiko perubahan teknologi, Perseroan berupaya untuk senantiasa mengikuti perkembangan TI, baik global maupun dalam negeri, serta terus mengkaji rencana atas investasi piranti keras dan piranti lunak TI terdepan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk Perseroan sendiri, Perseroan juga terus berupaya meningkatkan kemampuan dan keahlian profesional TI sehingga senantiasa menerapkan strategi untuk memastikan kelangsungan usaha.
- Untuk mengatasi risiko SDM, Perseroan berupaya untuk memberikan kebijakan yang memperhatikan kepentingan karyawan, yaitu dalam bentuk gaji yang kompetitif, bonus/insentif, tunjangan hari raya, kesehatan, dan senantiasa memberikan motivasi, pelatihan-pelatihan, seminar, dan *workshop* kepada karyawan Perseroan yang sudah lama maupun yang baru untuk memberikan nilai tambah.
- Untuk mengatasi risiko investasi pada Entitas Anak dan Perseroan Asosiasi, Perseroan dengan cermat dan hati-hati (*prudent*) melakukan penyeimbangan antara *risk* dan *return* seoptimal mungkin untuk meminimalisasi risiko tanpa menurunkan nilai pengembalian investasinya, dan melakukan review secara berkala atas kinerja dari investasi di perusahaan tersebut maupun kinerja dari perusahaan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar Perseroan dapat mengetahui nilai dari investasi tersebut dan mengoptimalkan penggunaan dana investasi.
- Untuk mengatasi risiko sosial politik, kebijakan moneter yang mengakibatkan risiko kurs mata uang asing dan risiko perubahan suku bunga, Perseroan dengan cermat dan bijaksana akan terus mengantisipasi perubahan-perubahan perekonomian yang diakibatkan oleh kondisi sosial politik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan membuat kebijakan-kebijakan dan melakukan tindakan apabila diperlukan untuk pengembangan usahanya dan meminimalkan dampak dari kondisi eksternal yang tidak mendukung secara berkelanjutan. Selain itu, Perseroan akan berupaya untuk menjaga likuiditasnya seoptimal mungkin dan menghindari sumber-sumber dana yang dapat memberi pengaruh yang besar terhadap fluktuasi atau perubahan atas kebijakan moneter, antara lain fluktuasi bunga pinjaman dan fluktuasi mata uang asing.

VI. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Konsentrasi Pelanggan

Mengingat sebagian besar penjualan Perseroan terkonsentrasi pada pelanggan industri tertentu, maka perubahan-perubahan yang terjadi terhadap pelanggan tersebut baik berupa kondisi keuangan, perubahan manajemen dan perubahan kebijakan akan memberikan dampak langsung terhadap penjualan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Strategi Usaha dari Mitra Usaha Utama

Era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang, dapat terjadi perubahan prioritas dan strategi dari mitra usaha utama Perseroan seperti IBM, NCR, Oracle, Cisco, dan Microsoft,. Perubahan strategi mitra usaha utama tersebut dapat menyebabkan diakhirinya hubungan kerja sama dengan Perseroan. Hal ini dapat menurunkan hasil usaha Perseroan secara signifikan.

3. Risiko Persaingan

Persaingan dalam bidang usaha TI sangat kompetitif. Bidang usaha TI bersifat progresif dan inovatif sehingga memberi peluang kepada pemain baru. Pertumbuhan jumlah kompetitor yang pesat mendorong pemain-pemain besar lainnya di bidang TI untuk meningkatkan kompetensinya di bidang TI. Perusahaan yang bisa memberikan solusi tepat untuk mengatasi kebutuhan pelanggan akan menduduki posisi yang unggul di pasar dan menambah persaingan di bidang ini. Perseroan juga menyadari pada bidang usaha ini banyak pengusaha bermodal besar yang dapat menanamkan modalnya baik dalam bentuk usaha baru maupun perluasan usaha, sehingga dapat mengurangi pangsa pasar Perseroan dan mengakibatkan turunnya penjualan.

4. Risiko Perubahan Teknologi

Bidang usaha Perseroan sangat bergantung pada kemajuan pemanfaatan TI. Perseroan harus dapat mengikuti setiap kemajuan teknologi tersebut yang cenderung terjadi sangat cepat. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti kemajuan-kemajuan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

5. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat bergantung pada SDM yang dimiliki untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. Kegiatan usaha Perseroan melibatkan tenaga kerja yang profesional dan ahli dalam bidangnya, sehingga SDM tersebut menjadi aset yang berharga bagi Perseroan. Namun, kompetisi SDM dalam industri ini cukup ketat dimana perpindahan karyawan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain terjadi dengan cepat.

6. Risiko Investasi pada Entitas Anak dan Perseroan Asosiasi

Sebagai Perseroan yang melakukan investasi pada Entitas Anak dan Perseroan Asosiasi, Perseroan mempunyai risiko ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kegiatan dan pendapatan usaha dari Entitas Anak dan/atau Perseroan Asosiasi. Dengan demikian apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, hal tersebut dapat mengurangi tingkat pendapatan Perseroan.

7. Risiko Sosial Politik

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak merupakan bagian dari industri keuangan nasional yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan kondisi sosial politik. Dengan demikian, apabila terjadi ketidakstabilan politik yang berdampak pada distorsi kondisi perekonomian secara umum, hal ini dapat berpengaruh kepada kinerja usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko yang dihadapi dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 29 Mei 2013 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan penerapan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, tambahan lampiran atas laporan keuangan entitas induk serta penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan penawaran umum perdana saham dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 28 Desember 2001, dibuat dihadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-02253.HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Februari 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.090315235148 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 366BH.09.03/III.2002 tanggal 4 Maret 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4619 Tahun 2002 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Netstar Indonesia No. 40 tanggal 25 Mei 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 40/2007**"), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-06162HT.01.04.-TH. 2007 tanggal 6 Juni 2007 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315135148 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 747/RUB 09.03/IX/2007 tanggal 10 September 2007, diperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. W7-HT.01.10-12217 tanggal 30 Agustus 2007, didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan Dati II Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10761 Tahun 2009, yaitu mengenai persetujuan perubahan Pasal 1 ayat (1) tentang nama PT Netstar Indonesia menjadi PT Multipolar System; dan perubahan Pasal 11 ayat (3) dan (6) tentang Tugas dan Kewenangan Direksi.
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multipolar System No. 01 tanggal 3 September 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 1/2007**"), telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-09705HT.01.04.-TH. 2007 tanggal 4 September 2007, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.090315135148 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.805/RUB 0903/IX/2007 tanggal 24 September 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10762 Tahun 2009, mengenai perubahan Pasal 1 tentang nama PT Multipolar System menjadi PT Multipolar Technology.
- c. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 66, tanggal 25 Agustus 2008, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Akta No. 66/2008**"), telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-85690.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0109136.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Nopember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP No. 3/1982 dengan pendaftaran No. 09.03.1.51.35148 tanggal 12 Februari 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 19 tanggal 5 Maret 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 2330 Tahun 2010.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 04 tanggal 7 April 2009 dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Akta No. 04/2009**"), telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07142 tanggal 3 Juni 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0031356.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 03 Juni 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 19 tanggal 5 Maret 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 139 Tahun 2010, yaitu mengenai persetujuan perubahan Pasal 14 ayat 2 tentang ketentuan yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan ayat 6 tentang berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris.
- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 22 tanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur ("**Akta No. 22/2010**") yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-51710.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 Nopember 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0079693.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 Nopember 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP No. 3/1982 dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 16 Desember 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10820 Tahun 2012, yaitu mengenai peningkatan modal dasar dari sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah).
- f. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 34 tanggal 30 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, ("**Akta No. 34/2011**") yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-16889.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011; dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026949.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP No. 3/1982 dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 27 Februari 2012; serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 37718 Tahun 2012 yaitu mengenai peningkatan Modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah); dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah).
- g. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multipolar Technology No. 8 tanggal 4 Mei 2012 ("**Akta No. 8/2012**") yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-16907 tertanggal 10 Mei 2012 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042163.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP No. 3/1982 dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 18 April 2013, yaitu perubahan Pasal 12 ayat (2) mengenai Tugas dan Kewenangan Direksi.

- h. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Technology No. 63 tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan Kabupaten Tangerang yang telah menerima persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-07595.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0013293.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013, serta menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-06465 tanggal 25 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0015308.AH.09.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP No. 3/1982 dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 18 April 2013 ("**Akta No. 63/2012**"), yaitu mengenai peningkatan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan, semula sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- i. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 21 Februari 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 12/2013**"), telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-09278.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013; telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0016153.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-07218 tanggal 28 Februari 2013 dan telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-07219 tanggal 28 Februari 2013. Berdasarkan Akta No. 12/2013 para pemegang saham Perseroan melalui RUPS LB telah menyetujui dan memutuskan antara lain:
 - a. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - b. menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dalam jumlah sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - c. menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 12/2013 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi:
 - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi bernilai tambah (value added network services);
 - ii. Jasa sewa menyewa peralatan komputer;
 - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (facility management services)
 - v. Jasa pemborongan sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (retail chain);
 - vii. Jasa E-Commerce;
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
 - ix. Jasa operator telepon selular;
 - x. Jasa penyelenggaraan Voice Over Internet Protocol, Fax Over Internet Protocol serta jasa komunikasi satelit;
 - xi. Jasa pelayanan jaringan global;
 - xii. Jasa maintenance peralatan telekomunikasi;
 - xiii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (vocational training).
- b.
 - i. Bertindak sebagai agen, perwakilan, pemegang/pemberi lisensi waralaba (franchise) bagi perusahaan atau badan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - ii. Menjalankan usaha dibidang perdagangan umum termasuk ekspor dan impor, perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, suplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan, termasuk bahan/alat yang diperlukan atau hasil usaha industri komputer/informatika;
 - iii. Menyelenggarakan industri komputer dan *peripheral*, industri peralatan transmisi telekomunikasi.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan-muatan barang dan penumpang.

Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 02394-04/PB/P1/1.824.271 tanggal 5 Maret 2013, Perseroan melakukan kegiatan usaha penjualan barang dan/atau jasa Komputer/Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak, Jasa Konsultasi Piranti Lunak, Alat Telekomunikasi, Alat Teknik/Mekanikal/ Elektrikal, Jasa Konsultasi Manajemen.

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi. Secara substansi, kegiatan usaha tersebut telah ada sebelumnya, yang dijalankan oleh MLPL Unit Bisnis IT Business Group, sejak 4 Desember 1975 sebelum MLPL mengembangkan Perseroan di tahun 2010 sebagai perusahaan tersendiri dengan fokus bisnis di bidang TI. Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX tentang Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Berita Satu Plaza (dh Citra Graha), Lantai 7 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Tahun 2001

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp500 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Corporation Tbk	4.950.000	2.475.000.000	95,00
PT Tryane Saptajagat	50.000	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000.000	7.500.000.000	

Penyetoran modal pada saat pendirian dilakukan oleh PT Multipolar Corporation Tbk, dan TSJ seluruhnya disetorkan masing-masing secara uang tunai.

Tahun 2010

Berdasarkan Akta No. 22/2010, diketahui bahwa para pemegang saham telah mengambil Keputusan Di Luar Rapat pada tanggal 27 Oktober 2010, memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi berjumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 22/2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp500 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	21.950.000	10.975.000.000	99,77
PT Tryane Saptajagat	50.000	25.000.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.000.000	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	58.000.000	29.000.000.000	

Peningkatan modal sebagaimana termuat dalam Akta No. 22/2010, seluruhnya telah disetorkan oleh MLPL secara uang tunai sebesar Rp8.500.000.000

Tahun 2011

Berdasarkan Akta No. 34/2011, diketahui bahwa para pemegang saham telah mengambil Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 21 Maret 2011, memutuskan untuk menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan semula berjumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) dan menyetujui meningkatkan modal ditempatkan dan disetor semula Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp500 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	159.950.000	79.975.000.000	99,97
PT Tryane Saptajagat	50.000	25.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	160.000.000	80.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	240.000.000	120.000.000.000	

Peningkatan modal sebagaimana termuat dalam Akta No. 34/2011, seluruhnya telah disetorkan oleh MLPL secara uang tunai sebesar Rp69.000.000.000.

Tahun 2012

Berdasarkan Akta No. 63/2012, diketahui bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan pada RUPS LB pada tanggal 31 Desember 2012, memutuskan untuk peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan, semula sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) serta perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	1.499.750.000	149.975.000.000	99,98
PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Peningkatan modal sebagaimana termuat dalam Akta No. 63/2012, seluruhnya telah disetorkan oleh MLPL secara uang tunai sebesar Rp70.000.000.000.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan hingga Prospektus ini diterbitkan.

3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan di atas 5%

A. PT Multipolar Tbk ("MLPL")

Riwayat Singkat

MLPL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 4 Desember 1975, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta No. 61 tanggal 17 Desember 1977, Akta No. 69 tanggal 17 Januari 1980, Akta No. 80 tanggal 22 Januari 1980, dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, Akta No. 45 tanggal 17 Desember 1980, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 119 tanggal 25 Maret 1982, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang kesemuanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I. berdasarkan Keputusan No. C2-1093.HT01-01.TH82, tanggal 3 September 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3185 tanggal 9 September 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 84 tanggal 20 Oktober 1987 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 938 Tahun 1987.

Anggaran Dasar MLPL telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Rini Yulianti, SH, No. 53, tanggal 31 Mei 2012 mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 tentang modal Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.10.19877, tanggal 4 Juni 2012 ("**Akta No. 53/2012**")

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha MLPL sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 14 Juni 2010, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur ("**Akta No. 9/2010**"), yang telah:

- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-31052.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010;
- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0046062.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010; yaitu: berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan darat.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MLPL berdasarkan Akta No. 2/2013 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		3.742.500.000.000	
Kelas A (Nilai Nominal per lembar saham Rp2.000)	467.942.000		
Kelas B (Nilai Nominal per lembar saham Rp500)	1.228.347.890		
Kelas C (Nilai Nominal per lembar saham Rp100)	21.924.420.550		
Keterangan		Saham Biasa Atas Nama	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
<u>Pemegang Saham</u>			
Cyport Limited		639.429.437.000	26,97%
Kelas A	123.445.634		
Kelas B	333.636.849		
Kelas C	2.257.197.445		

Grandhill Asia Limited		119.783.950.500	5,05%
Kelas A	23.125.000		
Kelas B	62.500.000		
Kelas C	422.839.505		
HSBC-Fund Services Clients A/C 500		90.341.118.000	4,48%
Kelas B	112.924.000		
Kelas C	338.791.180		
Masyarakat		1.537.349.182.800	62,37%
Kelas A	321.371.366		
Kelas B	719.287.041		
Kelas C	5.349.629.303		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.386.903.688.300	100,00%
Kelas A	467.942.000		
Kelas B	1.228.347.890		
Kelas C	8.368.457.433		
Jumlah Saham Dalam Portepel		1.355.591.311.700	
Kelas A	-		
Kelas B	-		
Kelas C	13.555.963.117		

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MLPL No. 1 tanggal 2 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:

- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai Perubahan Susunan Pengurus No. AHU-AH.01.10-17249.Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013;
- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041418.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013;

("Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2013"), diketahui bahwa susunan pengurus MLPL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Drs. Theo L Sambuaga
Komisaris Independen	: Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	: Dr. Isnandar Rachmat Ali,SE.MM
Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	: Viven G. Sitiabudi

Direksi

Presiden Direktur	: Eddy Harsono Handoko
Wakil Presiden Direktur	: Bunjamin J. Mailool
Direktur	: Harijono Suwarno
Direktur	: Lina H. Latif
Direktur	: Richard H. Setiadi
Direktur Tidak Terafiliasi	: Reynold Pena Ong

B. PT Tryane Saptajagat ("TSJ")

Riwayat Singkat

TSJ berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta Pendirian TSJ No. 127, tanggal 17 Juni 1993, dibuat di hadapan Sri Bandiningsih, S.H.,C.N., pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No. C2-9588 HT.01.01.Th.94, tanggal 22 Juni 1994, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 2011/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL, tanggal 22 November 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 391, BNRI No. 4 tanggal 13 Januari 1995.

Anggaran Dasar TSJ telah mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 15, tanggal 20 Februari 2009, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Akta No. 15/2009**"), telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-22931.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029372.AH.01.09 tanggal 26 Mei 2009.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran dasarnya, Maksud dan tujuan TSJ adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertambangan, pertanian, angkutan darat, jasa, dan percetakan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan TSJ adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/2009, yaitu sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp500 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	98.000	49.000.000	98,00
PT Reksa Puspita Karya	2.000	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	50.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	100.000	50.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TSJ No. 8 tanggal 13 September 2012 yang dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H. MKN., Notaris di Tangerang, yang telah:

- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai Perubahan Susunan Pengurus No. AHU-AH.01.10-34932 tanggal 26 September 2012;
- didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085324.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012;

("Akta No. 8 Tanggal 13 September 2012"), diketahui bahwa susunan pengurus TSJ adalah sebagai berikut:

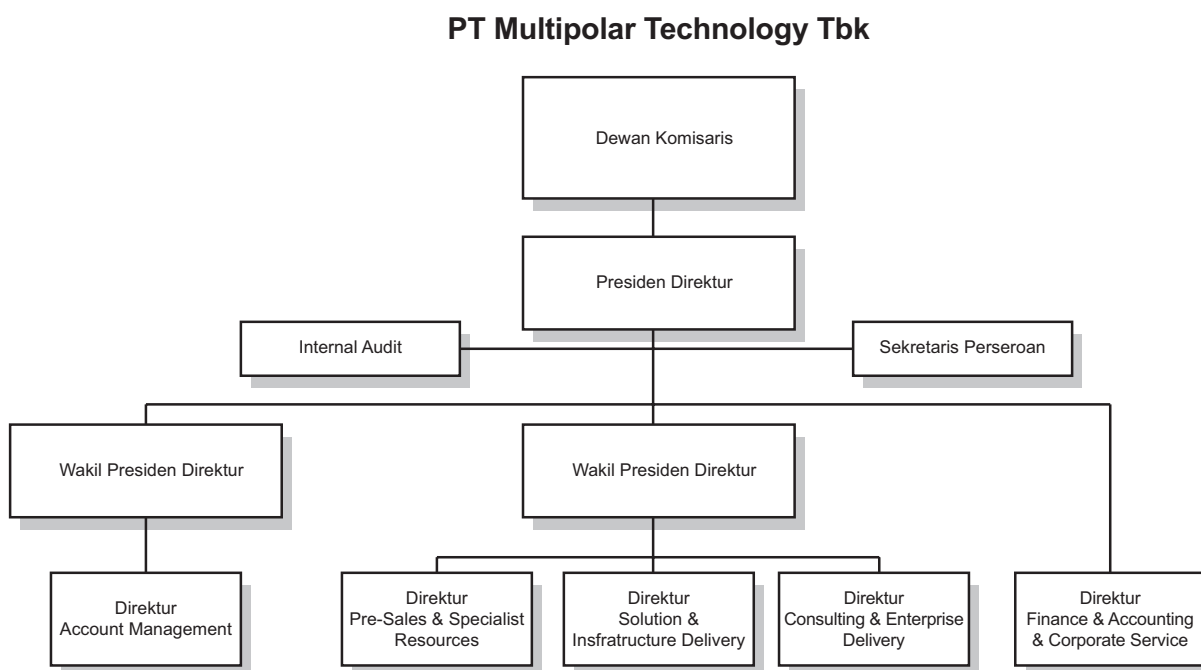
Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris : Reynold Pena Ong
Komisaris : Antonius Agus Susanto

Direksi

Presiden Direktur : Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Hanny Untar

4. Struktur Organisasi Perseroan



5. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang berikutnya setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 12 tanggal 21 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Prof. DR. Haji. Muladi, S.H. *)
Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak
Komisaris : Eddy Harsono Handoko

Direksi

Presiden Direktur	: Harijono Suwarno
Wakil Presiden Direktur	: Antonius Agus Susanto
Wakil Presiden Direktur	: Wellianto Halim
Direktur tidak terafiliasi	: Halim D. Mangunjudo
Direktur	: Hanny Untar
Direktur	: Jip Ivan Sutanto
Direktur tidak terafiliasi	: Suyanto Halim
Direktur tidak terafiliasi	: Wahyudi Chandra

Keterangan

*) merangkap sebagai Komisaris Independen

Wahyudi Chandra, Suyanto Halim dan Halim D. Mangunjudo yang masing-masing menjabat sebagai Direktur tidak Terafiliasi yang diangkat berdasarkan Akta No. 12/2013, dan berdasarkan Surat Pernyataan dari setiap pihak yang diangkat sebagai Direktur tidak terafiliasi tersebut yang seluruhnya tertanggal 18 Maret 2013. Yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat sejak pengangkatan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Prof. DR. Haji. Muladi, SH, Presiden Komisaris / Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari UNDIP pada tahun 1968. Merupakan lulusan Internasional Institut Hak Asasi Manusia dari Strasbourg, Perancis pada tahun 1979. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (*cum laude*) dari Universitas Padjajaran pada tahun 1984. Lulus LEMHANNAS KSA III pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris / Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.

Memulai karir sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP (1986-1992), Manager Program Kerjasama Hukum Pidana Indonesia – Belanda, konsorsium ilmu hukum (1989-1992), Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNDIP (1992-1993), National Correspondent of The Republic of Indonesia at The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Ecosoc, UN (1992-1998), Anggota MPR-RI (1992, 1999), Anggota KOMNAS HAM (1993-1998), Rektor UNDIP (1994-1998), ST Asia Institute of High Learning / ASAHIL (1996-1997), Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (1996-2008), Menteri Kehakiman, Kabinet Pembangunan VII (1998), Menteri Kehakiman Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Ketua Dewan Pengurus “The Habibie Center” (1998-2009), Menteri Sekretaris Negara (1999), Komisaris Pertamina (1999), Hakim Agung pada MA (2001-2002), Wakil Ketua Asia Pacific Democratic Union (2005-2008), Gubernur LEMHANNAS (2005-2011), Senior Advisor Lippo Group (2012-sekarang), Pendiri dan Ketua “The Justitia Law Firm” (2013-sekarang), Guru Besar UNDIP dan berbagai Universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia (2013-sekarang), Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Universitas Semarang (2013-sekarang), Anggota Tim Pakar Hukum Kementerian Pertahanan (2013-sekarang), Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar (2013-sekarang), Anggota Komite Kehormatan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual / BAM HKI (2013-sekarang), Dewan Kehormatan Asosiasi Mediasi Indonesia (2013-sekarang).



Jeffrey K. Wonsono, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana *Marketing* dari Centre for Business Studies, London, United Kingdom pada tahun 1979. Memperoleh gelar *Master of Business Administration Major in Banking* dari Golden Gate University, San Fransisco, USA pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Memulai karir di PT Mitsubishi Corporation sebagai *Senior Marketing Officer* (1980-1981), PT Lippo Bank di bagian *Corporation Banking & Finance Group* (1981-1985), PT Bank Multicor sebagai *Executive Director* (1985-1989), PT Bank LTCB Central Asia sebagai *Deputy President Director* (1989-1992), PT Bank Mayapada International sebagai Presiden Komisaris *Chairman* (1990-2001), PT Sona Topas sebagai Presiden Komisaris (1991-2001), PT Inti Dufree Promosindo sebagai Presiden Komisaris (1991-2001), PT Lippo Investments sebagai *Executive Director* (1992-1999), PT Lippo Securities sebagai *Executive Director* (1993-1995), PT Matahari Putra Prima Tbk sebagai Komisaris (1997-sekarang), PT Multipolar Technology sebagai Presiden Komisaris (2011-2013), PT Multipolar Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1994-sekarang).



Jonathan L. Parapak, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari University of Tasmania, Australia pada tahun 1966. Memperoleh gelar *Master of Engineering Science* dari University of Tasmania, Australia pada tahun 1968. Mengikuti Lemhanas dan memperoleh gelar "Wibawa Seroja Nugraha" pada tahun 1984.

Menjabat Sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.

Memulai karir di Telecoms Australia sebagai *Radio Installation Engineer* (1966), Research Laboratories-Telecoms Australia dalam kerja sama dengan University of Tasmania (1967-1968), Telecoms Australia sebagai *Microwave System Design Engineer* (1968-1969), PT Indosat dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama (1969-2000), PT Gratika Nusantara sebagai Komisaris Utama (1987-1991), PT Lintas Arta sebagai Komisaris (1988-1991), Anggota Dewan Gubernur Intelsat mewakili ASEAN (1985-1990), *Vice Chairman Intelsat Board of Governors* (1988-1989), *Chairman ITU World Plan for Asia and Oceania-Geneva* (1988-1992), *Chairman Intelsat Board of Governors* (1989-1990), *Member High Level Committee ITU-Geneva* (1989-1991), Ketua Panitia Konperensi Negara-Negara OKI di Bandung (1991), Sekjen Departemen Parpostel (1991-1998), PT INTI sebagai Komisaris Utama (1993-2000), Anggota Dewan Riset Nasional (1995-2005), Ketua Yayasan Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi dan Informasi (1995-2005), *Chairman First World Telecommunications Policy Forum - ITU, Geneva* (1996-1997), Anggota MPR (1997-1999), Sekjen Departemen Parsenibud (1998-1999), PT Siloam Health Care Group Tbk sebagai Komisaris (2000-2004), PT Bukit Sentul Tbk sebagai Komisaris (2000-2004), PT Pacific Utama sebagai Komisaris (2000-2004), PT Natrindo Telepon Seluler sebagai Presiden Komisaris (2000-2005), PT Asianet sebagai Presiden Komisaris/*Chairman* (2000-2009), PT First Media sebagai Presiden Komisaris/*Chairman* (2000-2009), Direktur Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan (2003-2006), PT Matahari Department Store sebagai Presiden Komisaris (2009-2010), Ketua Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia (1993-sekarang), Rektor Universitas Pelita Harapan (2006-sekarang), PT Multipolar Tbk sebagai Komisaris (2009-sekarang), PT Matahari Putra Prima Tbk sebagai Komisaris (2009-sekarang), PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Komisaris (2009-sekarang).



Eddy Harsono Handoko, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari University of Southern California, USA pada tahun 1980.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Memulai karir di Citibank dengan jabatan terakhir sebagai *VP of Credit for Consumer Banking* (1980-1987), PT Unibank sebagai Direktur (1987-1989), PT Bank Lippo sebagai Direktur *Credit and Corporate Banking* (1989-1991), PT Mayatexdian Industry sebagai Presiden Direktur (1991-1992), PT Bank Lippo sebagai Deputy Presiden Direktur di bidang Investor Relations, Finance International Banking, and HR (1992-1998), PT Lippo Securities sebagai Presiden Direktur (1998-1999), PT Bank Lippo Tbk sebagai Deputy Presiden Direktur di bidang *Business Development, Treasury, and Consumer Banking* (2000-2003), PT Multipolar Tbk sebagai Wakil Presiden Direktur (2005-2008), PT Matahari Putra Prima Tbk sebagai Direktur Utama (2007-2010), PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Direktur Utama (2008-2011), PT Lippo Securities Tbk sebagai Presiden Komisaris (2008-sekarang), PT Gratia Prima Indonesia sebagai Direktur Utama (2008-sekarang), PT Multipolar Tbk sebagai Direktur Utama (2011-sekarang).

Direksi



Harijono Suwarno, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1977.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di CV Chandra Bhakti Jakarta sebagai Representative (1973-1976), PT Guna Elektro sebagai Engineer (1976-1977), PT Centronix dengan jabatan terakhir sebagai Project Manager (1977-1980), PT Panorama Timur Jaya dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama (1980-sekarang), PT TeleNet dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2000-sekarang), PT Multipolar Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director (2004-sekarang).



Antonius Agus Susanto, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti pada tahun 1977. Memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Pelita Harapan jurusan Marketing pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di bidang *Account Management*.

Memulai karir di PT Komputa Agung sebagai *Sales Representative* (1982-1984), PT Multipolar Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1984-2013), PT Multipolar Technology sebagai Direktur (2007-2013).



Wellianto Halim, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar Pasca Sarjana di bidang Manajemen Marketing dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di bidang *Consulting & Enterprise Delivery, Presales & Specialist Resources* serta *Solution & Infrastructure Delivery*.

Memulai karir di PT Multipolar Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Director Technology & Competency Development* (1985-2002), PT Bank Lippo dengan jabatan terakhir sebagai *Information Technology Services Management Group Head* (2002-2008), PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Transformation Office* (2008-sekarang).



Halim D. Mangunjudo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektrik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011, bertanggung jawab di bidang *Consulting & Enterprise Delivery*.

Memulai karir di PT USI / IBM Indonesia sebagai *Business Information Services Country Manager* (1984-2002), PT Multipolar Tbk sebagai *Director of Consulting & Enterprise Delivery* (2002-2011).



Hanny Untar, Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011, bertanggung jawab di bidang *Finance & Accounting* serta *Corporate Services*.

Memulai karir di PT Helios Arya Putra sebagai *Accounting Staff* (1982-1984), PT Sanggraha Andhika sebagai *Accounting Manager* (1984-1986), PT Multipolar Corporation Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Finance Manager* (1986-2005), PT Multipolar Tbk sebagai *Group Head Corporate Services* (2005-2011), PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sebagai Direktur (2008-sekarang),



Jip Ivan Sutanto, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1989. Memperoleh gelar Pasca Sarjana di bidang Manajemen Marketing dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012, bertanggung jawab di bidang *Presales & Specialist Resources*.

Memulai karir di PT Multipolar Corporation Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Solution & Networking Manager* (1989-2009), PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Multipolar Tbk sebagai *Account Management Group Head*, PT Visionet Internasional sebagai Direktur (2010-sekarang), PT Multipolar Technology dengan jabatan terakhir sebagai *Presales Group Head* (2011-2012).



Suyanto Halim, Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektronik dari Universitas Trisakti pada tahun 1994. Memperoleh gelar Pasca Sarjana di bidang Informasi Teknologi dari Curtin University, Perth, Australia pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di bidang *Solution & Infrastructure Delivery*.

Memulai karir di PT Multipolar Corporation Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Product / Apps Marketing*, PT Multipolar Tbk sebagai *Vice President Business Solution Business Unit* (2004-2007), PT Multipolar Technology dengan jabatan terakhir sebagai *Group Head Solution & Infrastructure Delivery* (2007-2013).



Wahyudi Chandra, Direktur

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di bidang *Account Management*.

Memulai karir di Universitas Trisakti sebagai Asisten Dosen (1997), PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk sebagai *Account Officer* (1998), PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Assistant Manager of Corporate Banking Division* (1998-2000), PT Multipolar Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President in Account Management* (2000-2005), PT NCR Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Country Manager* (2005-2008), PT Visionet Internasional sebagai *Sales & Marketing Director* (2008), PT Multipolar Tbk sebagai *Vice President, Division Head of Sales of Finance* (2008-2009), PT Multipolar Technology dengan jabatan terakhir sebagai *Director of Account Management* (2010-2013).

Beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah sebesar Rp9.718 juta, Rp .226 juta, dan Rp5.425 juta, sedangkan Dewan Komisaris tidak mendapatkan gaji, dan tunjangan. Gaji, uang jasa, dan / atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan No. CR-ODH/L/13/0330 tanggal 1 Maret 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Rina Meity Herawati H sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan / atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Komite Audit

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membentuk Komite Audit. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit PT Multipolar Technology Tbk tanggal 25 Maret 2013, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun *Internal Audit Charter* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Julius Kaisidi selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Maret 2013.

6. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran SDM atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Pengurus dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki 319 orang karyawan tidak termasuk Direksi, terdiri dari 242 karyawan tetap, 77 karyawan Kontrak Kerja Waktu Tertentu dan 1 karyawan asing. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM Perseroan, termasuk Direksi, menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan, dan kelompok usia.

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan
Karyawan Tetap	242	180	79	12	2
Karyawan Kontrak	77	70	21	-	-
Karyawan Outsourcing	-	-	-	-	-
Jumlah	319	250	100	12	2

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak
Karyawan Tetap	120	101	57	47	39
Karyawan Kontrak	799	563	281	200	217
Karyawan Outsourcing	-	-	-	-	-
Jumlah	919	664	338	247	256

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan
Direktur	2	2	2	2	2
Manager	48	39	17	2	-
Supervisor	-	-	-	-	-
Staf lainnya	269	209	81	8	-
Jumlah	319	250	100	12	2

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak
Direktur	2	2	2	2	2
Manager	37	23	16	11	8
Supervisor	24	29	15	11	10
Staf lainnya	856	610	305	223	236
Jumlah	919	664	338	247	256

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan
Pasca Sarjana	28	19	9	4	1
Sarjana	245	196	71	8	1
Sarjana Muda/Diploma	28	22	12	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	18	13	8	-	-
Jumlah	319	250	100	12	2

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak
Pasca Sarjana	11	9	5	4	3
Sarjana	244	203	156	106	94
Sarjana Muda/Diploma	169	145	73	67	65
SLTA, SLTP dan lainnya	495	307	104	70	94
Jumlah	919	664	338	247	256

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perseroan
s/d 30 tahun	177	126	40	7	-
31 s/d 45 tahun	114	107	51	3	-
46 s/d 55 tahun	26	15	8	1	1
> 55 tahun	2	2	1	1	1
Jumlah	319	250	100	12	2

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak	Entitas Anak
s/d 30 tahun	659	482	225	162	179
31 s/d 45 tahun	236	166	101	76	71
46 s/d 55 tahun	24	16	12	9	6
> 55 tahun	-	-	-	-	-
Jumlah	919	664	338	247	256

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan *)

Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
Joe Jang Jang	Australia	Special Project Manager	2C11JF1373-L	28 Februari 2013	37233/MEN/B/IMTA/2012	28 Februari 2013

Keterangan:

*) Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tenaga Ahli Perseroan

Perseroan memiliki tenaga ahli sebagai berikut:

No.	Bidang	Jumlah karyawan	Sertifikasi
1.	Jaringan	5	Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE)
		15	Cisco Certified Network Professional (CCNP)
		3	Cisco Certified Design Professional (CCDP)
		3	Cisco Certified Internetworking Professional (CCIP)
		3	Cisco Certified Voice Professional (CCVP)
		1	Cisco Certified Security Professional (CCSP)
		14	Cisco Certified Network Associate (CCNA)
2.	Server dan Storage	10	Sertifikasi IBM Server dan Storage
3.	Perangkat Lunak	14	Sertifikasi Perangkat Lunak IBM
4.	Konsultasi	3	The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Perseroan saat ini sedang melakukan pengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Pengembangan Kompetensi, Karir dan Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

a. Sistim Penghargaan

Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau hadiah kepada karyawan yang dinilai berjasa tersebut.

Bonus produksi bertujuan untuk mendorong pekerja mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dalam satu periode pencapaian produksi aktual

b. Sistim Kenaikan Gaji

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan diatas standar gaji minimum dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal dan kompetitif secara eksternal di industri yang sama.

c. Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Pemberian Tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit;
- Asuransi pengobatan dan dokter;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia;
- Pemberian penghargaan kepada karyawan
- Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*;
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;

d. Program Pelatihan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *In House Training* yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan dan teknologi informasi dan lain-lain, serta program pelatihan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar. Selain itu, Perseroan juga mengirimkan karyawan untuk berbagai pelatihan atau seminar yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

7. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak Yang Dimiliki Perseroan

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

A. PT Visionet Internasional (“VSN”)

Riwayat Singkat

VSN didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Lippo Tara Computerindo No. 273, tanggal 17 Oktober 1990 yang diperbaiki dengan Akta No. 3, tanggal 3 April 1995, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6387.HT.01.01.Th.95, tanggal 22 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1024/1995 tanggal 28 Juni 1995, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6751 tanggal 15 Agustus 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 65 Tahun 1995.

Perubahan Anggaran Dasar VSN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 21 Juli 2008, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang berkedudukan di Serpong, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-48260.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0067555.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 Nopember 2009, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26832 Tahun 2009.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 26/2008, diketahui maksud dan tujuan VSN adalah berusaha dalam bidang industri perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan, dan perindustrian.

Permodalan

Struktur permodalan VSN adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa VSN No. 31 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah Mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-11643.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan dalam pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0020025.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Maret 2013, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham VSN adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	764.975.000	76.497.500.000	99,99
PT Tyrane Saptajagat	25.000	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	765.000.000	76.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.235.000.000	223.500.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi VSN sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 46 tanggal 26 September 2012, dibuat di hadapan Unita Christina, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-37865 tanggal 23 Oktober 2012, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU- AHU-0092376.AH.01.09 tanggal 23 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris : Antonius Agus Susanto
Komisaris : Wellianto Halim

Direksi

Presiden Direktur : Soegondo
Direktur : Jip Ivan Sutanto

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut disajikan data keuangan pokok VSN untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember		
	2012	2011	2010
Penjualan dan Pendapatan Jasa	249.029	199.442	87.337
Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(200.083)	(178.817)	(73.740)
Laba Kotor	48.946	20.625	13.597
Beban Penjualan	(3.698)	(2.832)	(2.586)
Beban Umum dan Administrasi	(15.624)	(10.306)	(7.775)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	(1.383)	(2.447)	930
Beban Lain-lain - Bersih	(6)	(89)	(56)
Penghasilan Keuangan	369	91	154
Beban Keuangan	(16.511)	(3.219)	(2.707)
Laba Sebelum Pajak	12.093	1.823	1.557
Beban Pajak Penghasilan	627	(2.986)	(1.496)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	12.720	(1.163)	61
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	12.720	(1.163)	61
Jumlah Aset	320.531	267.656	189.560
Jumlah Kewajiban	247.851	207.697	128.439
Jumlah Ekuitas	72.680	59.959	61.122

B. PT Artomoro Prima Internasional ("API")

Riwayat Singkat

API didirikan berdasarkan Akta Pendirian API No. 20, tanggal 22 April 2013 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-22245.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 April 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0038601.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 April 2013.

Pendirian API dilakukan berdasarkan rencana Perseroan untuk memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang solusi pembayaran berbasis mobile (*mobile payment channel*) dan *store value card*.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan API adalah berusaha dalam bidang jasa dan perindustrian.

Permodalan

Struktur permodalan API adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT API No. 20 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-22245.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Visionet Internasional	12.750.000	12.750.000.000	51,00
PT Sinar Cemerlang Sejati	12.250.000	12.250.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi API sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT API No. 20 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-22245.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Harijono Suwarno

Direksi

Presiden Direktur : Soegondo

Direktur : Wellianto Halim

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, API belum beroperasi.

C. PT Tecnovos International ("TI")

Riwayat Singkat

TI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TI No. 66 tanggal 21 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.C-23480 HT.01.10.Tahun 2004 tanggal 21 September 2004 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315145507 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 606/RU.09.03/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 29 dan tambahan berita negara No. 3623 tanggal 12 April 2005.

Perubahan Anggaran Dasar TI telah mengalami perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 25 Maret 2009, dibuat di hadapan Edwar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-15318.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU- 0019596. Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 ("**Akta No. 17/2009**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 17/2009, diketahui maksud dan tujuan TI adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan dan perbengkelan.

Permodalan

Struktur permodalan TI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TI No. 17 tanggal 11 Mei 2012 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-28848.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0048101.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan telah diberitahukan perubahan anggarannya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-20891 tanggal 11 Juni 2012 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052205.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 ("**Akta No. 17/2012**"), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham TI adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	204.000	20.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	57.800	5.780.000.000	85,00
Ali Chendra	10.200	1.020.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	68.000	6.800.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	136.000	13.600.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi TI sebagaimana termaktub Akta No. 17/2012 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris : Reynold Pena Ong

Direksi

Presiden Direktur : Ali Chendra
Direktur : Marcelus Ardiwinata

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut disajikan data keuangan pokok TI untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Data keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 tidak diaudit dan disajikan untuk tujuan perbandingan.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember		
	2012	2011	2010
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa	-	-	-
Beban Pokok Penjualan dan Jasa	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-
Beban Penjualan	-	-	-
Beban Umum dan Administrasi	(5.187)	(22)	(20)
Beban Bunga – Bersih	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs- Bersih	-	-	-
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.025)	-	-
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(6.212)	(22)	(20)
Jumlah Aset	33.137	60	82
Jumlah Kewajiban	31.171	-	-
Jumlah Ekuitas	1.966	60	82

D. PT Graha Teknologi Nusantara (“GTN”)

Riwayat Singkat

GTN didirikan berdasarkan Akta Pendirian GTN No. 32, tanggal 9 April 2013 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang. Mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-24440.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0041944.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013.

Pendirian GTN dilakukan berdasarkan rencana Perseroan untuk memiliki *data center*. Pembentukan *data center* ini dilakukan dengan pertimbangan akan meningkatnya kebutuhan *data center* di Indonesia sehubungan dengan diberlakukannya regulasi pemerintah yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia data elektronik untuk mempunyai *data center* yang berlokasi di Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan GTN adalah berusaha dalam bidang perdagangan, dan jasa.

Permodalan

Struktur permodalan GTN adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian GTN No. 32, tanggal 9 April 2013 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang adalah:

	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	305.900.000	305.900.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	61.180.000	61.180.000.000	80,00
PT Manunggal Utama Makmur	15.295.000	15.295.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	76.475.000	76.475.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	229.425.000	229.425.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi GTN sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian GTN No. 32, tanggal 9 April 2013 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang adalah

Dewan Komisaris

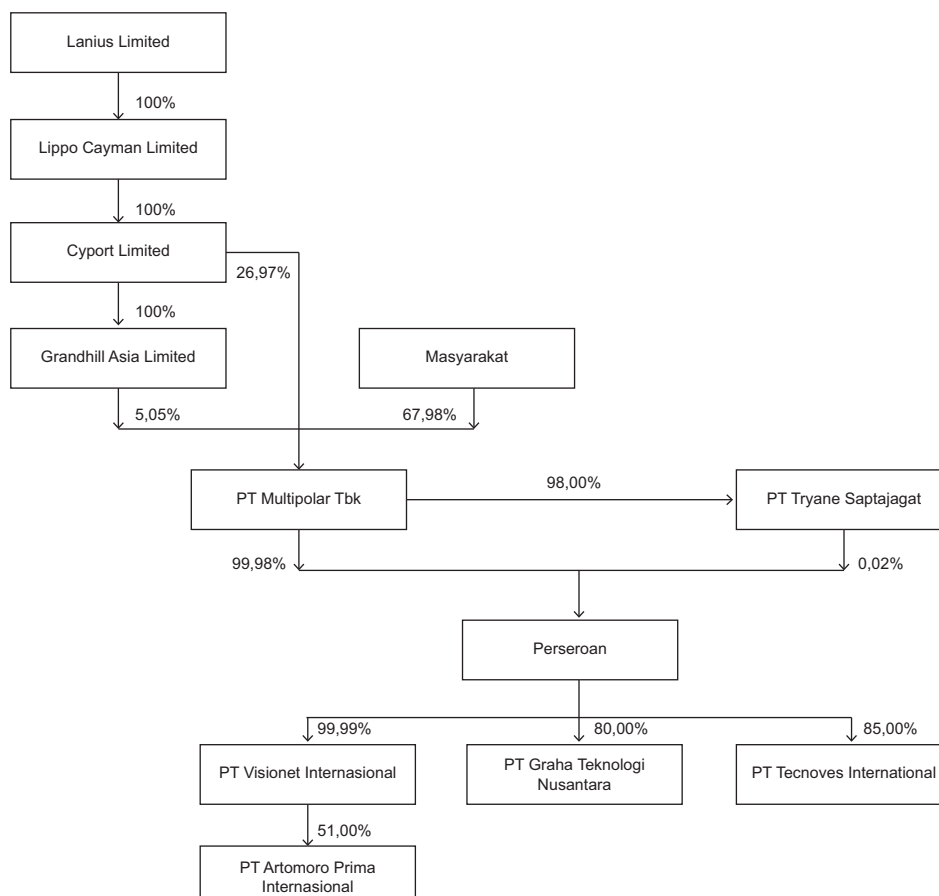
Komisaris : Harijono Suwarno

Direksi

Direktur : Lim Benni

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, GTN belum beroperasi.

8. Skema Kepemilikan Perseroan



9. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak:

Pihak	Pemegang Saham		Perseroan	Entitas Anak			
	MLPL	TSJ		VSN	API	TI	GTN
Prof. Dr. H. Muladi, SH	-	-	PK/KI	-	-	-	-
Jeffrey Koes Wonsono	K	-	K	-	-	-	-
Jonathan Limbong Parapak	KI	-	KI	-	-	-	-
Eddy Harsono Handoko	PD	-	K	-	-	-	-
Harijono Suwarno	D	PK	PD	PK	K	PK	K
Antonius Agus Susanto	D	-	WPD	K	-	-	-
Wellianto Halim	-	-	WPD	K	D	-	-
Halim D Mangunjudo	-	-	DTA	-	-	-	-
Hanny Untar	-	D	D	-	-	-	-
Jip Ivan Sutanto	-	-	D	D	-	-	-
Suyanto Halim	-	-	DTA	-	-	-	-
Wahyudi Chandra	-	-	DTA	-	-	-	-

Keterangan:

PK	: Presiden Komisaris	PD	: Presiden Direktur
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris	DTA	: Direktur Tidak Terafiliasi
		WPD	: Wakil Presiden Direktur

10. Keterangan Mengenai Aset Perseroan Dan Entitas Anak

A. Perseroan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Perseroan tidak memiliki Aset berupa tanah, bangunan, ataupun sarana pelengkapannya. Adapun Aset yang dimiliki Perseroan berupa:

Aset	Nilai Buku (dalam Rp)
Peralatan untuk disewakan	29.102.907.126
Peralatan kantor	1.536.870.922
Renovasi bangunan	798.586.349
Aset dalam penyelesaian	12.924.432
Jumlah Aset Tetap	31.451.288.828

B. Entitas Anak

Saat ini Entitas Anak Perseroan yang memiliki aset hanya VSN, yang berupa:

B.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

No	Sertifikat Hak	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Lokasi	Luas (m ²)	Pemegang Hak
1.	HGB No. 800	19 Juni 1997	28 Maret 2026	Banten, Tangerang, Panunggangan Barat	100	VSN
2.	HGB No. 2609	29 April 2003	28 Maret 2026	Banten, Tangerang; Panunggangan Barat	31	VSN
3.	HGB No. 801	19 Juli 1997	28 Maret 2026	Banten, Tangerang, Panunggangan Barat	165	VSN
4.	HGB No. 7923*)	4 Desember 2011	24 Juni 2023	Jawa Barat, Lemahabang, Cibat	80.000	VSN

Keterangan:

*) HGB No. 7923/Lemahabang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh VSN untuk kepentingan MLPL berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 1514/2003 tanggal 3 November 2003. Penjaminan tersebut terkait dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara PT MLPL dengan PT bank mandiri (Persero) Tbk No. KP-COD/039/PK/KMK/2003 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 17 Juni 2003 yang telah mengalami beberapa kali perubahan masa perpanjangan kredit dan terakhir kali diperpanjang dengan Addendum XII No. TOP.CRO/CLA.540/Add/2012 tanggal 12 November 2012.

Selain itu, Entitas Anak Perseroan memiliki aset berupa inventaris kantor yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha.

11. Asuransi

Untuk mencegah terjadinya kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran dan kecurian, maka bangunan-bangunan, kendaraan bermotor serta seluruh inventaris kantor milik Perseroan telah diberikan perlindungan asuransi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebagai peserta Asuransi dengan perincian sebagai berikut :

A. Asuransi Perseroan

No	Nomor Polis	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Jumlah Premi Tahunan	Periode	Penanggung
1.	098.4050.201.2013.000005.00	Perseroan termasuk Entitas Anaknya dan/atau perusahaan terkait	Industrial All Risk	Rp20.250.000,00	Sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013	PT Asuransi Wahana Tata
2.	098.1050.201.2013.000007.00	Perseroan termasuk Entitas Anaknya dan/atau perusahaan terkait	Industrial All Risk	Rp200.835,00	Sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 30 Juni 2013	PT Asuransi Wahana Tata
3.	098.4050.201.2013.000006.00	Perseroan termasuk Entitas Anaknya dan/atau perusahaan terkait	Industrial All Risk	Rp1.365.000,00	Sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013	PT Asuransi Wahana Tata
4.	LWEEJK0100084712	Perseroan termasuk Entitas Anaknya dan/atau perusahaan terkait	Alat Elektronik	USD712,14	Sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan 8 November 2013	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia
5.	1101281100005 (renewal)	Perseroan dan seluruh Entitas Anaknya dan perusahaan lain yang terkait	Property All Risk	USD1,929.17	Sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 25 Desember 2013	PT Lippo General Insurance Tbk
6.	1108041100005 (Renewal)	Perseroan dan seluruh Entitas Anaknya dan perusahaan lain yang terkait	Asuransi Electronic Equipment	USD101.27	Sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 25 Desember 2013	PT Lippo General Insurance Tbk
7.	1101051100042 (Renewal)	Perseroan dan seluruh Entitas Anaknya dan perusahaan lain yang terkait	Earthquake	USD6,076.32	Sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 25 Desember 2013	PT Lippo General Insurance Tbk

B. Asuransi Entitas Anak

No	Nomor Polis	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Jumlah Premi Tahunan	Periode	Penanggung
1.	7711130	PT Visionet Internasional	Asuransi Kesehatan Kumpulan (Medicare)	Sebagaimana termuat dalam lampiran	01 Juni 2012 hingga 01 Juni 2013 <i>Keterangan:</i> Sedang dalam Proses Perpanjangan untuk periode sampai dengan 1 Juni 2014	PT Lippo General Insurance Tbk
2.	110128120006	PT Visionet Internasional	Industrial All Risk	Rp20.285.000,00	23 Juli 2012 sampai 2 Juli 2013	PT Lippo General Insurance Tbk
3.	P15108100008;003	PT Visionet Internasional	Asuransi Peralatan Elektronik	USD9,523.70	21 Desember 2012 sampai dengan 21 Desember 2013	PT Asuransi Bintang

Asuransi *Property All Risk*, Asuransi *Electronic Equipment*, Asuransi *Earthquake*, Asuransi Kesehatan, dan Asuransi *Industrial All Risk* yang diikuti oleh Perseroan dan entitas anak diselenggarakan oleh pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Lippo General Insurance Tbk dimana hubungan afiliasi terjadi karena penyedia asuransi memiliki kesamaan pengendali dengan Perseroan, namun demikian tidak ada perlakuan yang berbeda dari pihak LGI kepada Perseroan atas transaksi asuransi maupun dari Perseroan kepada LGI untuk menerima penawaran pertanggungan asuransi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Wahana Tata, dan PT Asuransi Nipponkoa Indonesia.

12. Perjanjian-Perjanjian Penting

I. Perjanjian Perseroan

A. Perjanjian Perseroan dengan Pelanggan

Standard Chartered Bank			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Jasa Pemeliharaan Aplikasi Edify No.SCB/GS/1228/0112 No.AMF2/C/11/0474	Standard Chartered Bank bersama ini menunjuk Perseroan dan Perseroan bersama ini menerima penunjukan tersebut untuk menyediakan jasa pemeliharaan aplikasi Edify kepada Standard Chartered Bank.	Tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013
ITAPPS SDN BHD			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pelayanan Perawatan (Co. No. 397927-K)	ITAPPS SDN BHD akan melakukan perawatan terhadap Sistem yang telah terpasang di Pelanggan (Perseroan). ITAPPS SDN BHD akan menyediakan perawatan kontraktual dari Sistem melalui perawatan jarak jauh dan tenaga <i>Technical Support Engineer</i> .	Tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan 2 Oktober 2013
PT Bank Permata Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak (SWMA) Mesin IBM AS/400-i570 No. seri 10-D273D No. 030/BP/ITV/08 tanggal 22 Mei 2008		23 Desember 2007-22 Desember 2008
2.	Addendum I - Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak (SWMA) Mesin IBM AS/400-i570 No. 017/BP/IT/II/09 tanggal 4 Februari 2009		Berakhir 31 Desember 2009
3.	Addendum II - Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak (SWMA) Mesin IBM AS/400-i570 dan IDOCTOR No. 013/BP/IT/II/10 tanggal 28 Januari 2010		Berakhir 31 Desember 2010
4.	Addendum III - Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak (SWMA) Mesin IBM AS/400-i570 dan IDOCTOR No. PVMIT.SMA1126/CTR/0111 tanggal 10 Januari 2011	Jasa pemeliharaan lisensi yaitu upgrade PTF ataupun rilis versi terbaru dari lisensi O/Snya.	Berakhir 31 Desember 2011
5.	Addendum IV - Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak (SWMA) Mesin IBM AS/400-i570 dan IDOCTOR No. PVM.IT.SMA1522/CTR/1211 tanggal 3 Februari 2012		Berakhir 31 Desember 2012
6.	Addendum V - Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak (SWMA) Mesin IBM AS/400-i570 dan IDOCTOR No. PVM.IT.SMA/1534/CTR/0712 tanggal 18 Juli 2012		Berakhir 12 Mei 2013
7.	Addendum VI - Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak (SWMA) Mesin IBM AS/400-i570 No. PVM.IT.SMA/2080/ADD/0113 tertanggal 10 Januari 2013		Berakhir 31 Desember 2013
8.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengelolaan Mesin ATM No. PVM.IT.HPU1497B/CTR/0812 tanggal 1 Agustus 2012	1.Pengelolaan terhadap Mesin ATM yang terdiri dari tindakan pencegahan (Preventive Maintenance) dan tindakan perbaikan (solving problem); 2.Penyediaan jasa layanan perawatan/perbaikan terhadap mesin ATM	48 (empat puluh delapan) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Mesin ATM

PT Bank Permata Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Jual Beli dan Pemeliharaan Pengadaan 2 Unit Server IBM Power 7 System P740 No: PVM.ITHPU/1198/CTR/1011	Permata Bank setuju untuk membeli dari Perseroan dan Perseroan setuju untuk menjual kepada Permata Bank, Server IBM Power7 System P740.	Tanggal 28 September 2011 sampai dengan 28 September 2014
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat Perjanjian Pengadaan Perangkat TI dan Jasa Implementasi Untuk Kebutuhan Proyek Pengembangan Jaringan Kantor Tahun 2012 dan Proyek Lainnya secara <i>Blanket Order</i> No. 1085/SPP/TFS.PFA.SS1/2012 tanggal 20 Juni 2012	Pengadaan Perangkat IT dan Jasa Implementasi untuk kebutuhan Proyek Pengembangan Jaringan Kantor Tahun 2012 dan Proyek lainnya secara <i>Blanket Order</i> . Bank menugaskan Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan, vide Surat Penunjukkan No. TFS.PFA/SS1.4102/2012 tanggal 24 Mei 2012	1. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku surut sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan 23 Mei 2016 atau setelah selesainya masa <i>warranty</i> Barang yang paling lama yaitu 3 (tiga) tahun sejak tanggal BAST/DO untuk barang yang paling terakhir diterima, mana yang lebih akhir terjadi. 2. Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian tidak menghilangkan Kewajiban Penyedia untuk melaksanakan <i>warranty</i> atas Barang selama 3 (tiga) tahun untuk perangkat Server A (Reguler) dan Server B (Mikro) dan 1 (satu) tahun untuk perangkat Modem, Switch Hub, Router 3 in 1, LAN Cabling, Media Cartridge dan Rak Server sejak tanggal BAST/DO
2.	Perjanjian Pengadaan <i>Hardware</i> untuk <i>Project Upgrade</i> SAP R/3 No. 211/ SPP/TFS.PFA.PM1/2012 tanggal 22 Maret 2012	Pengadaan <i>Hardware</i> untuk <i>Project Upgrade</i> SAP R/3.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3.	Surat Perjanjian Pengadaan Software dan Jasa Implementasi Aldon <i>Change Management Tools</i> untuk Mesin <i>New Testing QA & Development Environment For AS/400</i> Beserta Pemeliharaan <i>Software</i> Aldon termasuk <i>Software</i> Aldon <i>Existing</i> No. 1151/SPP/TFS.PFA.SS1/2012 tanggal 9 Juli 2012	Pengadaan <i>Software</i> dan Jasa Implementasi Aldon beserta pemeliharaan <i>Software</i> Aldon termasuk <i>Software</i> Aldon <i>Existing</i>	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.
4.	Surat Perjanjian Pengadaan <i>Redesign</i> dan Restruktur Sistem IT di Seluruh Kantor RCC Tahun 2012 secara <i>Blanket Order</i> No. 1139/SPP/TFS.PFA.SS1/2012 tanggal 29 Juni 2012	Pengadaan <i>Redesign</i> dan Restruktur Sistem IT di seluruh Kantor RCC Tahun 2012	Perjanjian ini berlaku surut sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016.
5.	Surat Perjanjian Pengadaan Infrastruktur IT Tambahan untuk Kebutuhan <i>Project Loan Factory</i> 2011 No. 0309/SPP/TFS.PFA.SS1/2012 tanggal 11 April 2012	Bank bermaksud untuk melakukan pengadaan infrastruktur IT Tambahan untuk kebutuhan <i>Project Loan Factory</i> 2011	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku surut sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 21 Maret 2016 atau setelah selesainya masa <i>warranty</i> Barang yang paling lama yaitu 3 (tiga) tahun sejak tanggal BAST/DO untuk barang yang paling terakhir diterima, mana yang lebih akhir terjadi.
6.	Surat Perjanjian Pengadaan <i>PC System</i> dan <i>PC Non System</i> untuk Kebutuhan	Bank bermaksud untuk melakukan pengadaan <i>PC System</i> dan <i>PC Non System</i> untuk Kebutuhan Proyek dan Rutin Tahun 2012	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2016 atau setelah selesainya masa <i>warranty</i> yaitu 3 (tiga) tahun sejak tanggal BAST/DO untuk barang yang paling terakhir diterima, mana yang lebih akhir terjadi.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
7.	Surat Perjanjian Pengadaan Tambahan Infrastruktur Network untuk Kebutuhan Project <i>Loan Factory</i> No. 1153/SPP/TFS.PFA.SS1/2012 tanggal 9 Juli 2012	Bank bermaksud untuk melakukan pengadaan Tambahan Infrastruktur Network untuk Kebutuhan Project <i>Loan Factory</i>	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku surut sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 31 Maret 2013 atau setelah selesainya masa jaminan pekerjaan yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal Berita Acara <i>Go Live</i> , mana yang lebih akhir terjadi.
<u>Keterangan:</u> Bahwa berdasarkan Nota dari Bank Mandiri No.TOP.APS/GH.2603/2012 tertanggal 28 Nopember 2012, memuat keterangan bahwa perjanjian belum dilaksanakan dikarenakan gedung masih dalam proses pembangunan dan Perseroan telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan			
8.	Surat Penunjukan Pengadaan Infrastruktur TI Tambahan No. TFS.PFA/PM.1.2446/2012 tertanggal 20 Maret 2012	Pengadaan perangkat IT dan <i>system integrator</i>	Perjanjian berlaku hingga 21 Maret 2016
9.	Surat Perjanjian Pengadaan <i>Color Laser Printer, BW Laser Printer dan Deskjet Color</i> untuk Kebutuhan Proyek Pengembangan Jaringan Kantor Tahun 2012 dan Proyek Lainnya No. 0858/SPP/TFS.PFA.SS1/2012 tanggal 30 April 2012	Bank bermaksud untuk melakukan pengadaan <i>Color Laser Printer, BW Laser Printer dan Deskjet Color</i> untuk kebutuhan Proyek Pengembangan Jaringan Kantor tahun 2012 dan Proyek lainnya.	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku surut sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan 2 April 2014 atau setelah selesainya masa jaminan pekerjaan yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal BAST/DO untuk barang yang terakhir diterima, mana yang lebih akhir terjadi

PT Pertamina EP			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Sewa Perangkat <i>Internet Gateway</i> Untuk Kebutuhan Kantor Pusat PT Pertamina EP No. 3900200001 tanggal 25 Januari 2013	Sebagaimana termuat dalam Lampiran A Perjanjian	15 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Mesin IBM iSeries 570 tanggal 30 Januari 2013	Pemeliharaan Mesin IBM iSeries 570 <i>Preventive Maintenance</i> secara berkala	Pemeliharaan Mesin IBM iSeries 570 dalam Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2014.
2.	Perjanjian Pekerjaan tentang Pemeliharaan 32 unit ATM NCR tertanggal 1 Oktober 2012	Layanan pemeliharaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran A Perjanjian	Perjanjian ini mulai berlaku dari Tanggal Berlakunya Pemeliharaan dan akan berlangsung terus sampai dengan tanggal pembaharuan pemeliharaan atau tanggal lain sebagaimana yang disetujui antara Para Pihak. Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk jangka waktu dua belas (12) bulan berikutnya
3.	Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tentang Pemeliharaan Mesin IBM iSeries 550 tertanggal 31 Januari 2013	Pemeliharaan Mesin IBM iSeries 550 untuk tipe 9406-550, S/N : 65A084E <i>Preventive Maintenance</i> secara berkala	Pemeliharaan Mesin IBM iSeries 550 dalam Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2014

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pekerjaan Pemeliharaan <i>Maintenance Server</i> (Production & Server) IBM AS 400 (HWMA/SWMA) tanggal 21 Januari 2013	<i>Update dan maintenance</i>	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 <u>Keterangan:</u> Berdasarkan Surat No. Ref: AMF5/L/13/0714 pada tanggal 7 Mei 2013 dari Perseroan dinyatakan bahwa perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang jika tidak diberikan jawaban atas Surat Perseroan.

B. Perjanjian Kerjasama Perseroan dengan Partner/Vendor

PT IBM Indonesia			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Bisnis Partner No. 750020SP01 tanggal 29 Desember 2010	<i>Solution Provider</i>	2 (dua) tahun sejak perjanjian dibuat dan kerahasiaan 2 (dua) tahun setelah pemutusan perjanjian
2.	Perjanjian Bisnis Partner No. 750020SI01 tanggal 29 Desember 2010	<i>System Integrator</i>	2 (dua) tahun sejak perjanjian dibuat dan kerahasiaan 2 (dua) tahun setelah pemutusan perjanjian

Qumu, Inc			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kemitraan (Partner Agreement) tertanggal 28 Oktober 2012	Berdasarkan Perjanjian Kemitraan dengan Qumu, Inc diketahui antara lain ruang lingkup perjanjian adalah: 1. Qumu, Inc akan menyerahkan dan mengungkapkan teknologi dan penggunaannya berikut lisensi atas produk yang dimilikinya untuk menerapkan <i>Enterprise Video Communications solution</i> kepada <i>Partner</i> , dan 2. <i>Partner</i> akan melakukan penjualan (<i>marketing</i>) dan/atau <i>reseller</i> di wilayah Indonesia	Dalam definisi disebutkan, jangka waktu perjanjian (<i>terms</i>) disebutkan: Adalah periode waktu mulai dari tanggal Efektif (tanggal penandatanganan perjanjian) dan terus berjalan untuk 3 (tiga) tahun setelahnya.

SunTec Business Solutions Private Limited			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kemitraan Usaha tanggal 22 Desember 2011	Perseroan, dalam hal ini diberi oleh SunTec, hak untuk mempromosikan, mengiklankan dan memasarkan <i>Software</i> dan untuk mencari pihak ketiga yang potensial untuk mendapatkan lisensi <i>Software</i> dari SunTec tidak secara eksklusif, secara global, selama jangka waktu Perjanjian ini.	Perjanjian berlaku mulai tanggal 22 Desember 2011 untuk selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya perjanjian akan diperbarui secara otomatis untuk tahun berikutnya kecuali 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian salah satu pihak memberi pemberitahuan secara tertulis untuk tidak memperbarui Perjanjian ini.

F5 Networks, Inc			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian F5 Networks <i>Reseller</i> tertanggal 1 Nopember 2012	Mendistribusikan, penjualan dan support untuk produk milik F5 di wilayah Indonesia dengan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh F5 dalam perjanjian.	-Berlaku sejak tanggal efektif (1 Nopember 2012) dan berjalan untuk 1 (satu) tahun setelahnya. -Apabila <i>Reseller</i> memenuhi persyaratan yang ditentukan F5 dalam Perjanjian, perjanjian akan diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun perpanjangan sampai maksimal 2 (dua) tahun.

Lansa PTY, Limited			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Keagenan No. 509/AGR/CDT/CNL/XII/2012 tertanggal 2 Januari 2012	Perseroan memasarkan dan menjual produk Lansa dan Lisensi <i>Software</i> Lansa kepada Pasar	Sejak tanggal efektif Perjanjian hingga dan jika diakhiri sebagaimana dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian
2.	Perjanjian Lisensi <i>Software</i> No. PTMT001/12 tertanggal 23 Oktober 2012	Setiap pemberitahuan salinan Modul akan menggambarkan seluruh hak cipta, paten dan merek dagang yang ditemukan pada aslinya dan wajib sesuai dengan syarat Perjanjian ini. Perseroan dapat dilarang mensublisensikan, mengalihkan atau sebaliknya mendistribusikan ulang modul tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lansa (dimana persetujuannya tidak akan ditahan secara tidak beralasan) dan akan sesuai dengan biaya transfer yang berlaku, jika ada: Lansa untuk Web, Lansa Integrator, Lansa untuk iSeries Developer (juga dikenal sebagai Lansa/AD), Visual Lansa Developer, Visual Lansa Middleware (dikenal juga sebagai Lansa/Superserver), Lansa Composer Developer – concurrent Mapping Users, Visual Lansa Choreographer, aXes Terminal Server	Hingga diakhiri karena pelanggaran perjanjian yang material, bangkrut atau pailit.

Alvarion, Inc			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian <i>Reseller</i> tertanggal 7 Juni 2010	Menjual dan/atau memasarkan Produk Alvarion dan untuk lisensi <i>Software</i>	Perjanjian ini akan mulai berlaku pada Tanggal Efektif dan akan terus berlaku untuk periode 1 (satu) tahun setelahnya, kecuali diakhiri lebih cepat sebagaimana terdapat dalam Perjanjian. Perjanjian ini akan diperbarui secara otomatis untuk tambahan satu tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya secara tertulis bahwa ia tidak akan memperbarui Perjanjian, yang pemberituannya akan diberikan pada paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal perpanjangan otomatis.

PT Oracle Indonesia			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Oracle <i>Partner Network</i> , Perjanjian <i>Full Use Distribution</i> tertanggal 9 Juni 2011	Untuk mendistribusikan program, <i>hardware</i> , <i>learning credit</i> dan/atau layanan	Berlaku sejak 9 Juni 2011 sampai dengan 2 (dua) tahun setelahnya. <u>Keterangan:</u> Berdasarkan keterangan Perseroan yang diketahui bahwa Perjanjian sedang dalam proses perpanjangan dan akan berakhir pada 9 Juni 2014.
2.	Adendum Sektor Publik pada Perjanjian <i>Full Use Distribution</i> tertanggal 10 Oktober 2011	Adendum ini dibuat antara Perseroan dan Oracle dan diatur dengan dan berdasarkan ketentuan Oracle <i>Partner Network</i> , Perjanjian <i>Full Use Distribution</i>	Berlaku sejak 10 Oktober 2011 dan akan berakhir bersamaan dengan Perjanjian Induk. <u>Keterangan:</u> Perpanjangan mengikuti Perjanjian <i>Full Use Distribution Network</i> .

FIRST DATA PTE LTD			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat mengenai <i>Proposed Transaction</i> dari First Data Pte Ltd. Kepada Perseroan tanggal 10 Januari 2013	Setelah pelaksanaan Surat ini, dalam rangka menggali informasi tambahan mengenai langkah-langkah yang diperlukan bagi FD untuk menyediakan Layanan, Perseroan dan FD akan bekerja bersama untuk melakukan penyelidikan untuk menentukan langkah-langkah teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Layanan (menunjuk secara umum pada <i>Discovery</i>).	Jangka waktu Surat ini akan berakhir apabila terjadinya: (i) pelaksanaan dari <i>definitive agreement</i> dari Perseroan dan FD; atau (ii) persetujuan bersama untuk mengakhiri surat ini secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan FD. <u>Keterangan:</u> Menurut keterangan Perseroan belum terdapat <i>definitive agreement</i> .

VMWARE INTERNATIONAL LIMITED			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian <i>General Program Enrollment</i> tertanggal Januari 2011	Apabila VMware mengotorisasi Perseroan untuk masuk dalam satu atau lebih Program tambahan, dan partisipasi dalam program tersebut juga diatur dengan ketentuan Perjanjian <i>General Program Enrollment</i> , Perjanjian bagi setiap Program harus termasuk ketentuan dari Perjanjian <i>General Program Enrollment</i> ditambah <i>Application Form</i> , <i>Program Guide</i> , dan setiap <i>Adendum</i> atau <i>Exhibits</i> terkait dengan tiap Program, dan Tanggal Efektif dari tiap Perjanjian harus berarti tanggal dari VMware mengotorisasi partner untuk masuk dalam program tersebut.	Perjanjian ini akan berlaku dimulai sejak tanggal Efektif hingga satu tahun setelahnya kecuali diakhiri lebih dulu dan akan secara otomatis diperpanjang 1 tahun berikutnya kecuali diakhiri secara tertulis.

INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama 11 Juli 2011	Perseroan dan Infosys akan membuat ketentuan untuk kerjasama memasarkan Produk Infosys dan termasuk layanan dukungan, perawatan, teknis dan pelatihan.	Jangka waktu Perjanjian berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif. Setelahnya Perjanjian perlu diperbarui secara tertulis oleh para pihak secara tertulis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya. <u>Keterangan:</u> Berdasarkan keterangan yang dimuat oleh Perseroan kepada Infosys bahwa Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

C. Perjanjian Perseroan Yang Telah Berakhir Namun Masih Terdapat Kewajiban Yang Harus Dipenuhi

PT Panin Bank Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Pengadaan dan Implementasi iSeries Server untuk <i>Credit Card</i> tanggal 6 Maret 2012	Pengadaan iSeries Server sebagaimana pada Lampiran 1 Perjanjian.	Masa berlaku Perjanjian berlaku sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 dengan garansi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengiriman

Universitas Negeri Yogyakarta			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kebutuhan Pusat Komputer (Puskom) Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 3 Desember 2012.	Barang yang diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 3 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan garansi selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang.
<u>Keterangan:</u> Dilampiri Surat Pemesanan tanggal 3 Desember 2012			

PT Bank Raykat Indonesia (Persero) Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat Perintah Kerja No. B.183-DML/PTI/07/2011 tentang Pengadaan Mesin IBM AS/400 i795 Power 7 tanggal 5 Juli 2011	Melakukan pengadaan mesin IBM AS/400 i795 Power7 dan setup 3 LPAR untuk <i>Data Center</i> GTI Ragunan, pengadaan perangkat backup solution untuk <i>Data Center</i> dan iSeries, pengadaan License MIMIX untuk mesin IBM AS/400 i795 Power7, melakukan pekerjaan <i>service</i> .	Surat Perintah Kerja berlaku mulai 5 Juli 2012 dengan masa garansi 1 (satu) tahun setelah OS selesai dipasang.
2.	Addendum I Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK: 1263.P-PBJ/PTI/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012	Pengadaan Mesin IBM AS/400 i795 Power7	

D. Perjanjian Lain-lain

Adi Sarana Armada			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Kendaraan dengan No. LT 00001989/LEG/IV/12 pada tanggal 13 April 2012	Sewa 2 buah mobil	13 April 2012 sampai dengan 12 April 2014

PT First Media Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa No. PK-002/CSL/MT/III/13 tertanggal 25 Maret 2013.	Sewa menyewa jalan masuk, pintu masuk, lobi, koridor, lorong, tangga dan pendaratan ke dan dari bangunan dan toilet, lift umum dan kamar mandi.	1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2015.

MLPL			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari MLPL atas Ruko Cyber Park No. CSS.135-2013 tanggal 29 Mei 2013	Pinjam Pakai Ruko Cyber Park	1 April 2013 sampai dengan 1 April 2014

GTN			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari Perseroan atas Ruang Kantor di Berita Satu Plaza No. 071/MLPT/V/13 tanggal 29 Mei 2013	Ruang Kantor di Berita Satu Plaza	20 Mei 2013 sampai dengan 31 Maret 2015

API			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari Perseroan atas Ruang Kantor di Berita Satu Plaza No. 070/MLPT/V/13 tanggal 20 Mei 2013	Ruang Kantor di Berita Satu Plaza	20 Mei 2013 sampai dengan 31 Maret 2015

VSN			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari Perseroan atas Ruang Kantor di Berita Satu Plaza No. 069/MLPT/V/13 tanggal 20 Mei 2013	Ruang Kantor di Berita Satu Plaza	20 Mei 2013 sampai dengan 31 Maret 2015

II. Perjanjian Entitas Anak

A. Perjanjian antara VSN dengan:

Yayasan Pendidikan Pelita Harapan			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian layanan <i>Outsourcing Software Oracle Finance</i> tanggal 2 Januari 2007	Melakukan pengadaan perangkat sesuai kebutuhan Layanan <i>Outsourcing Hosting</i> Perangkat di <i>Data Center</i> Melakukan operasional harian terhadap Perangkat yang meliputi <i>Server & Operating Sistem, Backup, Jaringan Telekomunikasi</i> .	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal 1 Januari 2009. Apabila sampai dengan berakhirnya Perjanjian tidak ada pemberitahuan tertulis dari YPPH untuk memperpanjang Perjanjian ini maka Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk masa 2 (dua) tahun lagi.
2.	Addendum Perjanjian layanan <i>Outsourcing Software Oracle Finance</i> tanggal 16 November 2008	Melakukan <i>Support</i> berdasarkan <i>service level</i>	Perjanjian ini diperpanjang untuk waktu 2 (dua) tahun kemudian terhitung dari tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011
3.	Addendum Kedua Perjanjian layanan <i>Outsourcing Software Oracle Finance</i> tanggal 22 Desember 2010	Terdapat penambahan ruang lingkup selain yang disebutkan di atas berupa: Pengalokasian <i>second level support</i> sebanyak 16 <i>mandays</i> per tahun untuk perbaikan <i>bugs fixing</i>	jangka waktu perjanjian diperpanjang 1 Januari 2011-31 Desember 2011
4.	Addendum Ketiga Layanan <i>Outsourcing</i> tanggal 2 Januari 2012		Jangka waktu Perjanjian diperpanjang dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

MLPL			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian tentang Layanan Total <i>IT Outsourcing</i> tanggal 2 Januari 2008	Penyediaan Layanan <i>Outsourcing</i> Instalasi <i>software</i> Melakukan pemeliharaan dan <i>update standard software</i> Pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan komputer Penyediaan gudang untuk mengelola komputer	Sampai dengan tanggal 1 Januari 2011. Jika tidak ada pemberitahuan pengakhiran, maka Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk masa 1 tahun lagi.
2.	Addendum Pertama Perjanjian tentang Layanan Total <i>IT Outsourcing</i> tanggal 4 Desember 2009	Penambahan Layanan Total <i>IT Outsourcing</i> yaitu penambahan server dan perangkat pelengkapanya dengan periode sewa selama minimal 3 tahun	
3.	Addendum Kedua Perjanjian tentang Layanan Total <i>IT Outsourcing</i> 15 April 2011	Penambahan ruang lingkup: · penggantian <i>spare part</i> · pencatatan jumlah lisensi perangkat lunak · penyediaan laporan penggunaan lisensi	1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013

PT Acer Indonesia			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian <i>IT Support</i> dan <i>Field Support Outsourcing</i> tanggal 3 Agustus 2009	Seluruh Pekerjaan <i>IT Support</i> dan <i>Field Support Outsourcing</i>	1 September 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010
2.	Addendum <i>IT Support</i> dan <i>Field Support Outsourcing</i> tanggal 4 Agustus 2010		1 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011
3.	Addendum Kedua <i>IT Support</i> dan <i>Field Support Outsourcing</i> tanggal 14 September 2011		1 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012
4.	Addendum Ketiga <i>IT Support</i> dan <i>Field Support Outsourcing</i> tanggal 17 September 2011		1 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013
PT Nyra			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Tentang Penggunaan Dan Penyimpanan <i>Source Code</i> tanggal 7 Juli 2010	Mengatur tentang penyimpanan Teknologi Informasi <i>Source Code</i> atas Lisensi Aplikasi EDC	sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak, dan akan berakhir dengan sendirinya pada saat tidak memakai lagi Lisensi Aplikasi EDC
2.	Perjanjian Administrasi <i>Source Code</i> tanggal 7 Juli 2010	Mengatur tentang penyimpanan <i>Source Code</i> milik PT Nyra di Data Storage milik MMI	7 Juli 2010 dan berakhir pada tanggal 6 Juli 2013
PT Bank Nationalnobu			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Penyediaan Sewa dan Layanan Pengelolaan <i>Branch IT Infrastructure</i> tanggal 1 Nopember 2010	Meyediakan Perangkat untuk masing-masing jenis Kantor Bank Nobu dengan kebutuhan Bank Nobu. Melakukan setting konfigurasi Perangkat sesuai dengan kebutuhan dan desain teknis yang telah disepakati dengan Bank Nobu.	1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015
2.	Addendum I Perjanjian Penyediaan Sewa Layanan Pengelolaan <i>Branch IT Infrastructure</i> tanggal 1 Nopember 2011	Instalasi perangkat di Kantor Bank Nobu <i>Backup</i> konfigurasi Perangkat yang termasuk dalam kategori Peralatan <i>Network</i> setiap ada perubahan konfigurasi <i>maintenance</i>	1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 sewa untuk masing-masing Perangkat adalah 84 (delapan puluh empat) bulan, sejak tanggal yang tertera pada setiap <i>Delivery Order Form</i>
3	Perjanjian Penyediaan Sewa dan Layanan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perbankan BankVision dan <i>Core IT Infrastructure</i>	Pekerjaan untuk Sewa dan Layanan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perbankan Bank Vision	1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015
4	Addendum I Perjanjian tentang Penyediaan Sewa dan Layanan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perbankan BankVision dan <i>Core IT Infrastructure</i> tanggal 1 Nopember 2011		

PT Pupuk Kujang			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Notebook 50 unit tanggal 14 Januari 2013.	Melakukan pengadaan dan sewa Notebook, melakukan pre-instalasi, dan Pekerjaan sebagaimana dalam lampiran Perjanjian.	Jangka waktu sewa adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pengadaan Notebook Jangka waktu Perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah diselesaikan.
2.	Addendum Perjanjian Sewa Notebook tanggal 16 Januari 2013		

PT Bank Woori Indonesia			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Layanan <i>Call Center</i> tanggal 2 Januari 2013.	Penunjukkan dan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran 2	1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014. Jangka Waktu Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal salah satu Pihak melakukan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk pengakhiran jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

PT First Data Asia Pacific dan Mitsui & Co., Ltd			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	MOU terkait potensi Perusahaan Patungan tanggal 21 Desember 2012	Melakukan kerja sama antara PT VSN dengan Mitsui untuk pendirian Perusahaan Patungan baru di Indonesia. Melakukan kerja sama antara PT VSN dengan First Data dalam kontrak negosiasi.	1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014. Jangka Waktu Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal salah satu Pihak melakukan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk pengakhiran jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

PT Sinergy Informasi Pratama			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Layanan <i>Outsourcing</i> No. SIP 007/DIR/PKS/II/2012 dan No. Visionet 8349/VSNTOF/C/O/2012 tanggal 9 Januari 2012	Ruang lingkup Perjanjian yang mencakup Pekerjaan oleh PT VSN, secara terperinci diatur dalam SPK. Setiap pelaksanaan Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh PT VSN berdasarkan SPK yang dikeluarkan oleh SIP.	1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014. Jangka Waktu Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal salah satu Pihak melakukan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk pengakhiran jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

Perseroan			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Layanan Outsourcing Aplikasi Oracle HRMS No. Ref Visionet: 1320/VSNITO/C/O/2009, tanggal 28 Mei 2009.	Melakukan pengadaan perangkat sesuai kebutuhan Layanan Outsourcing Hosting Perangkat di Data Center Melakukan operasional harian terhadap Perangkat yang meliputi <i>Server & Operating Sistem, Backup, Jaringan Telekomunikasi</i> .	Jangka Waktu Perjanjian adalah 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2011.
2.	Addendum Pertama Perjanjian Layanan <i>Outsourcing</i> Aplikasi Oracle HRMS No Ref. 9261/VSNITO/C/O/2012, tanggal 02 Januari 2012.	Melakukan <i>support</i> berdasarkan <i>service level</i>	Para Pihak sepakat memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 1 Januari 2012 dan berakhir pada 31 Desember 2014.
3.	Pengadaan Sistem Aplikasi Perbankan BankVision No. AMF4/C/11/0206 tanggal 1 September 2010	Sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Pekerjaan yang dijabarkan dalam Lampiran I Perjanjian	Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan pada 4 Kantor yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011.
4.	Pengadaan Sistem Aplikasi Perbankan BankVision No. AMF4/C/11/0207 tanggal 1 September 2010	Sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Pekerjaan yang dijabarkan dalam Lampiran I Perjanjian	1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015.
5.	Perjanjian Layanan Total <i>IT Outsourcing</i> No. Ref. 6496/VSN/C/O/2012 tanggal 3 September 2012	Menyediakan Layanan Outsourcing Lingkup pekerjaan Pelaksanaan Layanan <i>Outsourcing</i> diuraikan pada Lampiran 4 Perjanjian ini.	1 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015
6.	Perjanjian Kerjasama Layanan Bidang Hukum 2 Desember 2012.	Memberikan <i>advis-advis</i> hukum dan konsultasi. Mempersiapkan konsep dan/atau merevisi konsep yang diperlukan perusahaan PT VSN dalam rangka korespondensi bisnis. Memberikan opini-opini hukum.	1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012
7.	Addendum I Perjanjian Kerjasama Layanan Bidang Hukum No. 039/MLPT/XII/12 Tanggal 28 Desember 2012.	Meninjau ulang perjanjian dan kontrak serta form-form standar yang telah dipergunakan oleh perusahaan PT VSN, termasuk mempersiapkan dokumen perubahan yang berkaitan dengan perjanjian dan kontrak dimaksud. Melakukan penelitian atas fakta-fakta hukum. Membantu memberikan pemahaman termasuk opini hukum atas undang-undang, peraturan-peraturan, serta ketentuan-ketentuan yang baru diterbitkan oleh Pemerintah.	1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemasangan dan Pemeliharaan EDC tanggal 3 Desember 2012.	Pemasangan / Instalasi Maintenance / Pemeliharaan Lain-lain	1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.
PT PLN (Persero)			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 2 November 2012.	Menyalurkan penyambungan baru tenaga listrik	2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini ditandatangani
PT First Media Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pengadaan Komputer dengan Pola Sewa tanggal 1 Mei 2012	Penyediaan perangkat computer untuk keperluan usaha First Media. First Media setuju untuk melakukan pengadaan komputer dengan pola sewa.	36 (tiga puluh enam) bulan, sejak tanggal yang tertera pada setiap <i>Delivery Order Form</i> yang ditandatangani oleh Para Pihak
PT Sharestar Indonesia			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pengadaan Komputer dengan Pola Sewa tanggal 2 Maret 2012	Ruang lingkup dalam Perjanjian ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran 2 Perjanjian.	36 (tiga puluh enam) bulan, sejak tanggal surat jalan ditandatangani oleh Para Pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa dengan No. SSI/BAE-0032/13 pada tanggal 2 Januari 2013	Sewa menyewa ruko	2 Januari 2013-31 Desember 2013
PT Lippo Karawaci Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Layanan <i>Computing Capacity Leasing</i> dan <i>Maintenance Aplikasi Oracle Finance</i> tanggal 29 September 2011.	Sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup dan tahapan Pekerjaan yang dijabarkan dalam Lampiran 1	1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 jangka waktu untuk <i>application support</i> sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 angka 1 sampai 8 adalah 1 November 2011-31 Desember 2013. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
PT Matahari Putra Prima Tbk			
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian <i>Outsource Data Entry</i> tanggal 11 Juli 2011.	<i>Data Entry</i> dan <i>Service Level</i>	3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2011 Perjanjian ini sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berikutnya apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan PT VSN akan memberikan surat pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian kepada PT MPP.

2.	Addendum Pertama Kontrak <i>Outsource Data Entry</i> dan <i>Service Level Data Entry</i> Antara tanggal 11 Oktober 2011.	Memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian, termasuk namun tak terbatas Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.
3.	Addendum Kedua Kontrak <i>Outsource Data Entry</i> Antara PT Matahari Putra Prima Tbk (Perseroan) Dengan PT Visionet Internasional No. 6488/VSNSASI/C/O/2011 tanggal 11 Januari 2012.	Memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian, termasuk namun tak terbatas Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012.
4.	Addendum Ketiga Kontrak <i>Outsource Data Entry</i> Antara PT Matahari Putra Prima Tbk (Perseroan) Dengan PT Visionet Internasional No. 7595/VSNSASI1/C/O/2012 tanggal 09 April 2012.	Memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian, termasuk namun tak terbatas Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian, terhitung sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012.
5.	Addendum Keempat Kontrak <i>Outsource Data Entry</i> Antara PT Matahari Putra Prima Tbk (Perseroan) Dengan PT Visionet Internasional No. 8907/VSNITA/C/O/2012 tanggal 09 Juli 2012.	Memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian, termasuk namun tak terbatas Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013.

PT Times Prima Indonesia

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian tentang Layanan <i>IT Outsourcing</i> tanggal 27 Desember 2010	Lingkup Pekerjaan: -Desktop dan PO -Peralatan <i>Network</i> -Server -Jaringan Data, Jaringan Internet, dan Peralatan Telekomunikasi	2 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 bulan berikutnya apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini
2.	Addendum Perjanjian tentang Layanan <i>IT Outsourcing</i> tanggal 2 Januari 2012	Menambahkan 1 butir pada lampiran 3 butir Perjanjian Induk tentang Lingkup Pekerjaan	
3.	Addendum Kedua Perjanjian tentang Layanan <i>IT Outsourcing</i> tanggal 2 Januari 2012	Sesuai dengan ruang lingkup pada perjanjian awal dan addendum 1	

PT Matahari Department Store Tbk

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Layanan (Sistem Teknologi Informasi berbasis retail) tanggal 1 Juli 2010	Layanan sistem	1 Juli 2010 sampai dengan 1 Juli 2015

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung				
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	
1.	Perjanjian Kerjasama Outsourcing Kerjasama IT Outsourcing EDC Nopember 2011		Sejak ditandatangani Perjanjian ini oleh Para Pihak dan berakhir sampai jangka waktu <i>Outsourcing</i> EDC paling akhir telah berakhir.	
			Jangka waktu <i>Outsourcing</i> adalah selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal diterimanya EDC	

PT Orix Finance				
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	
1.	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi No. L10J-01111E tanggal 23 Agustus 2010	Sewa guna barang	36 (tiga puluh enam) bulan	

B. Perjanjian antara TI dengan:

Sky Perfect, ISAT Corporation				
No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	
1.	Perjanjian Jasa Telekomunikasi Transponder			
2.	Amandemen No. 1 yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2012	Jasa telekomunikasi menggunakan Kapasitas Transponder TI dan Operasi Satelit	15 (lima belas) tahun sejak tanggal mulai	
3.	Amandemen No. 2 terhadap Jasa Telekomunikasi Transponder tertanggal 1 Mei 2013			
4.	Perjanjian Garansi tertanggal 13 Mei 2013	Garansi untuk penyewaan satelit	- Berdasarkan tanggal penerbitan tanggal 14 Mei 2013 jangka waktu dari 15 Mei 2013 hingga 14 Mei 2014 - Berdasarkan tanggal penerbitan tanggal 2 Mei 2014 jangka waktu dari 15 Mei 2013 hingga 14 Mei 2015 - Berdasarkan tanggal penerbitan tanggal 2 Mei 2015 jangka waktu dari 15 Mei 2013 hingga 14 Mei 2016	

III. Perjanjian Kredit

A. Perjanjian Kredit Perseroan dengan:

PT Bank Permata Tbk*)					
No	Fasilitas/ Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Fasilitas Term Loan	Membiayai <i>Cable Modem Termination System</i> Cisco, sehubungan dengan proyek sewa menyewa antara Nasabah dan PT First Media, Tbk	USD2,045,000.00	Sampai dengan 16 Maret 2013	Terdapat jaminan baru berupa jaminan fidusia piutang sejumlah Rp42.713.211.134
2.	<u>Bank Guarantee-1</u> Fasilitas LC	Jaminan atas semua transaksi yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yang juga dapat digunakan untuk penerbitan Fasilitas <i>Letter of Credit</i> , baik lokal maupun impor yang dapat dipergunakan untuk penerbitan: a. <i>Usance Letter of Credit</i> (ULS); dan/atau b. <i>Sight Letter of Credit</i> (SLC); dan/atau c. <i>Usance</i> Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Usance SKBDN); dan/atau d. <i>Sight</i> Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Sight SKBDN)	USD4,000,000.00	Sampai dengan 18 Mei 2013	Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Permata selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kelender, dalam hal Perseroan antara lain: - Melakukan perubahan susunan direksi dan atau dewan komisaris - Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Permata - Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Perseroan, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali untuk perubahan pemegang saham harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata

3.	<i>Commercial Invoice Financing</i>	Membiayai/membiayai kembali pembelian <i>hardware</i> /peralatan IT dan/atau <i>software</i> dan/atau <i>service</i> untuk penjualan atau penyewaan (leasing/ rental)	USD1,500,000.00	Sampai dengan 18 Mei 2013	Perseroan wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank Permata dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank Permata, yaitu antara lain: -Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank Permata. -Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN) -Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.
4.	<i>Letter of Credit</i>	Baik impor maupun local dalam bentuk <i>Usance Letter of Credit</i> (selanjutnya disebut ULC) dan/atau <i>Sight Letter of Credit</i> (selanjutnya disebut SLC) dan/atau <i>Usance Payable at Sight Letter of Credit</i> (selanjutnya disebut UPAS L/C) dan/atau <i>Stand by Letter of Credit</i> .	USD2,880,000.00	Proyek jangka pendek: Sampai dengan maksimum 12 bulan Proyek jangka panjang: Lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan maksimum 48 bulan	
5.	<i>Bank Guarantee-2</i>		USD8,000,000.00	Sampai dengan 18 Mei 2013	
	Bank Garansi No. 229BG200374 dari PT Bank Permata Tbk tertanggal 14 Mei 2012		USD7,863,020.00	15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013	
	Surat Bank Permata No. 229BG200374/P001 tertanggal 28 Mei 2012	Sebagai jaminan atas penyewaan satelit yang dilakukan oleh TI	USD7,863,020.00		
	Aplikasi Perubahan Bank <i>Guarantee</i> No. 229BG200374/P001 tertanggal 2 Mei 2013		USD5,106,019.97	15 Mei 2013-14 Mei 2014	
6.	<i>Bank Guarantee (BG)/SBLC-3</i>	Sebagai penjaminan dan pembiayaan proyek pengadaan mesin IBM power 7 dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, yang juga dapat digunakan untuk penerbitan <i>Stand by Letter of Credit</i>	Rp36.249.500.000	1 (satu) tahun sejak penandatanganan akta	
7.	<i>Commercial Invoice Financing-2</i>	Sebagai penjaminan dan pembiayaan proyek pengadaan mesin IBM Power 7 dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, yang juga dapat digunakan untuk penerbitan <i>Stand by Letter of Credit</i>	Rp34.170.568.907	Sampai dengan 18 Mei 2013	

Keterangan:

*) *Perjanjian Kredit sedang dalam proses perpanjangan pada PT Bank Permata Tbk*

Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 79 tanggal 16 September 2009 yang terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 152 tanggal 25 Oktober 2012 jo. Surat Penawaran Kredit No. 397/BP/CRC-WB/IX/2012 tanggal 18 September 2012 jo. Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/12/2152/AMD/CGVC tanggal 25 Oktober 2012.

Cisco Capital					
No	Fasilitas /Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu	Keterangan
1.	No. Z025000009	1. Perseroan meminjam sejumlah uang kepada CAPITAL guna pendanaan untuk pembelian perlengkapan Cisco, perangkat lunak dan/atau penyelenggara jasa yang terlampir pada Lampiran I perjanjian ini dari Vendor atau penyelenggara jasa.	USD703,106.69	36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 1 September 2010 hingga 1 September 2013;	Pembayaran: Perseroan setuju untuk membayar kepada Capital dengan ketentuan:
2.	No. Z02500002		USD2,409,073.20	Sejak tanggal 21 April 2010 hingga 20 April 2013	1. Jumlah Total Pinjaman, yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga dengan keuntungan atau yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Capital, dan juga Pajak yang wajib dibayar
3.	No. Z05000015		USD1,590,926.80	Sejak tanggal 10 Januari 2011 hingga 09 Januari 2014	2. Denda keterlambatan setiap tahunnya adalah 14,00%.
4.	No. Z0250000026	2. Perseroan bermaksud mendapat pendanaan dari Capital untuk Pembelian Peralatan, Perangkat Lunak dan/atau Jasa dan/atau Pajak yang jumlahnya tertuang dalam Perjanjian ini.	USD222,650.00	36 bulan (tanggal dimulai perjanjian dan berakhirnya perjanjian tertera pada drawdown letter)	3. Perseroan bertanggungjawab pada seluruh penjualan, pemakaian atas harta atau pajak yang lainnya terkait dengan Pembelian dalam Perjanjian ini
5.	No. Z0250000036	3. Capital dapat membayarkan terlebih dahulu kepada Vendor melalui rekeningnya, sebesar yang telah dilampirkan pada Lampiran I.	USD1,187,934.72	36 bulan (tanggal dimulai perjanjian dan berakhirnya perjanjian tertera pada drawdown letter)	4. Apabila Perseroan gagal melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pembayaran cicilan yang telah ditentukan selama 5 hari (masa tenggang) setelah hari jatuh tempo maka jumlah yang belum terbayar dikenakan denda sebesar denda keterlambatan atau the highest lawful rate
6.	No. Z0250000030	4. Capital melakukan pembayaran terlebih dahulu agar Perseroan dapat menjalankan Perjanjian ini.	USD3,236,047.58	36 bulan (tanggal dimulai perjanjian dan berakhirnya perjanjian tertera pada drawdown letter)	5. Perjanjian ini mutlak dan tidak bersyarat. Kecuali kalau kedua belah pihak setuju untuk melakukan perubahan.
7.	No. Z0250000053		USD2,168,108.67	36 bulan sejak 25 November 2010 hingga 24 November 2013	
8.	No. Z0250000019		USD1,197,117.36	36 bulan sejak 20 Oktober 2010 hingga 19 Oktober 2013	

9.	No. Z025000022	USD262,650.00	36 bulan sejak 25 November 2010 hingga 24 November 2013	Jaminan
10.	No. Z025000010	USD1,218,495.12	Sejak 27 September 2010 hingga 26 September 2013	1. Guna menjamin pinjaman, Perseroan setuju memberikan jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan dari Pemegang Saham dan Harta Fiducia yang dijelaskan pada Lampiran I. Jaminan harus disetujui oleh Capital sebelum pembayaran terakhir yang sebesar yang ditentukan pada Pasal 1
11.	No. Z025000008	USD756,750	36 bulan dimulai dari tanggal 01 September 2010 hingga 31 Agustus 2013	2. Jaminan tidak dapat dibatalkan atau berakhir sampai dengan jumlah total hutang terbayar penuh.
12.	No. Z025000113	USD 812,061.48	36 bulan (tanggal dimulai perjanjian dan berakhirnya perjanjian tertera pada <i>drawdown letter</i>)	Perwakilan, Jaminan, Kesepakatan
13.	No. Z025000114	USD 1,059,979.19	36 bulan (tanggal dimulai perjanjian dan berakhirnya perjanjian tertera pada <i>drawdown letter</i>)	1. Tidak ada Jaminan dari Capital. Capital tidak ada perwakilan atau jaminan terkait dengan perangkat lunak atau jasa, atau hak kekayaan intelektual, seperti patent, hak cipta dan merk pihak ketiga termasuk CISCO Technology Inc. dan tidak menanggung jaminan, keabsahan perizinan, non-pelanggaran, ketersediaan atau kualitas atau vendor atau jasa penunjang lainnya.
14.	No. Z025000014	USD552.707,87	Sejak 1 Oktober 2010 hingga 30 September 2013	2. Perseroan menjamin bahwa a. Perseroan mempunyai izin perangkat lunak dan/atau jasa dari Cisco atau vendor b. Perseroan adalah badan hukum yang tunduk pada hukum negaranya c. Perjanjian ini sah dan mengikat bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan d. Perseroan telah mendapat persetujuan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan e. Tandatangan Perseroan menandakan Perseroan terikat dalam Perjanjian ini f. Semua informasi yang terdapat dalam Perjanjian ini jika disetujui oleh Standard Akuntansi yang berlaku.

Kelalaian
Yang termasuk kelalaian adalah antara lain adalah Transaksi yang:
1. Dapat mengakibatkan perubahan pengendali atas mayoritas saham Perseroan atau pengendali, baik secara langsung atau tidak langsung oleh suatu entitas, orang atau orang pada grup afiliasi karenanya Perseroan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan dalam waktu yang sewajarnya kepada Capital
2. Dimana Capital menentukan bahwa terjadi Perubahan Pengendali yang dapat berpengaruh material pada kewajiban pembayaran kepada Capital

Bahwa Perjanjian Peminjaman Perseroan (Installment Payment Agreement) dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd dijamin dengan *Corporate Guarantee* MLPL tertanggal 17 September 2012 untuk menjamin pelunasan peminjaman oleh Perseroan sampai dengan maksimal USD10,000,000.00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan terkait dengan *Installment Payment Agreement*.

B. Perjanjian Kredit Entitas Anak

B.1. Perjanjian Kredit antara VSN dengan:

PT Bank Mayapada Tbk				
No	Fasilitas /Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
1.	Pinjaman Rekening Koran (PRK)	Tambahan modal kerja	Rp5.000.000.000,00	21 Nopember 2012 sampai dengan 21 Nopember 2013
2.	Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)		Rp5.000.000.000,00	21 Nopember 2012 sampai dengan 21 Agustus 2015

Dibuat berdasarkan Akta Surat Hutang No. 19 tanggal 21 November 2012, yang dijamin dengan aset VSN berupa piutang dagang dan alat-alat yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 20 tanggal 21 Nopember 2012 yang menurut keterangan Notaris Muliani Santoso S.H., sertifikat jaminan fidusia dimaksud sedang dalam proses pengurusan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

PT Bank Danamon Tbk				
No	Fasilitas /Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
1.	Kredit Angsuran Berjangka (KAB) I	Investasi lainnya (pembinaan pengadaan mesin dan peralatan untuk disewakan-untuk penjualan proyek)	Rp40.000.000.000,00	Sampai dengan 20 Desember 2015
2.	Kredit Angsuran Berjangka (KAB) II	Investasi lainnya (pembinaan pengadaan mesin dan peralatan untuk disewakan-untuk penjualan proyek)	Rp60.000.000.000,00	Sampai dengan 19 Desember 2017

Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 139 tanggal 19 Desember 2012 yang merupakan perubahan dan pernyataan kembali dari Akta Perjanjian Kredit No. 102 tanggal 20 Desember 2011, dijamin dengan aset VSN berupa piutang dagang, alat-alat dan mesin-mesin yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia dengan sertifikat No. W7001316AH.05.01TH2012/STD tanggal 12 Januari 2012 dan No. W7001317 AH.05.01TH2012/STD tanggal 12 Januari 2012.

PT Bank Permata Tbk				
No	Fasilitas /Perjanjian	Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
1.	Term Loan 1	Pembiayaan	Rp2.650.000.000,00	36 bulan
2.	Term Loan 2	Pembiayaan	Rp8.500.000.000,00	24 bulan
3.	Term Loan 3	Pembiayaan	USD550.000.00	48 bulan
4.	Term Loan 6	Pembiayaan	Rp77.350.000.000,00 atau USD8.500,00.00	48 bulan
5.	Term Loan 7	Pembiayaan	Rp7.000.000.000,00	3 tahun
6.	Term Loan 8	Pembiayaan	Rp10.500.000.000,00	24 bulan
7.	Term Loan 9	Pembiayaan	Rp5.500.000.000,00	36 bulan
8.	Term Loan 10	Pembiayaan	USD400.000.00	48 bulan
9.	Term Loan 11	Pembiayaan	Rp2.200.000.000,00	48 bulan
10.	Term Loan 12	Pembiayaan	Rp2.600.000.000,00	12 bulan
11.	CIF-1	Pembiayaan	USD1.000.000.00	Sampai dengan 18 Mei 2013
12.	L/C	Jaminan	USD1.000.000.00	Sampai dengan 18 Mei 2013
13.	CIF-2	Pembiayaan	Rp6.000.000.000,00	36 bulan
14.	CIF-3	Pembiayaan	USD600.000.00	48 bulan

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 98 tanggal 18 Oktober 2012 terkait dengan ketentuan umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/10/607/N/CGVC tanggal 14 Oktober 2010, telah dinyatakan kembali seluruh syarat dan ketentuannya dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas Perbankan No. SKU/11/661/AMD/CGVC, tanggal 12 Mei 2011, dan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 72 tanggal 14 Oktober 2010, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 177 tanggal 27 September 2012 yang dijamin dengan barang dagangan, barang persediaan, peralatan dan piutang dagang yang diikat dengan jaminan fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-057219 AH.05.0.TH2011/STD tanggal 21 November 2011, No. W.007105.AH.01.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013, No. W.007106.AH.05.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013, No. W.007107.AH.05.01.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013, No. W.7.054858.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 27 November 2012, No. W.7.008788.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 28 Februari 2012 dan No. W.007101.AH.05.01.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013.

PT Sharestar Indonesia	
Surat Sanggup Nomor 11835/VSNFAC/L/O/2013 tertanggal 1 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Soegondo selaku Presiden Direktur dan Jip Ivan Sutanto selaku Direktur dengan nilai nominal Rp2.777.777.777,00.	

13. Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

a. Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian penting dengan pihak terafiliasi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian <i>Outsource Data Entry</i> tanggal 11 Juli 2011.	PT Matahari Putra Prima Tbk dengan PT VSN	<i>Data Entry</i> dan <i>Service Level</i>	3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2011 Perjanjian ini sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berikutnya apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan PT VSN akan memberikan surat pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian kepada PT MPP.
2.	Perjanjian tentang Layanan <i>IT Outsourcing</i> tanggal 27 Desember 2010	PT Times Prima Indonesia dengan PT VSN	Lingkup Pekerjaan: 1. <i>Desktop</i> dan PO 2. Peralatan <i>Network</i> 3. Server 4. Jaringan Data, Internet, dan Peralatan Telekomunikasi	2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 bulan berikutnya apabila dalam tenggang waktu 3 bulan sebelum perjanjian ini berakhir tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini
3.	Perjanjian Layanan (Sistem Teknologi Informasi berbasis retail) tanggal 1 Juli 2010	PT Matahari Department Store Tbk dengan PT VSN	Layanan sistem	1 Juli 2010- 1 Juli 2015
4.	Perjanjian Pengadaan Komputer dengan Pola Sewa tanggal 1 Mei 2012	PT First Media TBK dengan PT VSN	Penyediaan perangkat komputer untuk keperluan usaha First Media. First Media setuju untuk melakukan pengadaan komputer dengan pola sewa.	36 (tiga puluh enam) bulan, sejak tanggal yang tertera pada setiap <i>Delivery Order Form</i> yang ditandatangani oleh Para Pihak
5.	Perjanjian Sewa-Menyewa No. PK-002/CSL/MT/III/13 tertanggal 25 Maret 2013	Perseroan dengan PT First Media Tbk	Sewa menyewa jalan masuk, pintu masuk, lobi, koridor, lorong, tangga dan pendaratan ke dan dari bangunan dan toilet, lift umum dan kamar mandi	1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2015
6.	Perjanjian Pengadaan Komputer dengan Pola Sewa tanggal 2 Maret 2012	PT Sharestar Indonesia dengan PT VSN	Ruang lingkup dalam Perjanjian ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran 2 Perjanjian.	Jangka waktu sewa Perangkat adalah 36 (tiga puluh enam) bulan, sejak tanggal surat jalan ditandatangani oleh Para Pihak.
7.	Perjanjian Layanan <i>Computing Capacity Leasing</i> dan <i>Maintenance</i> Aplikasi Oracle Finance tanggal 29 September 2011.	PT Lippo Karawaci Tbk	Sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup dan tahapan Pekerjaan yang dijabarkan dalam Lampiran 1	1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 jangka waktu untuk <i>application support</i> sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 angka 1 sampai 8 adalah 1 November 2011-31 Desember 2013. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
8.	Perjanjian tentang Layanan Total IT Outsourcing tanggal 2 Januari 2008	PT Multipolar Tbk dengan PT VSN	Penyediaan Layanan <i>Outsourcing</i> Instalasi <i>software</i> Melakukan pemeliharaan dan <i>update standard software</i> Pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan komputer Penyediaan gudang untuk mengelola komputer Pergantian <i>spare part</i> Pencatatan jumlah lisensi perangkat lunak Penyediaan laporan penggunaan lisensi	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
9.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari MLPL atas Ruko Cyber Park No. CSS.135-2013 tanggal 29 Mei 2013	Perseroan dengan PT Multipolar Tbk	Pinjam Pakai Ruko Cyber Park	1 April 2013 sampai dengan 1 April 2014
10.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari Perseroan atas Ruang Kantor di Berita satu Plaza No. 070/MLPT/V/13 tanggal 20 Mei 2013	Perseroan dengan PT API	Ruang Kantor di Berita satu Plaza	20 Mei 2013 sampai dengan 31 Maret 2015
11.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari Perseroan atas Ruang Kantor di Berita satu Plaza No. 069/MLPT/V/13 tanggal 20 Mei 2013	Perseroan dengan PT VSN	Ruang Kantor di Berita satu Plaza	20 Mei 2013 sampai dengan 31 Maret 2015
12.	Surat pemberian Pinjam Pakai dari Perseroan atas Ruang Kantor di Berita satu Plaza No. 071/MLPT/V/13 tanggal 29 Mei 2013	Perseroan dengan PT GTN	Ruang Kantor di Berita satu Plaza	20 Mei 2013 sampai dengan 31 Maret 2015
13.	Perjanjian Sewa Menyewa dengan No. SSI/BAE-0032/13 pada tanggal 2 Januari 2013 Perjanjian Sewa Menyewa dengan No. SSI/BAE-0032/13 pada tanggal 2 Januari 2013	PT Sharestar Indonesia dengan PT VSN	Sewa menyewa ruko	2 Januari 2013-31 Desember 2013
14.	Perjanjian Layanan Outsourcing Aplikasi Oracle HRMS No. Ref Visionet: 1320/VSNITO/C/O/2009, tanggal 28 Mei 2009.	Perseroan dengan PT VSN	Melakukan pengadaan perangkat sesuai kebutuhan Layanan <i>Outsourcing</i> <i>Hosting</i> Perangkat di <i>Data Center</i> Melakukan operasional harian terhadap Perangkat yang meliputi <i>Server & Operating Sistem, Backup, Jaringan Telekomunikasi</i>. Melakukan Support berdasarkan <i>service level</i>	Jangka Waktu Perjanjian adalah 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 berakhir pada 31 Desember 2014
15.	Pengadaan Sistem Aplikasi Perbankan BankVision No. AMF4/C/11/0206 tanggal 1 September 2010	Perseroan dengan PT VSN	Sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Pekerjaan yang dijabarkan dalam Lampiran I Perjanjian	Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan pada 4 Kantor yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011.

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
16.	Pengadaan Sistem Aplikasi Perbankan BankVision No. AMF4/C/11/0207 tanggal 1 September 2010	Perseroan dengan PT VSN	Sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Pekerjaan yang dijabarkan dalam Lampiran I Perjanjian	1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015.
17.	Perjanjian Layanan Total IT Outsourcing No. Ref. 6496/VSN/C/O/2012 tanggal 3 September 2012	Perseroan dengan PT VSN	Menyediakan Layanan Outsourcing Lingkup pekerjaan Pelaksanaan Layanan Outsourcing diuraikan pada Lampiran 4 Perjanjian ini.	1 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015
18.	Perjanjian Kerjasama Layanan Bidang Hukum tanggal 2 Desember 2012.	Perseroan dengan PT VSN	Advis dan konsultasi	1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
19.	Surat Sanggup Nomor 11835/VSNFA/Indonesia L/O/2013 tertanggal 1 Januari 2013	Perseroan dengan PT Sharestar hutang		Jatuh tempo pada 31 Desember 2013

b. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi dengan Pihak Afiliasi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah	
Penjualan Bersih dan Pendapatan Jasa		
PT Link Net	107.625	
PT Matahari Putra Prima Tbk	74.207	
PT First Media Tbk	35.527	
PT Multipolar Tbk	19.317	
PT Siloam International Hospitals	11.797	
PT Lippo Karawaci Tbk	5.303	
PT Times Prima Indonesia	1.060	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	2.622	
Jumlah	257.458	
Beban Pokok dan Penjualan Jasa		
PT Multipolar Tbk	33.249	
PT Link Net	1.779	
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	1.181	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	986	
Jumlah	37.195	
Beban Penjualan		
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	105	
Jumlah	105	
Beban Umum dan Administrasi		
Beban Sewa		
PT Matahari Putra Prima Tbk	1.010	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1.293	
Beban Asuransi		
PT Lippo General Insurance Tbk	1.216	
Jumlah	3.519	
Gaji dan Tunjangan Direksi	9.718	
Pendapatan Bunga		
PT Ciptadana Capital	802	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	214	
Jumlah	1.016	
Beban Bunga		
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1.608	
Jumlah	1.608	

14. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak menjadi salah satu pihak yang berperkara baik perkara perdata maupun pidana dipengadilan Negeri di tempat Perseroan berdomisili dan berkegiatan usaha serta tidak sedang terlibat perkara pada arbitrase, perburuhan, kepailitan di pengadilan niaga, pengadilan pajak dan/atau perkara lain di lembaga peradilan yang relevan di Indonesia yang bersifat material dan dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, dan tidak terdapat somasi yang diajukan oleh pihak ketiga yang berpotensi menjadi perkara baik diluar pengadilan dan di depan pengadilan.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia pada tahun 2001 dan saat ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang konsultasi, integrasi dan pengelolaan sistem teknologi informasi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Produk dan layanan yang diberikan Perseroan adalah produk piranti keras dan piranti pendukungnya, piranti lunak dan layanan implementasinya, layanan konsultasi TI, dan layanan *IT Outsourcing*.

Kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang Sistem Integrasi Teknologi Informasi ini secara substansi telah ada sebelumnya di MLPL sejak 4 Desember 1975 yang dijalankan oleh Unit Bisnis *IT Business Group*. MLPL yang pada awal kegiatan usahanya merupakan penyalur produk elektronik ini mulai memfokuskan bisnisnya di bidang TI pada tahun 1982 sebagai penyedia dan penyalur PC, yang membawa MLPL sebagai pionir dalam penyedia komputerisasi perbankan dan keuangan di Indonesia. Tahun 1986 menandai tonggak sejarah MLPL dengan menjadi mitra usaha vendor TI berskala global IBM, dan merupakan mitra usaha pertama IBM di Indonesia – dimana hingga saat ini kontribusi pendapatan dari penjualan produk IBM secara konsisten terus bertumbuh dan merupakan kontributor utama bagi keseluruhan pendapatan Perseroan. Di tahun 1989 MLPL menjadi perusahaan TI pertama yang mencatatkan sahamnya di BEI, dan pada tahun 1997 telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk piranti keras, piranti lunak dan layanan profesional. Periode 1990an hingga 2000 merupakan pengukuhan usaha MLPL di bidang layanan sistem integrasi, termasuk penyediaan *server*, ATM, jaringan, PC, *storage*, piranti lunak/solusi bisnis terpadu, dan memberikan nilai tambah dari layanannya dengan menyediakan layanan konsultasi TI di tahun 2004, dimana sektor layanan ini berhasil memantapkan sejumlah kerjasama strategis dengan para pelanggan utama di bidang jasa keuangan dan pemerintahan, khususnya dalam bidang layanan *IT Governance*. Kiprah bisnis Perseroan semakin mantap dan terus mendominasi pasar dengan diperkenalkannya layanan *IT Outsourcing* pada tahun 2006. Keberhasilan pengembangan layanan bernilai tambah ini mampu meningkatkan pendapatan dan margin keuntungan MLPL, yang akhirnya mendasari Manajemen MLPL dalam mengembangkan Perseroan di tahun 2010 yang menjadi perusahaan tersendiri dengan nama dan logo yang berbeda, dan dengan fokus bisnis yang dikhususkan pada bidang layanan Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi.

Transformasi ini telah mendorong keberhasilan MLPL melalui Perseroan dalam membukukan hasil yang menggembirakan sebagai bukti keunggulan teknologi, layanan dan pengalamannya selama lebih dari 35 tahun dalam menyediakan layanan yang berhubungan dengan TI. Sejak pengembangan fokus bisnis pada tahun 2010 tersebut, Perseroan senantiasa melihat area baru yang dapat dikembangkan selain dari portofolio solusi yang telah ada saat ini. Melihat potensi ekonomi Indonesia yang menjanjikan, Perseroan terus mempertahankan kepemimpinannya di sektor perbankan dengan mengembangkan solusi perbankan elektronik yang terintegrasi antara berbagai *channel*, yang mendapat respon sangat positif dan merupakan solusi pilihan dari perbankan Indonesia. Antisipasi peluang dengan penerapan strategi yang tepat merupakan langkah yang diambil Perseroan hingga saat ini, untuk semakin meningkatkan daya saing, tidak hanya di sektor perbankan, namun juga mulai memperluas ke sektor lainnya yang sedang menanjak pesat, yaitu di sektor telekomunikasi. Berbekal komitmen tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan solusi TI yang terbaik, Perseroan terus berupaya menyediakan piranti keras, aplikasi piranti lunak, infrastruktur jaringan, dan layanan konsultasi bisnis TI yang sangat kompetitif demi membantu pelanggannya agar dapat menjadi yang terdepan di bidangnya.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Sejak dilakukannya pengembangan fokus bisnis TI Perseroan pada tahun 2010 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terus membangun pengetahuan dan kompetensinya dalam piranti keras, piranti lunak dan sumber daya manusia di industri sistem integrasi. Perseroan terus memelihara dominansinya di pasar, sekaligus memperkuat posisi kepemimpinannya di segmen perbankan yang menjadi kekuatannya, dan menciptakan peluang dalam segmen industri lainnya dengan terus meningkatkan layanannya dan menawarkan solusi yang terintegrasi dan bernilai tambah. Layanan konsultasi TI dan *IT Outsourcing* yang memiliki potensi pertumbuhan sangat besar juga terus dikembangkan. Di tahun 2013 ini Perseroan akan fokus pada peningkatan pendapatan dari piranti lunak dan layanan pengelolaannya, dengan tetap mempertahankan kontribusi pendapatan dari piranti keras. Perseroan juga akan melanjutkan pengembangan solusi-solusi strategis yang bernilai tambah tinggi, melakukan integrasi berbagai solusi yang telah ada di portofolio Perseroan sehingga menjadi kombinasi solusi yang unggul. Dari sisi pelanggan, pengembangan ke sektor diluar perbankan juga terus diperkuat, seperti sektor telekomunikasi, yang akan lebih selektif terutama ke BUMN dan sektor pelayanan umum.

Produk dan layanan yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan terdiri dari 4 penyediaan produk dan layanan utama sebagai berikut:

- a. Produk piranti keras dan piranti pendukungnya;
- b. Piranti lunak dan layanan implementasinya;
- c. Layanan Konsultasi;
- d. Layanan *IT Outsourcing*.

Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui Kantor Operasional dan Kantor Pusat yang terletak di Jakarta Selatan. Kantor Operasional Perseroan berlokasi di Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo Cyber Park, Lippo Village, Tangerang 15811 dan Kantor Pusat Perseroan berlokasi di BeritaSatu Plaza lantai 7, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan juga telah memperoleh berbagai penghargaan berskala nasional dan internasional dari mitra-mitranya dan sertifikasi-sertifikasi kompetensi / keahlian yang tidak semua pemain dalam bidang ini memilikinya, antara lain sebagai berikut:

Tahun	Penghargaan dan Sertifikasi
2013	Penghargaan Golden Circle dari BPT Penghargaan Golden Circle dari XDC Penghargaan Top IBM Information Management Reseller dari Sinar Wahana Gemilang Penghargaan Top Software Subscription and Support dari Sinar Wahana Gemilang Penghargaan Top Performance dari Sinar Wahana Gemilang
2012	Penghargaan NCR Partner Award Circle dari NCR Penghargaan Outstanding IBM Solution Selling dari IBM Penghargaan Top Performer IBM Software Group dari IBM Penghargaan Top Performer Partner IBM Systems & Technology Group dari IBM Penghargaan Top Achiever IBM System x, T2 Reseller Challenge 2H dari IBM Penghargaan Top IBM Information Management Seller dari Sinar Wahana Gemilang Penghargaan Top IBM WebSphere Seller dari Sinar Wahana Gemilang Penghargaan Top Performance dari Sinar Wahana Gemilang Penghargaan Top Software Subscription & Support dari Sinar Wahana Gemilang Sertifikasi Authorized Technology Provider Customer Voice Portal dari Cisco (saat ini satu-satunya di Indonesia) Sertifikasi ATP Certification Unified Contact Center Enterprise dari Cisco (saat ini satu-satunya di Indonesia) Sertifikasi ATP Video Surveillance dari Cisco (saat ini satu-satunya di Indonesia) Sertifikasi IBM Indonesia Storage Specialty yang pertama di Indonesia dari IBM
2011	Penghargaan IBM Indonesia MMBP Award Winner dari IBM ASEAN Penghargaan Excellent Achiever IBM SWG dari IBM Penghargaan Excellent Achiever WebSphere IBM SWG Value Partner dari IBM Penghargaan Excellent Achiever Information Management IBM SWG Value Partner dari IBM Penghargaan Most Valuable Partner IBM Cross Brand dari IBM Penghargaan Significant Contribution to Capital Business dari Cisco Penghargaan Best Services Strategic Partner dari Cisco Penghargaan Best Strategic Win Partner dari Cisco Penghargaan Golden Achievement dari CTI Penghargaan Top Achiever Premier Partner Commercial Program dari Acer

3. Produk / Layanan

Perseroan menyediakan layanan yang sangat komprehensif dan terintegrasi, dengan metode *single point of contact* untuk *multi-vendor technology acquisition* dan *support* – baik itu untuk piranti keras maupun piranti lunak seperti memasang, mengoperasikan dan memelihara piranti keras dan mengimplementasikan piranti lunak serta mengintegrasikan berbagai piranti keras dan piranti lunak yang digunakan, layanan konsultasi TI maupun layanan *IT Outsourcing* dengan didukung piranti terkini, metodologi dan strategi yang jelas dan berstandar internasional. Sumber daya yang terlatih dan profesional adalah aset utama Perseroan, yang dapat dengan cepat mengidentifikasi, menerapkan, mengatur dan mengelola solusi yang lengkap untuk membantu pelanggan dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehingga para pelanggan dapat semakin fokus pada bisnis utama mereka.

Berikut uraian mengenai kegiatan usaha Perseroan yang meliputi penyediaan berbagai produk dan layanan sebagai berikut:

A. Piranti Keras dan Piranti Pendukungnya

Layanan untuk produk piranti keras dan pendukungnya termasuk didalamnya penyediaan dan instalasi ATM, server, storage, dan piranti jaringan bagi pelanggannya. Untuk memenuhi layanan tersebut Perseroan bermitra dengan perusahaan teknologi informasi kelas dunia antara lain NCR, IBM, Cisco, Acer, Lenovo, HP dan F5, untuk menjamin bahwa produk yang ditawarkan terus mengikuti perkembangan teknologi terkini. Perseroan juga memberikan layanan sewa piranti keras dan piranti pendukungnya guna memberikan kemudahan bagi pelanggannya dalam membiayai piranti kerasnya sehingga cukup hanya membayar biaya sewa bulanan saja. Perseroan juga telah menjadi mitra pilihan (*preferred partner*) untuk penjualan produk-produk seperti ATM bermerek NCR, server dan storage bermerek IBM dan piranti jaringan bermerek Cisco. Tidak hanya memanfaatkan pengetahuan luas akan standar dan teknologi terkini di berbagai sektor industri, Perseroan dengan didukung SDM yang sangat berpengalaman akan membantu pelanggan dalam menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan guna meningkatkan kemampuan bisnis dan mendukung pertumbuhan yang produktif.

B. Layanan Profesional

Produk piranti lunak adalah produk TI yang berkaitan dengan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dalam berbagai aktivitas TI mereka, baik itu yang digunakan untuk menjalankan bisnis utamanya, melakukan analisa serta aplikasi pendukung bisnis lainnya. Layanan yang ditawarkan Perseroan sangat komprehensif, termasuk didalamnya implementasi piranti lunak dan lisensi yang terkait dengan piranti keras. Pengalaman Perseroan selama lebih dari 35 tahun dalam pengembangan aplikasi bisnis akan menjamin para pelanggannya guna mendapatkan solusi yang paling tepat dengan bisnis mereka. Perseroan juga memiliki pengalaman yang luas dalam proses pengintegrasian, perumusan strategi manajemen, serta terus berupaya mencari solusi TI yang inovatif untuk menjawab kebutuhan pelanggan di berbagai sektor industri melalui kemitraan dengan penyedia solusi dengan reputasi global seperti Oracle, Microsoft, Vision Solutions, VMware, Symantec, Infinitt, Ramco Systems, Trend Micro dan Qumu.

Aplikasi yang digunakan untuk menjalankan bisnis utama perbankan antara lain aplikasi *Core Banking* untuk perbankan, yang dilengkapi dengan layanan elektronik perbankan agar dapat memberikan layanan 24 jam dalam 7 hari, dan *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk sektor industri lainnya. Selain itu untuk membantu pelanggan agar dapat melakukan analisa usaha dengan lebih akurat, Perseroan juga memiliki fokus pada aplikasi seperti *Datawarehouse* dan *Business Intelligence*. Perseroan juga menawarkan solusi komunikasi selular bagi operator telekomunikasi, menerapkan layanan informasi kesehatan bagi rumah sakit dan solusi *e-learning* untuk institusi pendidikan. Untuk semua aplikasi yang ditawarkan, Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan implementasinya, sekaligus dengan layanan integrasi yang ada sehingga para pelanggannya dapat menikmati layanan implementasi yang lengkap dari Perseroan.

Secara khusus terkait aplikasi untuk perbankan, Perseroan menawarkan aplikasi *Core Banking* bermerek BankVision, yang lisensinya mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara. Aplikasi BankVision ini meliputi sistem yang dapat mengolah informasi deposito, informasi pinjaman, informasi buku besar, serta informasi-informasi lain termasuk pencetakan laporan bagi nasabah, pengawas, maupun manajemennya sendiri. Sebagai pelengkap, Perseroan juga menawarkan solusi pendukung lainnya antara lain aplikasi *Electronic Delivery Channel* seperti ATM dan *Electronic Data Capture (EDC) switching system* dari IST/Switch, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan Sistem Pelaporan Bank Indonesia. Khusus untuk *Core Banking*, selain BankVision yang digunakan untuk perbankan konvensional, Perseroan juga menawarkan *Core Banking* yang berbasiskan akad Syariah yaitu VisionShari'a, yang telah sukses diimplementasikan di bank-bank di Indonesia, antara lain Bank Sumsel Babel, Bank Riau Kepri.

Perseroan juga terus mengembangkan portofolio aplikasi untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya, termasuk di dalamnya adalah solusi *High Availability* dari Vision Solutions untuk menjaga ketersediaan sistem saat terjadi bencana atau kegagalan sistem. Solusi ini mampu memastikan jika sistem utama mengalami gangguan maka dapat segera diganti fungsi layanannya secara otomatis ke sistem cadangan. Dengan demikian risiko kerugian produksi, kehilangan data penting dsb dapat diminimalkan.

Aplikasi layanan pelanggan atau yang dikenal juga sebagai *Customer Relationship Management (CRM)*, aplikasi pengelolaan proyek secara lengkap atau *Enterprise Project Management*, serta kemampuan pengembangan aplikasi *Service Oriented Architecture (SOA)* yang diperlukan bagi pengembangan *Enterprise Service Business* guna menghubungkan aplikasi utama dengan aplikasi lainnya sehingga terbentuk sebuah interkoneksi yang efisien dan efektif, saat ini terus meningkat kebutuhannya. Perseroan melihat peluang yang besar di pasar terkait pemanfaatan data pelanggan dan pengolahannya untuk kebutuhan program pemasaran pelanggannya. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Perseroan membangun solusi CRM yang khusus diperuntukkan bagi asuransi yaitu VisionCRM Insurance dan untuk sektor layanan kesehatan yaitu VisionCRM Health Care.

Semua solusi dan layanan tersebutlah yang membedakan Perseroan dengan penyedia layanan TI atau vendor TI lainnya, dimana Perseroan terus berupaya untuk mencari solusi baru, memberikan nilai tambah bagi solusi yang ada, tentunya dengan dukungan tim profesional yang handal. Sehingga pada akhirnya para pelanggannya dapat menikmati solusi berstandar global dengan harga lokal.

C. Layanan Konsultasi TI

Perseroan menawarkan layanan menyeluruh untuk konsultasi TI yang dimulai dari perencanaan strategi TI hingga pelaksanaan proses transformasi, guna membantu pelanggannya untuk mengadopsi praktik-praktik bisnis terbaik dan tata kelola TI dalam pengoperasian bisnisnya. Contohnya adalah penyusunan *IT Master Plan*, *Enterprise Architecture*, pengkajian dan pembenahan tata kelola TI, dan sebagainya. Dalam dua tahun terakhir ini Perseroan lebih meningkatkan fokus pada kontribusi dari layanan konsultasi TI ini mengingat prospeknya yang sangat potensial, memberikan margin yang tinggi dan bersifat berkesinambungan. Dengan berbekal sukses dalam memberikan layanan konsultasi TI di sektor *utilities* dan perbankan, Perseroan juga mulai menawarkan layanannya ke sektor industri lainnya seperti sektor telekomunikasi, pemerintahan, dan manufaktur.

Suksesnya layanan konsultasi TI Perseroan didukung oleh jaringan pelanggan yang luas dengan hubungan yang telah terjalin lama, tim konsultan yang kompeten, profesional dan berpengalaman, serta imbal jasa yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang umumnya merupakan perusahaan multinasional.

Beberapa layanan konsultansi yang dilakukan oleh Perseroan pada saat masih merupakan unit usaha MLPL, dan saat ini dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2003 hingga 2006, Perseroan telah ditunjuk sebagai konsultan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk proyek teknologi informasi PLN yang didanai oleh Bank Dunia, yaitu layanan konsultasi untuk mendampingi PLN dalam proses akuisisi dan supervisi implementasi aplikasi ERP. Proyek ini berhasil dikerjakan dengan sukses dan mendapat apresiasi khusus dari Bank Dunia. Sebagai kelanjutan dari suksesnya Perseroan dalam menangani proyek tersebut, PLN kemudian menunjuk Perseroan sebagai konsultan untuk menyusun PLN *IT Master Plan* dan melakukan *IT Program Management Office Set Up* pada tahun 2004-2005, penyusunan *Disaster Recovery Plan* (DRP) pada tahun 2004, mensupervisi pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk sistem ERP pada tahun 2007, serta pendampingan proses akuisisi dan supervisi implementasi aplikasi *Enterprise Asset Management* sejak tahun 2010 hingga 2014.
2. Di sektor telekomunikasi, pada tahun 2005 Perseroan telah ditunjuk menjadi konsultan oleh Telekomunikasi Indonesia untuk menyusun Telkom *Master Plan of Information Technology* periode 2006-2010 dan kembali mendapat kepercayaan untuk menyusun pemutakhiran atas dokumen tersebut untuk periode 2011-2015.
3. Di sektor pemerintahan, pada tahun 2008 hingga awal 2010, Perseroan ditunjuk dalam pembuatan kebijakan dan strategi untuk Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) yang berperan sebagai pusat teknologi informasi Kementerian Keuangan. Proyek ini melibatkan tujuh Direktorat Jenderal, tiga Badan, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini kebijakan dan strategi yang dihasilkan dalam proyek tersebut secara bertahap sudah ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 2007 Perseroan juga mendapat kepercayaan untuk menjadi konsultan bagi Pengadilan Pajak dalam penyusunan *IT Architecture* dan kapabilitas *Case Management & Court Administration System*. Selain itu, di tahun 2012 Kementerian BUMN juga telah memberikan kepercayaan bagi Perseroan dalam penyusunan *IT Master Plan* bagi Kementerian BUMN.
4. Pada sektor manufaktur, pada tahun 2009 Perseroan dipercaya untuk terlibat langsung dalam penyusunan Kebijakan dan Standarisasi untuk *IT Governance* di Semen Indonesia (dahulu Semen Gresik Group), yang terdiri dari Semen Gresik, Semen Padang dan Semen Tonasa. Dan di tahun 2012, Perseroan kembali ditunjuk menjadi konsultan dalam proyek penyusunan *IT Master Plan* periode 2013-2017. Proyek ini selesai di awal tahun 2013.
5. Di sektor migas, sejak tahun 2006 Perseroan juga telah mendapat kepercayaan dari Pertamina untuk terlibat dalam beberapa proyek layanan konsultan, antara lain penyusunan *Disaster Recovery Plan* (DRP) pada tahun 2006, penyusunan *Enterprise Architecture* dan pemutakhiran Pertamina *ICT Master Plan* periode 2011-2015.

Pada sektor perbankan, Perseroan melalui Entitas Anak, VSN, telah membantu beberapa bank terkemuka melakukan *roll out* pembukaan ribuan cabang, *branch maintenance*, EDC *maintenance* (lebih dari 125 ribu EDC yang dikelola oleh VSN), PC *maintenance* (lebih dari 50 ribu PC yang dikelola oleh VSN), pembuatan sistem *approval* untuk mempercepat proses di internal bank tersebut, *branch maintenance* untuk lebih dari 900 cabang di seluruh Indonesia.

Pengetahuan, pemahaman bisnis, infrastruktur yang kuat dan pengalaman yang dimiliki Perseroan akan membantu pelanggan agar memperoleh investasi TI terbaik dan memberikan manfaat secara optimal bagi pencapaian tujuan perusahaan.

D. Layanan *IT Outsourcing*

Perkembangan kebutuhan akan layanan *IT Outsourcing* telah diantisipasi dengan sangat baik oleh Perseroan melalui Entitas Anak, VSN. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang pasar perbankan dan keuangan serta didukung infrastruktur TI terkini, VSN menawarkan layanan *IT Outsourcing* yang meliputi penyediaan dan pengelolaan operasional EDC, *desktop*, piranti *network*, ATM, *data center*, maupun aplikasi. Manfaat yang diperoleh pelanggan dengan melakukan *IT Outsourcing* atas fungsi TI antara lain adalah pelanggan dapat lebih fokus pada pertumbuhan bisnis intinya, meningkatkan *return on asset* dan efisiensi. Pelanggan tidak perlu mengeluarkan investasi yang besar untuk pengadaan dan tidak lagi dipusingkan dengan pengelolaan sistem teknologi mereka. Kontrak *IT Outsourcing* antara Perseroan dengan pelanggan berupa kontrak jangka panjang selama 3 sampai 7 tahun, yang dapat diperbaharui pada saat jatuh tempo kontrak. Layanan ini ditawarkan terutama kepada sektor perbankan mengingat jaringan pelanggan yang luas di sektor tersebut dan hubungan yang telah terjalin lama.

Pengalaman yang sudah teruji dalam menangani bank-bank ternama dan perusahaan-perusahaan besar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah membawa sukses dalam memperoleh kontrak pengoperasian EDC secara nasional dari LippoBank (sekarang CIMB Niaga). Dengan diperolehnya kontrak ini memungkinkan Perseroan untuk mengembangkan jaringan layanan *IT Outsourcing* secara nasional, yang semakin meningkatkan keunggulan kompetitif dan pada akhirnya akan membawa Perseroan menjadi yang terdepan sebagai penyedia layanan *IT Outsourcing* di Indonesia. Hingga kini Perseroan melalui Entitas Anak, VSN, telah melayani lebih dari 125.000 unit EDC di seluruh Indonesia.

Selain proyek-proyek EDC, VSN juga menangani layanan *Desktop Management* untuk lebih dari 50.000 *desktop* dan piranti pendukung lainnya. Saat ini Perseroan melakukan pekerjaan Branch Maintenance yang mencakup pengelolaan *server*, *router* dan *switch* di lebih dari 1.300 cabang milik salah satu bank umum di Indonesia telah sukses diselesaikan. Keberhasilan ini ditunjang oleh nilai tambah yang menjadi kekuatan dan keunggulan VSN, yaitu adanya dukungan service point di 79 kota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan SDM internal yang berjumlah lebih dari 1.200 orang. Hingga saat ini Perseroan melalui Entitas Anak telah berhasil melakukan *roll out* di lebih dari ribuan cabang pada bank-bank di Indonesia.

Untuk solusi *IT Outsourcing Data Center*, VSN mempunyai 2 data center yang saling terhubung dengan *fiber optic* untuk mendukung kebutuhan *data center* sejumlah bank dan perusahaan di berbagai sektor lainnya. VSN menyediakan solusi *Computing Capacity Leasing*, *Hosting*, *Application Outsourcing* dan *Cloud Computing*. Saat ini, sebagai lanjutan dari perjalanan VSN menuju perusahaan yang mengembangkan *High Value Business*, VSN mengembangkan solusi *Business Process Outsourcing* (BPO), yang telah mendapat pengakuan dari Gartner, dimana Gartner merekomendasikan VSN sebagai penyedia layanan *Business Process Outsourcing* di Indonesia (sumber: *Gartner Market Analysis and Statistics G00232816* tanggal 26 April 2012).

Dalam mendukung kualitas layanannya, VSN juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk EDC, DSN (*Desktop Server Network*) dan IT (*data center*), serta sertifikasi ISO 27001 untuk *Data Center Security*, dimana sertifikasi ini mengindikasikan dedikasi dan komitmen VSN dalam mengimplementasikan praktik pengelolaan bisnis terbaik (*best management practice*), kebijakan, prosedur dan standarisasi untuk menciptakan, mengimplementasikan, menjalankan, memonitor, meninjau, menjaga dan melakukan pengembangan *Information Security Management System* (ISMS) yang terdokumentasi dalam lingkup risiko bisnis perusahaan.

Perseroan juga telah mendapatkan pengakuan terbaik dari mitra usaha utamanya seperti IBM, Cisco, dalam rangka membangun kompetensi implementasi dan purna jual teknologi yang menjamin kepuasan tertinggi bagi pelanggannya.

4. Penjualan Usaha Perseroan

Penjualan usaha Perseroan diperoleh dari perolehan hasil produk piranti keras dan piranti pendukungnya, piranti lunak termasuk layanan implementasinya, layanan konsultasi TI, serta layanan *IT Outsourcing*. Tabel berikut menggambarkan hasil penjualan usaha Perseroan berdasarkan jenis pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008
Produk piranti keras dan piranti pendukungnya	835.240	17,72	709.531	1459,89	45.486	17,11	38.841	*	-
Jasa teknologi	167.161	106,59	80.916	362,53	17.494	343,11	3.948	*	-
Sewa piranti keras dan piranti pendukungnya	31.010	-23,26	40.409	58,47	25.499	1.681,90	1.431	*	-
Piranti lunak	84.720	310,54	20.636	325,84	4.846	*	-	*	-
Layanan <i>IT Outsourcing</i>	219.385	42,31	154.155	76,51	87.337	93,38	45.163	12,52	40.138
Jumlah	1.337.516	33,00	1.005.647	456,65	180.662	102,12	89.384	122,69	40.138

Keterangan:

*)Tidak dapat dibandingkan.

5. Pelanggan

Saat ini, Perseroan telah memiliki sekitar 280 pelanggan, di mana hampir seluruh pelanggan telah menjalin kerjasama dengan Perseroan selama lebih dari 5 tahun. Berikut adalah 10 pelanggan utama Perseroan per 31 Desember 2012 berdasarkan kontribusi terhadap penjualan bersih. Kesepuluh pelanggan tersebut mewakili kurang lebih 58% dari hasil penjualan Perseroan.

No.	Pelanggan	Persentase (%)
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14,62
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,55
3.	PT Link Net	8,00
4.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,72
5.	PT Matahari Putra Prima Tbk	4,99
6.	PT First Media Tbk	2,64
7.	PT Bank Panin Tbk	2,56
8.	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	2,49
9.	PT Bank Syariah Mandiri	2,12
10.	PT Matahari Department Store Tbk	0,89
11.	Lain-lain	41,43

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap sekelompok pelanggan tertentu, hal ini dikarenakan Perseroan memiliki diversifikasi pelayanan dan pelanggan dengan sektor bisnis yang beragam.

Saat ini Perseroan memiliki pelanggan yang mempunyai hubungan istimewa antara lain PT Link Net, PT First Media Tbk., PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Matahari Department Store Tbk. Pendapatan usaha dari PT Link Net, PT First Media Tbk., PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Matahari Department Store Tbk tersebut sebesar kurang lebih 16,52% dari jumlah pendapatan sehingga tidak terdapat ketergantungan antara Perseroan dengan pelanggan-pelanggan tersebut dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan pendapatan Perseroan.

6. Penjualan Dan Pemasaran

Dalam menjalankan aktivitas penjualan dan pemasaran, Perseroan memiliki tim-tim khusus yang bertanggung jawab atas penjualan maupun pemasaran. Perseroan membentuk Direktorat Penjualan yang dibagi lagi dalam beberapa divisi dan departemen berdasarkan sektor industri yang bertanggung jawab atas pelanggannya masing-masing, antara lain sektor industri perbankan, sektor pemerintahan, sektor telekomunikasi, media, dan sektor *utilities*, serta sektor komersil (manufaktur, migas).

Direktorat *Presales* juga memegang peran penting dalam membantu Direktorat Penjualan melakukan penjualan ke pelanggan, yang juga dibagi berdasarkan fokus produk. Tujuan dari pembagian ini adalah agar Perseroan dapat lebih terarah dalam melakukan penetrasi pasar dan juga untuk meningkatkan kompetensi dan layanannya. Dengan adanya fokus produk ini, Perseroan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan *cross selling* maupun *upselling* dari solusi yang sudah digunakan oleh pelanggannya.

Dalam melakukan penetrasi pasar, Perseroan menerapkan beberapa strategi antara lain dengan bekerja sama dengan mitra usaha utama seperti IBM, NCR, Cisco, Oracle, Microsoft, serta melakukan berbagai program pemasaran yang menjadi tanggung jawab di Departemen Komunikasi Pemasaran. dengan memanfaatkan hubungan baik yang sudah terjalin lama, dan juga referensi dari proyek-proyek sebelumnya. Departemen Komunikasi Pemasaran juga secara aktif melakukan penetrasi pasar dengan mempromosikan produk maupun layanan terbaru Perseroan, studi kasus kesuksesan implementasi suatu solusi atau proyek. Setiap dua tahun sekali Perseroan mengadakan acara akbar "*Multipolar Solutions Day*" yang merupakan ajang seminar dan pameran terbesar dari Perseroan dengan melibatkan berbagai penyedia solusi TI terkemuka dalam dan luar negeri, dan dihadiri oleh berbagai sektor industri. Tahun 2012 lalu acara "*Multipolar Solutions Day*" ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan. Selain itu, acara tahunan yang menjadi '*trade mark*' Multipolar adalah acara BPD Forum, yang sudah sembilan kali diadakan, dengan dihadiri oleh BPD seluruh Indonesia.

7. Persaingan

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan usaha terasa semakin ketat. Masuknya beberapa perusahaan multinasional yang telah mempunyai nama dalam bidang teknologi informasi dan didukung oleh modal yang kuat serta munculnya beberapa pemain lokal baru telah ikut memberi andil dalam meningkatnya iklim kompetisi. Untuk menghadapi peningkatan persaingan ini, Perseroan menerapkan beberapa strategi, antara lain dengan menawarkan layanan solusi TI menyeluruh bagi pelanggannya, seperti layanan konsultasi, penyediaan piranti keras dan piranti lunak. Yang membedakan Perseroan dengan pesaing di bidang serupa, Perseroan memberikan nilai tambah di setiap layanannya, mulai dari layanan instalasi, implementasi solusi, hingga mengintegrasikan piranti keras dengan piranti lunak yang digunakan oleh pelanggan. Di samping itu, Perseroan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan tepat waktu dan berkualitas tinggi. Pengalaman panjang Perseroan merupakan bukti dari kemampuannya dalam memberikan solusi dan layanan agar pelanggan terus menjadi yang terdepan. Dengan dukungan aset terbesar Perseroan yaitu sumber daya yang profesional dan berpengalaman serta kombinasi metodologi yang telah terbukti kehandalannya, Perseroan mampu memberikan hasil yang memenuhi dan bahkan melampaui harapan para pelanggannya.

Dengan semakin ketatnya persaingan usaha, khususnya untuk produk-produk piranti keras dan piranti lunak, di masa datang Perseroan akan semakin mendorong pertumbuhan bidang layanan konsultasi TI maupun layanan *IT Outsourcing* yang diharapkan dapat ikut mendorong pertumbuhan pendapatan dari piranti keras maupun piranti lunak. Perkiraan total belanja Teknologi Informasi Indonesia adalah sebesar Rp110 triliun, sedangkan pangsa Perseroan adalah sebesar Rp1,34 triliun (*sumber: IDC Indonesia ICT 2012 Top 10 Predictions* tanggal 19 Januari 2012).

Perseroan sebagai mitra usaha utama antara lain dari IBM, NCR, Cisco, Oracle, Microsoft, yang saat ini merupakan merek-merek unggulan yang mendominasi pasar teknologi informasi di dunia, memiliki keuntungan lebih dalam melakukan penetrasi pasar dibanding dengan kompetitor-kompetitor lain. Pengakuan akan eksistensi bisnis Perseroan semakin diakui dengan perolehan berbagai penghargaan dari para mitra usahanya.

Mengingat sektor perbankan selama ini memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan Perseroan maka perubahan-perubahan yang terjadi di sektor ini akan berdampak langsung pada Perseroan dalam bentuk permintaan jasa TI. Industri perbankan Indonesia sangat rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik. Apabila terjadi krisis di sektor perbankan yang mempengaruhi penjualan ke sektor tersebut, kinerja Perseroan dapat terpengaruh secara signifikan.

8. Strategi Usaha

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menerapkan strategi usaha sebagai berikut:

- a. *Memperluas basis pelanggan.* Perseroan selalu memperluas basis pelanggan baru dengan memanfaatkan kemampuannya dalam memberikan layanan produk dan layanan TI. Fokus utama Perseroan adalah memperbesar pendapatan Perseroan dari layanan yang diberikan kepada pelanggan baru yang membutuhkan solusi TI yang berkelanjutan.
- b. *Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada.* Perseroan memiliki hubungan yang telah terjalin lama dengan para pelanggan dan mitra usahanya. Perseroan berupaya membina hubungan jangka panjang dengan para pelanggan yang berpotensi untuk memberikan pendapatan yang berkesinambungan dengan menawarkan berbagai jenis layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif.
- c. *Memperluas jenis penyediaan layanan.* Perseroan memiliki tim kerja yang bertugas untuk mengembangkan solusi layanan yang berkualitas. Sebagai contoh, saat ini Perseroan mengembangkan solusi baru untuk Teknologi *Mobile*, *Cloud Computing*, *Analytics Solution*, analisa sistem portofolio TI, manajemen program, arsitektur dan strategi teknologi, sistem *testing*, *legacy restoration*, *digital security*, dan forensik. Di samping itu, Perseroan juga melakukan investasi untuk riset dan pengembangan internal yang dianggarkan sebesar lebih kurang 1% dari penjualan setiap tahunnya. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperluas jenis penyediaan layanan akan mengurangi ketergantungan pada teknologi tertentu dan memungkinkan Perseroan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
- d. *Meningkatkan standar layanan.* Perseroan akan terus meningkatkan standar layanannya guna meningkatkan nilai tambahnya bagi para pelanggan. VSN yang meningkatkan pangsa pasar dan cakupan pelayanannya di bisnis *field services* juga akan memberikan solusi *outsourcing* dengan nilai lebih tinggi kepada para pelanggan, dan melakukan investasi untuk memberikan pelayanan dengan kualitas lebih tinggi khususnya untuk solusi *Business Process Outsourcing*, *Cloud Based Data Center* dan *Application Services* (termasuk *security*).
- e. *Menawarkan layanan yang fleksibel.* Perseroan menawarkan layanan *business process* dan TI baik yang bersifat umum maupun khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dalam penyediaan layanannya Perseroan menggunakan berbagai piranti lunak dan keras, sistem yang berlisensi maupun yang bersifat *proprietary*, serta tenaga ahli baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- f. *Melakukan investasi di teknologi.* Perseroan selalu mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pelanggan yang cepat dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, mengadakan penyesuaian layanan yang mengadopsi teknologi terbaru secara tepat waktu, serta memberikan pelatihan karyawan secara berkesinambungan.
- g. *Memaksimalkan economies of scale.* Strategi Perseroan adalah memperluas jumlah basis pelanggan untuk menciptakan *economies of scale* yang cukup agar dapat dicapai harga yang kompetitif.
- h. *Merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan.* Perseroan percaya akan pentingnya upaya untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas guna mendorong pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk mempekerjakan karyawan yang bermotivasi tinggi dan membekali mereka dengan pelatihan yang berkesinambungan di bidang TI serta non TI seperti pelatihan kepemimpinan, *key account management*, *service interaction skill*, yang akan sangat bermanfaat dalam menunjang pekerjaannya.

9. Prospek Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha di bidang teknologi informasi memiliki prospek dan potensi yang baik dengan pertumbuhan yang positif. Beragam faktor yang dapat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha ini diantaranya adalah:

- a. Indonesia masih sangat jauh tertinggal dalam penerapan TI dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan dengan negara-negara tetangga sekalipun. Hal ini menyebabkan belanja TI masih akan terus tumbuh di masa yang akan datang. Dari sisi sektor industri, dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan merupakan yang terbesar dalam pembelanjaan TI, tetapi di masa yang akan datang, belanja TI untuk sektor-sektor lainnya, terutama sektor telekomunikasi akan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan sektor itu sendiri.
- b. Kecenderungan lainnya adalah saat ini banyak terjadi pengalihan belanja TI yang sebelumnya dilakukan langsung, kini mulai berubah menjadi pola penyewaan atau bahkan dengan pola *outsourcing*.
- c. Perseroan akan tetap mengelola usaha jasa di bidang TI, dimana penjualan piranti keras akan tetap mendominasi kegiatan usaha terutama didorong oleh pertumbuhan di sektor telekomunikasi, khususnya telekomunikasi selular yang akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Dengan pertumbuhan pelanggan yang demikian pesat, akan mendorong perusahaan telekomunikasi untuk menambah kapasitas layanan mereka, dimana untuk menunjang hal ini diperlukan tambahan investasi piranti keras. Sedangkan di sektor perbankan, dengan adanya kecenderungan bank-bank untuk beralih ke *consumer banking*, akan mendorong kebutuhan untuk melakukan investasi baru seperti pembelian mesin ATM dan EDC. Di samping kedua sektor industri tersebut, Perseroan juga melihat peluang yang cukup luas di sektor lainnya seperti *utilities* dan migas.
- d. Selain penjualan piranti keras, Perseroan juga secara aktif menawarkan solusi yang mampu melindungi sistem dan data yang digunakan oleh pelanggan, atau solusi yang dapat membantu proses bisnis makin efektif dan hemat biaya dengan pemanfaatan solusi virtualisasi. Makin besarnya data dan informasi yang harus dikelola juga mendorong kebutuhan akan solusi ini. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan masyarakat luas yang menginginkan layanan yang cepat dan aman dari penyedia barang atau jasa yang digunakannya. Munculnya bencana alam belakangan ini misalnya, menjadi salah satu pemicu meningkatnya kebutuhan akan solusi *High Availability* yang mampu menjamin sistem dan data kritikal pelanggan tetap aman, tersedia dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Dengan demikian resiko kerugian produksi, kehilangan data penting dsb dapat diminimalkan. Selain solusi-solusi tadi, Perseroan juga mulai mengembangkan solusi yang mampu memberikan nilai tambah bisnis dari solusi yang ada atau yang sudah digunakan oleh pelanggan, seperti solusi *Customer Relationship Management* (CRM) yang diyakini akan meningkatkan kebutuhannya untuk membantu perusahaan mengelola data pelanggannya dan memanfaatkan data tersebut untuk keperluan promosi, sehingga penjualan dapat meningkat. Sektor ritel misalnya, dengan memanfaatkan solusi CRM ini akan mampu mengolah data keanggotaan yang dimilikinya untuk program pemasaran, dengan menawarkan diskon atau promo khusus bagi pelanggan tertentu sesuai dengan kebiasaan belanjanya. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Perseroan membangun solusi CRM yang secara khusus diperuntukkan bagi asuransi yaitu VisionCRM Insurance dan untuk sektor layanan kesehatan yang saat ini bertumbuh pesat dengan VisionCRM Health Care.
- e. Perseroan berpendapat bahwa prospek usaha dalam bidang layanan konsultasi TI juga sangat prospektif terutama didorong oleh banyaknya Perseroan yang telah sadar untuk melakukan transformasi bisnis dari yang sebelumnya padat karya/modal menjadi padat teknologi. Untuk menunjang transformasi bisnis tersebut, peran dari konsultan TI sangatlah dibutuhkan. Sukses Perseroan dalam menangani beberapa proyek besar selama ini berpotensi untuk mendapatkan proyek-proyek baru di masa mendatang, mengingat pemilihan konsultan oleh pelanggan banyak didorong oleh referensi dari proyek-proyek terdahulu.

- f. Perseroan terus berupaya melakukan diversifikasi layanan lainnya yang bernilai tambah, seperti layanan *IT Outsourcing*. Perseroan melihat adanya peluang yang menarik di bidang *IT Outsourcing* ini terutama di sektor perbankan. Perseroan menilai bahwa untuk mempertahankan pangsa pasar dalam sektor perbankan yang sangat kompetitif, bank-bank akan terus menawarkan pilihan produk dan jasa yang sangat luas. Dengan semakin tingginya jumlah dan tipe transaksi yang ditawarkan, bank-bank semakin tidak mampu melayani kebutuhan pengelolaan data yang dalam hal ini membutuhkan dukungan teknologi terkini. Di bidang layanan *IT Outsourcing*, khususnya untuk peralatan EDC dan ATM, prospek usaha sangat prospektif terutama dengan adanya ketentuan mengenai EMV (Europay Mastercard Visa) *compliance* untuk peralatan-peralatan tersebut. Untuk penggantian peralatan baru, sebagian besar bank, terutama bank-bank berskala menengah ke bawah lebih memilih pola outsourcing dibanding jika mereka harus melakukan investasi sendiri. Di samping itu, Perseroan juga menawarkan layanan pengelolaan *data center* bagi bank-bank tersebut. Kecenderungan dari bank-bank tersebut untuk beralih ke pola outsourcing terutama didorong oleh keinginan untuk memfokuskan diri pada bisnis intinya serta untuk mengurangi investasi di aktiva tetap.

Oleh karena itu Perseroan berkeyakinan bahwa layanan konsultasi TI dan *IT Outsourcing* di sektor perbankan di masa yang akan datang akan semakin meningkat dan memainkan peranan penting dalam perkembangan usaha Perseroan.

10. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual Perseroan yang dialihkan dari MLPL berdasarkan Surat Pengalihan Hak Nomor HKI.4.04.0533-11 tanggal 20 Juni 2012 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek meliputi merek dagang untuk merek VisionShari'a, VisionPhone, BankVision, VisionSMS, VisionHome, VisionPRISMA, VisionAccess, VisionTeller, dan VisionMIS.

Selain itu Perseroan juga memiliki hak cipta yang dialihkan dari MLPL berdasarkan Surat Pengalihan Hak Cipta yang telah diterima oleh Petugas Penerima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual tanggal 12 April tahun 2011 Nomor Hki2.Hi.01.04.PH.15/2011 yang meliputi VisionShari'a, BankVision, VisionSMS, VisionHome, VisionTeller, VisionSign, VisionPhone, VisionAccess, dan VisionLink.

11. Tanggung Jawab Perseroan (Corporate Social Responsibility / CSR)

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perseroan adalah merupakan suatu konsep tanggung jawab terhadap para pelanggan, karyawan, komunitas maupun lingkungan sekitar. Perseroan mengambil bagian dalam memberikan kontribusi yang nyata dan berarti guna membantu masyarakat sekitar melalui sejumlah program kemanusiaan, yang dilakukan secara berkelanjutan. Di setiap kuartal Perseroan membantu Palang Merah Indonesia (PMI) mengorganisir kegiatan Donor Darah untuk mengantisipasi kelangkaan persediaan darah.

Perseroan juga sangat memperhatikan pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Sudah hampir dua tahun Perseroan mendukung program *Coin a Chance* sebagai *Drop Zone* koin, dimana koin-koin yang terkumpul ini digunakan untuk membantu biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu. Selain itu Perseroan juga ikut ambil bagian sebagai sponsor acara *The ANCOP Global Walk* untuk penggalangan dana pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Masih kaitannya dengan program pendidikan, Perseroan mendonasikan sejumlah PC lengkap dengan program komputernya ke beberapa sekolah dasar sekitar Tangerang, dan sejumlah PC dan *Notebook* untuk membantu pelatihan komputer bagi mereka yang kurang mampu. Perseroan juga berpartisipasi sebagai sponsor dalam acara *IBM Children for Green* yang diorganisir oleh IBM Indonesia. Saat terjadi musibah banjir belum lama ini, Perseroan juga mencoba meringankan beban keluarga-keluarga yang terkena musibah banjir dengan memberikan donasi berupa bahan pangan dan sandang melalui Posko PMI Tangerang.

12. Good Corporate Governance / (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan sangat berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian tujuan, pembentukan serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Perseroan. Bagi Perseroan, implementasi Tata Kelola Perusahaan dalam proses bisnis merupakan pijakan kokoh untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan menjadi perangkat standar yang bertujuan memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung-jawab sosial perusahaan. Adapun prinsip-prinsip tata kelola Perseroan meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab.

Upaya Perseroan untuk selalu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan adalah melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan konsekuen serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di dalam perusahaan.

Perseroan juga menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, dimana dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten, Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan dan membentuk satuan unit Audit Internal.

Di samping itu Perseroan senantiasa memperlihatkan tanggung jawabnya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik karena Perseroan memandang bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan bukan sekedar kewajiban namun juga menerapkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011, dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan penerapan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, tambahan lampiran atas laporan keuangan entitas induk serta penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan penawaran umum perdana saham dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. Rincian dari ekuitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011***)	2010***)
Modal Dasar	600.000	200.000	40.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	80.000	11.000
Tambahan Modal Disetor	-	-	8.000
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(5.676)	-	-
Proforma Modal yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	59.959	61.121
Saldo Laba (Defisit)	33.221	2.975	(439)
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada			
Pemilik Entitas Induk	177.544	142.934	79.682
Kepentingan non-pengendali	16.767	-	-
Jumlah Ekuitas	194.311	142.934	79.682

Keterangan:

***Disajikan kembali dan direklasifikasi

Berikut ini merupakan keterangan mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 21 Februari 2013 dari Notaris Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel dan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*).

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016153.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp480 (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba (Defisit)	Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non- pengendali	Jumlah Ekuitas
Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Modal Dasar Rp600.000 juta dengan nilai nominal Rp100 setiap saham	150.000	-	(5.676)	33.220	177.544	16.767	194.311
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :							
Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp480 per saham.	37.500	142.500	-	-	180.000	-	180.000
Biaya – biaya sehubungan dengan Penawaran Umum	-	(2.674)	-	-	(2.674)	-	(2.674)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2012 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	187.500	139.826	(5.676)	33.220	354.870	16.767	371.637

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Mengingat Perseroan juga merupakan induk Perseroan, maka selain dari keuntungan kegiatan usahanya sendiri, besarnya pembayaran dividen kas akan dikaitkan juga dengan keuntungan Entitas Anak dan/atau pendapatan dividen yang diterima Perseroan dari Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Entitas Anak dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka untuk tahun buku 2014 dan seterusnya, Direksi mengusulkan kebijakan dividen sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp100 miliar	5 - 15%
Lebih dari Rp 100 miliar	10 - 25%

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 14 tanggal 11 April 2013, Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 29 tanggal 30 Mei 2013, dan Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 36 tanggal 24 Juni 2013, ketiganya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Emisi Efek"), para Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yaitu sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan Harga Penawaran sebesar Rp480 (empat ratus delapan puluh Rupiah) per saham sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Ciptadana Securities (terafiliasi)	375.000.000	180.000.000.000	100,00
Jumlah	375.000.000	180.000.000.000	100,00

PT Ciptadana Securities yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan mempunyai hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham tidak langsung PT Ciptadana Securities yaitu PT Lippo Securities Tbk memiliki kesamaan sepengendali dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang diperkirakan pada tanggal 17 – 21 Juni 2013. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp480 (empat ratus delapan puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa energi, sumber daya energi dan infrastruktur energi di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana pemesan menggunakan FPPS fotokopi maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0006/PE/KSEI/0313 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 25 Maret 2013.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2013.
- b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
- d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

- f. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja, pada tanggal 1 dan 2 Juli 2013. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2013.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank CIMB Niaga
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Atas nama: PT Ciptadana Securities IPO Multipolar Technology
Nomor Rekening: 480-01-0142100-6

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 1 Juli 2013. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - ii. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut:
 1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat;
 2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a. indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh - secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar 2,00% (dua persen) di atas tingkat bunga sembilan bulan Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila terjadi kelebihan pemesanan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Risalah RUPSLB No. 12 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, dan Anggaran Dasar tersebut merupakan anggaran dasar terakhir Perseroan dan telah sesuai peraturan yang berlaku, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1.1 Perseroan Terbatas ini bernama "**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk**" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
- 1.2 Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 11-02-2002 (sebelas Pebruari dua ribu dua) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal Nomor C-02253.HT.01.01.TH.2002.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- 3.1 Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat.
- 3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi :
 - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi bernilai tambah (value added network services)
 - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;
 - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (facility management services);
 - v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (retail chain);
 - vii. Jasa *E-Commerce*;
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
 - ix. Jasa operator telepon selular;
 - x. Jasa Penyelenggaraan *Voice Over Internet Protocol*, *Fax Over Internet Protocol* serta jasa komunikasi satelit;
 - xi. Jasa pelayanan jaringan global;
 - xii. Jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi;
 - xiii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (vocational training).
- b. Bertindak sebagai agen, perwakilan, pemegang / pemberi lisensi waralaba (franchise) bagi perusahaan atau badan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;

- c. Menjalankan usaha dibidang perdagangan umum termasuk ekspor dan impor, perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai *leveransir*, *grossir*, *suplier*, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan, termasuk bahan / alat yang diperlukan atau hasil usaha industri komputer / informatika;
- d. Menyelenggarakan industri komputer dan *peripheral*, industri peralatan transmisi telekomunikasi;

Kegiatan Usaha Penunjang :

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis, serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan barang dan penumpang.

MODAL Pasal 4

- 4.1 Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
- 4.2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
- 4.3 Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat "OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
- 4.4 Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari; dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 4.5 Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4.6. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - b.1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ("**UUPT**"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi;

- b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

- 5.1. Semua-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
- 5.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
- 5.3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 5.4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 5.5. Selama ketentuan dalam ayat (2) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 5.6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 5.7. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
- 5.8. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
 - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
 - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
 - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
 - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

- 6.1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- 6.2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 6.3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
- 6.4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- 6.5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi dan tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 6.6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

SURAT SAHAM PENGANTI

Pasal 7

- 7.1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 1. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 2. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
- 7.2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham;
 - e. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi kepada Perseroan.

- 7.3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
- 7.4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu :

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

- 9.1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan sebaik-baiknya.
- 9.2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- 9.3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 9.4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka Semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- 9.5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
- 9.6. Pemegang saham yang sah berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

- 9.7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilihan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilihan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut.
- 9.8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

- 10.1. a. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan dari rekening Efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 10.2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
- 10.3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
- 10.4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
- 10.5. Dalam hal terjadi perubahan pemilihan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
- 10.6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilihan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- 11.1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- 11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- 11.3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
- 11.4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
- 11.5. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 yang isinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.
- 11.6. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
- 11.7. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan UUPT.
- 11.8. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka :
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK;
 - b. Atas persetujuan Ketua Dewan Komisiner OJK, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan
 - c. Kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 11.9. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- 11.10. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- 12.1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 12.2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

- 12.3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
- c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- 12.4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
- 12.5. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- 12.6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
 - b. Dewan Komisaris.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

- 13.1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 13.2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 13.3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.
- 13.4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris.
- 13.5. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- 14.1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. Dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 14.2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 14.3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.

- 14.4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 14.5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 14.6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- 14.7. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 14.8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 14.9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
- 14.10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
- 14.11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

DIREKSI

Pasal 15

- 15.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang atau lebih dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur apabila diperlukan.
- 15.2. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 15.3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang berikutnya setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- 15.4. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 15.5. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.

- 15.6. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
- 15.7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 15.8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 15.9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- 15.10. Seorang atau lebih anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya (mereka) oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.
- 15.11. RUPS dapat :
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - menambah jumlah anggota Direksi baru.Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- 15.12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. masa jabatannya telah berakhir; atau
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS.
- 15.13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 15.14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 15.15. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

- 16.1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 16.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 16.3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - e. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 16.4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- 16.5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 16.6. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya atau 3 (tiga) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 16.7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- 16.8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- 16.9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI Pasal 17

- 17.1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan yang telah ditempatkan oleh Perseroan hak suara yang sah.
- 17.2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
- 17.3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
- 17.4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat.
- 17.5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- 17.6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempatkan di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 17.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- 17.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 17.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
- 17.10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Direktur selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.
- 17.11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
- 17.12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
- 17.13. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
- 17.14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

- 18.1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris apabila diperlukan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 18.2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 18.3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- 18.4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 18.5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.
- 18.6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 18.7. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 18.8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 18.9. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
- 18.10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. masa jabatannya telah berakhir; atau
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS.
- 18.11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 18.12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 18.13. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

- 19.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- 19.2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 19.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 19.4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 19.5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
- 19.6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
- 19.7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
- 19.8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal
- 19.9. Rapat tersebut pada ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat
- 19.10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- 19.11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

- 20.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- 20.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
- 20.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambata-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
- 20.4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
- 20.5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- 20.6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 20.7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
- 20.8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- 20.9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
- 20.10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
- 20.11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Komisaris selaku pimpinan Rapat yang memutuskannya.
- 20.12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi dengan cara apapun baik secara maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- 20.13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
- 20.14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
- 20.15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

- 21.1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
- 21.2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- 21.3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 21.4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- 21.5. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
- 21.6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 21.7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- 21.8. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham
- 21.9. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
- 21.10. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahaan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
- 21.11. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

- 22.1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
- 22.2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
- 22.3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
- 22.4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22.5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
- 22.6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 23

- 23.1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 23.2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
- 23.3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- 23.4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-
- 23.5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
- 23.6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

- 24.1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan Pasar Modal.
- 24.2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
- 24.3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/ atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 24.4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 24.5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 25

- 25.1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
- 25.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 26

- 26.1. Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
- 26.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL
Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir.

XV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaraan Bursa Efek.

Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR & SAPTOTO Plaza ABDA Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp. +6221-5140-1340 Fax. +6221-5140-1350
STTD	No. 179/BL/STTD-AP/2012 tanggal 4 Januari 2012
Asosiasi	Anggota IAPI No. 1495
Pedoman Kerja	Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
Surat Penunjukan	REF0380213/GRC/104/EL tanggal 14 Februari 2013

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	Nindyo & Associates The H Tower Lantai 16 Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 20 Jakarta
STTD	No. 405/PM/STTD-KH/2001 tanggal 4 Desember 2001
Asosiasi	Anggota PERADI No. G.01.10272 Anggota HKHPM No. 200323
Pedoman Kerja	Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal
Surat Penunjukan	N&A/NP/SS-EW/II/2013 - 00048 tanggal 26 Pebruari 2013

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Rini Yulianti, S.H. Jl. H. Naman Raya No. 31, Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp. +6221-8641-170 Fax. +6221-8641-170
STTD	No. 90/BL/STTD-N/2007 tanggal 26 Juli 2007
Asosiasi	Anggota INI No. 06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/XI/2010
Pedoman Kerja	UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan	045/MLPT/II/13 tanggal 06 Februari 2013

Tugas dan fungsi yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Sharestar Indonesia BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta 12950
Ijin Bapepam	KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991
Asosiasi	Biro Administrasi Efek Indonesia No: ABI/V/2013-004
Surat Penunjukan	REF.SSI/BAE-0128/13 tanggal 11 Februari 2013

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PT Sharestar Indonesia yang bertindak sebagai BAE mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham PT Sharestar Indonesia yaitu MLPL juga merupakan pemegang saham Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

N&A/NP/VI/2013 – 000161

26 Juni 2013

Kepada Yth.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk.

BeritaSatu Plaza, Lantai 7

Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36

Jakarta Selatan

U.p.: **Direksi**

Perihal : **Pendapat Hukum Terkait Dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Multipolar Technology Tbk ("PERSEROAN")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami, kantor Nindyo & Associates, yang diwakili oleh rekan serikatnya, yaitu Sarmauli Y. C. Simangunsong, S.H., LL.M. yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan pendaftaran 102/BL/STTD-KH/2011 tanggal 14 maret 2011 dan telah terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota No. 201021 yang dalam hal ini bertindak selaku pengganti dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Juni 2013, *juncto* Pasal 5 Anggaran Dasar kantor Nindyo & Associates, Sarmauli Y. C. Simangunsong, S.H., LL.M. selaku partner pada kantor Nindyo & Associates, berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kantor Nindyo & Associates untuk menandatangani dokumen Aspek Hukum Registrasi 3 atas Pernyataan Pendaftaran rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN, serta ikut bertanggung jawab atas penyampaian dokumen Aspek Hukum terkait Pernyataan Pendaftaran rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN yang telah disampaikan pada Registrasi 1 dan Registrasi 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kantor Nindyo & Associates selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PERSEROAN pada tanggal 26 Februari 2013 berdasarkan persetujuan PERSEROAN atas surat penawaran kami No. N&A/NP/SS-EW/III/2013 – 00048 tanggal 26 Februari 2013, dan menugaskan kami untuk melakukan Pemeriksaan Segi Hukum ("PSH") atas PERSEROAN, menyiapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum ("LPSH") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("PDSH") kepada PERSEROAN, dengan tembusan yang disampaikan kepada Ketua OJK dan lembaga terkait lainnya sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, sehubungan dengan rencana PERSEROAN untuk melakukan Penawaran Umum PERSEROAN sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham, atau sekitar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp480,- (empat ratus delapan puluh rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar rupiah). ("Penawaran Umum PERSEROAN")

Seluruh pemegang saham PERSEROAN memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh di

PERSEROAN, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Para Penjamin Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, kecuali PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek dan PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, bukan pihak terafiliasi dari PERSEROAN baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Bahwa Rencana Penawaran Umum PERSEROAN ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Ciptadana Securities yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek yang dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 36 tanggal 24 Juni 2013 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 29 tanggal 30 Mei 2013 *juncto* Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 14 tanggal 11 April 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, antara PT Multipolar Technology Tbk dengan PT Ciptadana Securities.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini seluruhnya akan dipergunakan oleh PERSEROAN untuk:

1. Sekitar 28% (dua puluh delapan persen) akan digunakan PERSEROAN untuk belanja modal dalam kurun waktu tahun 2013 - 2014, terkait pengembangan usaha PERSEROAN, antara lain untuk pembelian gedung yang berlokasi di Lippo Karawaci, Tangerang serta inventaris kantor, juga aset lainnya seperti peralatan Informasi Teknologi (IT) guna mendukung kegiatan usaha PERSEROAN;
2. Sekitar Rp46.500.000.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membayar hutang kepada pemegang saham PERSEROAN yaitu MLPL. Hutang tersebut tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013. Rencana pelunasan hutang selambat-lambatnya pada kuartal III tahun 2013; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja PERSEROAN untuk biaya operasional PERSEROAN antara lain pembelian persediaan, biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya perluasan ruang kerja, biaya pemeliharaan kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, biaya pengadaan peralatan kerja, dan biaya lainnya.

PDSH ini diberikan berdasarkan hukum yang sampai dengan tanggal PDSH ini dibuat, berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, dan oleh karena itu tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain.

Dalam menyusun PDSH ini, N&A mendasarkan pada PSH yang kami lakukan sejak tanggal persetujuan penugasan sampai dengan tanggal PDSH yang menelaah data sejak tanggal pendirian PERSEROAN sampai dengan tanggal PDSH, yang kami tuangkan dalam LPSH No. N&A/NP/V/2013 – 00119 tertanggal 1 Mei 2013 (**"LPSH Lama"**) yang digantikan dengan LPSH No. N&A/NP/V/2013 – 000139 tertanggal 31 Mei 2013 (**"LPSH"**) diubah dan ditambah dengan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum Tambahan sebagaimana dinyatakan dalam Surat kami No. N&A/NP/VI/2013 – 000160 tertanggal 26 Juni 2013 (**"LPSH Tambahan"**).

Bahwa PDSH ini menggantikan PDSH No. N&A/NP/V/2013 – 00120 tertanggal 1 Mei 2013 (Registrasi - 1) dan PDSH No. N&A/NP/V/2013 – 00140 tertanggal 31 Mei 2013 (Registrasi - 2) ("**PDSH Lama**") dan demikian dengan diterbitkannya PDSH ini maka PDSH Lama kami nyatakan tidak berlaku.

Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam PDSH ini, kecuali didefinisikan lain, mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah yang didefinisikan dan digunakan dalam LPSH.

I. RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

PDSH ini terbatas pada dan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. PDSH ini ditujukan dan semata-mata disusun untuk keperluan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN. Pendapat Hukum ini tidak dapat dipergunakan untuk maksud dan tujuan lain atau sebagai rujukan, selain untuk keperluan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN;
- b. PDSH ini dibuat dan disusun berdasarkan PSH atas semua dokumen termasuk dokumen penunjang yang menurut hemat kami perlu untuk diperiksa maupun untuk diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik dokumen asli maupun fotokopi/salinan yang telah dicocokkan dan telah memperoleh pernyataan dari Direksi PERSEROAN tentang keabsahan dan keasliannya, terbatas pada yang telah diserahkan kepada kami oleh PERSEROAN hingga tanggal ditandatangani PDSH ini;
- c. Kecuali pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*site visit*) terhadap beberapa harta kekayaan, fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan PERSEROAN dan bersifat material bagi kegiatan usaha PERSEROAN, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan PERSEROAN serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Hak dan kewajiban dari para pihak di dalam Perjanjian-perjanjian yang kami periksa dan kami sajikan dalam LPSH adalah terbatas pada hukum Republik Indonesia dan tunduk pada prinsip itikad baik (*goede trouw*) dalam mana hukum tersebut mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang pada keadaan tertentu dapat menghalangi pelaksanaan dari kontrak tersebut yang berlaku secara kontraktual;
- e. PDSH ini dibuat tidak untuk ditafsirkan sebagai penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial atas suatu transaksi di mana PERSEROAN menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya;
- f. Kami, sebagai konsultan hukum di Indonesia, tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum atas undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari yurisdiksi lain selain daripada Republik Indonesia. Karenanya, kami hanya dapat memberikan pendapat berdasarkan hukum Republik Indonesia yang masih berlaku;
- g. Tanggung jawab kami selaku Konsultan Hukum PERSEROAN yang independen sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan dalam Pendapat Hukum ini terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UUPM.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan hukum, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi bahwa:

- a. dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- b. informasi dan/atau pernyataan yang diberikan kepada kami didapatkan dan/atau diperoleh dari pihak-pihak atau pejabat-pejabat yang berwenang memberikan informasi dan/atau pernyataan tersebut;
- c. semua tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan PERSEROAN atau para pejabat pemerintah/lembaga peradilan yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada PERSEROAN, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;
- e. PDSH ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari PDSH ini terbatas pada aspek yuridis formil dan tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan PERSEROAN dan pernyataan para Pemegang Saham PERSEROAN yang kami minta untuk keperluan itu;
- f. Dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan/atau keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh PERSEROAN dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal LPSH;
- g. Semua hal-hal faktual yang dijelaskan, serta pernyataan faktual yang diberikan kepada kami oleh pejabat serta pegawai PERSEROAN serta hasil-hasil lainnya dari pemeriksaan kami, yang kami andaikan atau asumsikan adalah benar dan lengkap pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
- h. (i) Perjanjian-Perjanjian yang tunduk pada hukum asing adalah dalam bentuk yang benar secara hukum dan merupakan kewajiban-kewajiban para pihak yang sah dan mengikat para pihak, dan dapat dilaksanakan terhadap para pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, berdasarkan hukum di mana Perjanjian-Perjanjian tersebut tunduk dan (ii) selama setiap kewajiban di Perjanjian-Perjanjian akan dilaksanakan di luar Indonesia, pelaksanaan dari kewajiban tersebut tidak akan merupakan tindakan

yang tidak sah atau menjadi tidak efektif berdasarkan ketentuan dari yurisdiksi hukum dalam mana pelaksanaan dari kewajiban tersebut dibuat.

- i. PDSH ini disusun dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim maupun badan peradilan yang berada di dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia menentukan pendapat ataupun keputusan lain selain daripada PDSH ini.

III. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari PDSH ini, maka kami berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut:

1. Tentang Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya, Kedudukan Hukum serta Status PERSEROAN

PERSEROAN adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah, berkedudukan di Jakarta Selatan dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PERSEROAN didirikan pertama kali dengan nama PT NETSTAR INDONESIA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT NETSTAR INDONESIA" No. 37 tanggal 28 Desember 2001 ("Akta Pendirian") dibuat dihadapan Myra Yuwono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-02253.HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Pebruari 2002; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP") dengan No. TDP 040315235148 pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Selatan di bawah No. 366/III.2002 tanggal 4 Maret 2002; (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4619 Tahun 2002.

Sampai dengan tanggal PDSH, anggaran dasar PERSEROAN telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham "PT NETSTAR INDONESIA" No. 40 tanggal 25 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. W7-06162 HT.01.04-TH.2007 tanggal 6 Juni 2007; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP No.090315135148 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 747/RUB 09.03/IX/2007 tanggal 10 September 2007; (iii) diterima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. W7-HT.01.10-12217 tanggal 30 Agustus 2007; (iv) diterima pemberitahuan perubahan Direksi dan Komisaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. W7-HT.01.10-12270 tanggal 3 September 2007; (v) didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2007;

(vi) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 31 tanggal 17 April 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 10761 Tahun 2009 (**"Akta No. 40/2007"**), diketahui bahwa para pemegang saham PERSEROAN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2007, telah menyetujui antara lain (1) perubahan nama PERSEROAN dari PT MULTIPOLAR SYSTEM disingkat menjadi PT MULTISYS, sehingga mengubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar PERSEROAN serta (2) perubahan Pasal 11 ayat 3 dan ayat 6 mengenai kewenangan Direksi PERSEROAN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multipolar System disingkat PT MULTISYS No. 01 tanggal 3 September 2007, yang dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. W7-09705 HT.01.04-TH.2007 tanggal 4 September 2007; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP No.090315135148 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 805/RUB 09.03/IX/2007 tanggal 24 September 2007; (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 31 tanggal 17 April 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10762 Tahun 2009 (**"Akta No. 01/2007"**), diketahui bahwa para pemegang saham melalui RUPS LB yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2007 antara lain telah memutuskan untuk menyetujui perubahan nama PERSEROAN dari PT MULTIPOLAR SYSTEM menjadi PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY sehingga mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar PERSEROAN yang berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY" No. 66 tanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-85690.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0109136.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008; (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP dengan pendaftaran No. 09.03.1.51.35148 tanggal 12 Februari 2010; serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 19 tanggal 5 Maret 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 2330 Tahun 2010 (**"Akta No. 66/2008"**), diketahui bahwa para pemegang saham melalui surat Keputusan Para Pemegang Saham PERSEROAN yang dibuat dibawah tangan tertanggal 25 Agustus 2008, memutuskan untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar PERSEROAN untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UU PT"**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multipolar Technology No. 04 tanggal 7 April 2009 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-07142 tertanggal 3 Juni 2009; (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031356.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009; (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 16 Desember 2010; (iv) diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 19 tanggal 5 Maret 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 139 Tahun 2010 (**"Akta No. 04/2009"**), diketahui bahwa berdasarkan keputusan para pemegang saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 23 Januari 2009 memutuskan untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2 dan ayat 6 anggaran dasar PERSEROAN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PERSEROAN No. 22 tanggal 29 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-51710.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 November 2010; dan (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0079693.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 November 2010; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 16 Desember 2010; (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10820 Tahun 2012 (**"Akta No. 22/2010"**), diketahui bahwa para pemegang saham telah mengambil Keputusan Di Luar Rapat pada tanggal 27 Oktober 2010, memutuskan antara lain untuk menyetujui (i) peningkatan modal dasar PERSEROAN dari sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi berjumlah Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah); (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan (iii) penambahan setoran modal sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan uang tunai yang seluruhnya oleh PT Multipolar Tbk dan PT Tryane Saptajagat menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian dalam peningkatan modal ini.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PERSEROAN No. 34 tanggal 30 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-16889.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011; (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026949.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 27 Februari 2012; (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 37718 Tahun 2012, (**"Akta No. 34/2011"**), diketahui bahwa para pemegang saham telah mengambil Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 21 Maret 2011, antara lain memutuskan untuk mengubah (i) ketentuan Pasal 4 anggaran dasar PERSEROAN menyetujui meningkatkan Modal Dasar PERSEROAN semula berjumlah Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah); (ii) menyetujui meningkatkan modal ditempatkan dan disetor semula Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); serta (iii) penambahan setoran modal Rp69.000.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar rupiah) dilakukan dengan setoran tunai yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Multipolar Tbk. PT Tryane Saptajagat menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian dalam peningkatan modal ini.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multipolar Technology No. 8 tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang (i) pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-16907 tertanggal 10 Mei 2012; (ii) telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042163.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012; serta (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 18 April 2013 ("**Akta No. 8/2012**"), diketahui bahwa para pemegang saham telah mengambil Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 3 Mei 2012, memutuskan untuk mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) anggaran dasar PERSEROAN.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Technology No. 63 tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang yang (i) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-07595.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013; (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0013293.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013; (iii) pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-06465 tanggal 25 Februari 2013; (iv) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0015308.AH.09.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013; serta (v) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana UU WDP dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 18 April 2013 ("**Akta No. 63/2012**"), diketahui bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan pada RUPS LB pada tanggal 31 Desember 2012, antara lain memutuskan (i) memberikan persetujuan untuk melakukan peningkatan modal dasar PERSEROAN semula sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) menjadi Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), dan modal disetor dan ditempatkan PERSEROAN, semula sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) serta penambahan setoran modal sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) dilakukan dengan cara tunai yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Multipolar Tbk. PT Tryane Saptajagat menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian dalam peningkatan modal ini selain itu juga diputuskan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham.

Sampai dengan tanggal PDSH, anggaran dasar PERSEROAN telah diubah kembali sehubungan dengan rencana Penawaran Umum PERSEROAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 21 Februari 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kabupaten Jakarta Timur, yang (i) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013; (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0016153.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013; (iii) pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-07218 tanggal 28 Februari 2013; (iv) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0016912.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28

Februari 2013; (v) pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-07219 tanggal 28 Februari 2013; (vi) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0016913.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 ("**Akta No 12/2013**"), diketahui bahwa para pemegang saham melalui RUPS LB yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2013, antara lain menyetujui (i) persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris PERSEROAN (ii) perubahan seluruh anggaran dasar PERSEROAN dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka, yaitu (a) perubahan status PERSER dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, (b) penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan PERSEROAN sebanyak-banyaknya 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum dengan memperhatikan: (a) peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal; dan, (b) peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; (iv) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PERSEROAN untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui penawaran umum perdana kepada Masyarakat; serta (v) memberikan kuasa kepada Direksi PERSEROAN untuk menyatakan dalam .akta Notaris tersendiri peningkatan modal ditempatkan dan disetor PERSEROAN, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek dan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN.

Anggaran Dasar PERSEROAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perubahan anggaran dasar PERSEROAN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PERSEROAN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa anggaran dasar PERSEROAN terakhir kali diubah dengan Akta No. 12/2013 telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal khususnya Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan peraturan Bapepam lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar PERSEROAN khususnya mengenai status PERSEROAN dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 12/2013 akan mulai berlaku sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran yang diajukan PERSEROAN kepada OJK terkait dengan Rencana Penawaran Umum tersebut menjadi efektif atau sejak tanggal dilaksanakannya penawaran umum oleh PERSEROAN.

Bahwa sampai tanggal PDSH, ratifikasi pemberian persetujuan, pengesahan serta pertanggungjawaban atas laporan tahunan dan laporan keuangan PERSEROAN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007, 2008, 2009 2010 dan 2011 telah diberikan oleh para pemegang saham PERSEROAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PERSEROAN No. 17 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur ("**Akta No. 17/2013**"), dan untuk ratifikasi pengesahan serta pertanggungjawaban laporan tahunan dan laporan keuangan PERSEROAN tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012 telah diberikan

para pemegang saham PERSEROAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PERSEROAN No. 39 Tanggal 24 September 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang yang (i) pemberitahuan perubahan data PERSEROAN telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-38597 tanggal 30 Oktober 2012; (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0094135.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012; (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana ketentuan UU WDP dengan pendaftaran No. 09.03.1.46.35148 tanggal 18 April 2013. ("Akta No. 39/2012")

2. Sampai dengan tanggal PDSH ini, struktur permodalan PERSEROAN terakhir berdasarkan Akta No. 63/2012, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham

Modal Disetor : Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham

Sampai tanggal PDSH ini, susunan pemegang saham PERSEROAN berdasarkan Akta No. 63/2012, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Multipolar Tbk	1.499.750.000	149.975.000.000	99,98
2.	PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,02
Jumlah		1.500.000.000	150.000.000.000	100,00

Susunan pemegang saham PERSEROAN tersebut di atas dipertegas kembali dalam Daftar Pemegang Saham periode tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat tanggal 15 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Harijono Suwarno dan Antonius Agus Susanto masing-masing selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PERSEROAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PERSEROAN sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan seluruh modal ditempatkan tersebut di atas, telah disetor penuh ke dalam kas PERSEROAN sebagaimana ternyata dalam pencatatan modal ditempatkan dan disetor penuh PERSEROAN pada Neraca PERSEROAN Per 31 Desember 2012 (*Unaudited*) yang ditandatangani oleh Harijono Suwarno dan Agus Susanto pada tanggal 11 Pebruari 2013 yang diketahui bahwa modal ditempatkan dan disetor PERSEROAN telah dilakukan oleh pemegang saham PERSEROAN sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) ke dalam kas PERSEROAN.

Kesinambungan struktur permodalan PERSEROAN sejak pendirian sampai dengan tanggal PDSH ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan untuk kewajiban pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal

Ditempatkan/Disetor sebagaimana termuat dalam Akta No. 22/2010 dan Akta No. 34/2011 berdasarkan Surat Keterangan Notaris Rini Yulianti No. 044/NOT/III/2013 tanggal 20 Maret 2012 telah dipenuhi PERSEROAN, dimana dalam surat dimaksud yang bersangkutan menerangkan bahwa Peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan/Disetor sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali proses akses, dimana seluruh komponen dalam Pasal 4 Anggaran Dasar diubah dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sehingga hasil yang diterbitkan hanya berupa Keputusan No. AHU-51710.AH.01.02. Tahun 2010 Tanggal 3 November 2010 untuk Akta No. 22/2010 dan Keputusan No. AHU-16889.AH.01.02. Tahun 2011 Tanggal 4 April 2011 untuk Akta No. 34/2011.

PERSEROAN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 1 UU PT.

PERSEROAN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 UU PT.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PERSEROAN yang sedang menjabat adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal PDSH ini, susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PERSEROAN yang diangkat berdasarkan Akta No. 12/2013 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Harijono Suwarno
Wakil Presiden Direktur	: Antonius Agus Susanto
Wakil Presiden Direktur	: Wellianto Halim
Direktur tidak terafiliasi	: Halim D Mangunjudo
Direktur	: Ny. Hanny Untar
Direktur	: Jip Ivan Sutanto
Direktur tidak terafiliasi	: Suyanto Halim
Direktur tidak terafiliasi	: Wahyudi Chandra

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Prof. Dr. H. Muladi, SH*)
Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris Independen	: Jonathan Limbong Parapak
Komisaris	: Eddy Harsono Handoko

Keterangan:

*) merangkap sebagai Komisaris Independen

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen yang kami terima termasuk Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jonathan Limbong Parapak dan Prof. Dr. H. Muladi, S.H. tanggal 15 Maret 2013, menurut penelaahan kami pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen tersebut di atas, telah memenuhi syarat sejak pengangkatan sebagai Komisaris Independen, sebagaimana diwajibkan dan dipersyaratkan oleh, dan karenanya telah memenuhi ketentuan dalam, peraturan di bidang pasar modal khususnya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) No. Kep 305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan BEI No. I-A") serta Peraturan Bapepam No. IX.I.6

yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam No. IX.I.6").

Berdasarkan pemeriksaan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan dari anggota Direksi yang dibuat oleh Wahyudi Chandra, Halim D Mangunjudo dan Suyanto Halim, masing-masing tertanggal 15 Maret 2013, diketahui bahwa masing-masing yang bersangkutan telah diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal khususnya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) No. Kep305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan BEI No. I-A").

Bahwa pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN yang diangkat berdasarkan Akta No. 12/2013 dan yang masih menjabat sampai dengan tanggal PDSH ini, sudah sesuai dengan dan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.6.

Bahwa berdasarkan Surat PERSEROAN No. CR-ODH/L/13/0330 Tanggal 1 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Harijono Suwarno dan Antonius Agus Susanto masing-masing selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PERSEROAN, antara lain telah menetapkan penunjukan Sdri. Rina Meity Hutasoit sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penunjukan ini yaitu tanggal 1 Maret 2013. Pengangkatan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam No. IX.I.4 Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-63/PM/1996 Tanggal: 17 Januari 1996.

Sampai dengan tanggal PDSH, PERSEROAN belum membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan PERSEROAN tertanggal 25 Maret 2013 dinyatakan bahwa PERSEROAN akan membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham PERSEROAN di PT Bursa Efek Indonesia atau pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, mana yang lebih dahulu.

PERSEROAN telah (i) membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI); (ii) mengangkat Kepala SKAI; dan (iii) membentuk Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 Tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Isi Piagam Audit Internal PERSEROAN Tertanggal 25 Maret 2013 yang mengangkat Julius Kasidi sebagai Ketua Unit Audit Internal PERSEROAN dan dilampiri dengan Piagam Audit Internal PERSEROAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSEROAN khususnya yang tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 12/2013, diketahui bahwa maksud dan tujuan dan kegiatan usaha PERSEROAN adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi:
 - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi bernilai tambah (value added network services);
 - ii. Jasa sewa menyewa peralatan komputer;
 - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (facility management services);
 - v. Jasa pemborongan sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (retail chain);
 - vii. Jasa E-Commerce;
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
 - ix. Jasa operator telepon selular;
 - x. Jasa penyelenggaraan Voice Over Internet Protocol, Fax Over Internet Protocol serta jasa komunikasi satelit;
 - xi. Jasa pelayanan jaringan global;
 - xii. Jasa maintenance peralatan telekomunikasi;
 - xiii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (vocational training).
- b.
 - i. Bertindak sebagai agen, perwakilan, pemegang/pemberi lisensi waralaba (franchise) bagi perusahaan atau badan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - ii. Menjalankan usaha dibidang perdagangan umum termasuk ekspor dan impor, perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan, termasuk bahan/alat yang diperlukan atau hasil usaha industri komputer/informatika;
 - iii. Menyelenggarakan industri komputer dan peripheral, industri peralatan transmisi telekomunikasi.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan-muatan barang dan penumpang.

Kegiatan usaha PERSEROAN yang telah dijalankan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah kegiatan usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 4659, Perdagangan Barang dan Jasa Komputer, Perlengkapan Komputer, dan Piranti Lunak, Jasa Konsultasi Piranti Lunak, Jasa Konsultasi Manajemen yang termasuk dalam KBLI 4651, 6202 serta

7020, dimana KBLI kegiatan usaha PERSEROAN tersebut tidak terdapat pembatasan kepemilikan asing sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PERSEROAN telah memiliki izin-izin atau persetujuan material dalam menjalankan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang disyaratkan bagi PERSEROAN oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana izin-izin beserta segala tanda bukti izin dimaksud masih berlaku, sehingga PERSEROAN dapat menjalankan kegiatan usahanya secara penuh di dalam wilayah Republik Indonesia.
6. PERSEROAN telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yaitu:
 - a. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN telah melakukan kewajiban dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sebagaimana yang terakhir telah dilakukan pembaharuan dengan TDP No. 09.03.1.46.35148 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2013 oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta – Selatan.
 - b. Kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:
 - PERSEROAN telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tahun, 2011 – 2012, 2012 – 2013 dan 2013 - 2014.
 - PERSEROAN telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek berdasarkan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 0900000008558, ditetapkan di Jakarta Barat pada tanggal 16 Juni 2009, ditandatangani oleh H. Hotbonar Sinaga, selaku Direktur Utama PT Jamsostek (Persero).
 - Berkenaan dengan adanya kemungkinan penggunaan tenaga kerja Asing dalam menjalankan kegiatan usahanya, PERSEROAN telah memperoleh Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Multipolar Technology, No. 03892/PPTK/PTA/2013 dan masih berlaku sampai tanggal PDSH ini. Namun demikian sampai tanggal PDSH ini tidak terdapat tenaga kerja asing yang di pekerjakan pada PERSEROAN.
 - Berkenaan pembayaran upah atau gaji karyawan, PERSEROAN telah memenuhi ketentuan minimum yang berlaku.
 - PERSEROAN telah membuat dan menyiapkan Peraturan Perusahaan (PP), namun demikian belum mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16/MEN/XI/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan PKB ("Permen No.16/2011"). Bahwa dengan belum terpenuhinya kewajiban pengesahan Peraturan Perusahaan,

berdasarkan Pasal 7 Permen No. 16/2011, maka secara hukum dianggap PP belum ada sehingga berdasarkan Pasal 108 ayat (1) *juncto* Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13/2003"), PERSEROAN berpotensi dapat dikenai sanksi pidana denda minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Tanda Terima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tertanggal 12 Maret 2013 diketahui bahwa PERSEROAN sedang melakukan pengurusan pengesahan PP pada instansi terkait.

Bahwa sampai dengan tanggal PDSH, PERSEROAN tidak menerima somasi, tuntutan atau sanksi dari pihak terkait atau pihak lain sehubungan dengan masih dilakukannya proses pengurusan pengesahan PP pada instansi terkait dimaksud.

- c. Kewajiban di bidang perpajakan khususnya kewajiban memiliki NPWP baik untuk Kantor Pusat maupun kantor operasional yang dimiliki PERSEROAN telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - d. Kewajiban terkait dengan Domisili PERSEROAN sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan PERSEROAN berupa benda bergerak yang digunakan PERSEROAN untuk menjalankan kegiatan usahanya adalah sah, tidak sedang dipersengketakan dengan pihak ketiga dan telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan PERSEROAN berupa benda bergerak tidak sedang dijaminkan, diagunkan atau diberikan suatu pembebanan apapun, kecuali atas pemblokiran rekening Deposito berjangka dan atau dana rekening Perseroan pada PT Bank Permata Tbk sesuai ketentuan internal PT Bank Permata Tbk yang digunakan untuk menjamin fasilitas Bank Garansi 1 dan 2 (BG 1 dan 2).

Aset-aset yang dibebani jaminan pemblokiran rekening atas nama PERSEROAN tersebut di atas terkait dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/12/2152/AMD/CGVC tanggal 25 Oktober 2012 yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 152 tanggal 25 Oktober 2012, dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang masih berlaku sampai dengan 18 Agustus 2013 ("**Perjanjian Kredit**"). Bahwa saat ini seluruh fasilitas dalam Perjanjian Kredit dimaksud sedang dalam proses perpanjangan.

Pembebanan dan penjaminan atas aset PERSEROAN tersebut di atas:

- (i) telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang telah dibuat oleh PERSEROAN;

- (iii) terkait dengan pemblokiran rekening Deposito berjangka dan atau dana rekening Perseroan pada PT Bank Permata Tbk (Bank) sesuai ketentuan internal Bank yang digunakan untuk menjamin fasilitas Bank Garansi 1 dan 2 (BG 1 dan 2), maka dalam hal jaminan dimaksud dalam perjalanannya dieksekusi oleh PT Bank Permata Tbk, tidak mengganggu dan/atau tidak berdampak secara material terhadap jalannya kegiatan usaha/operasional PERSEROAN
8. Perjanjian-perjanjian yang bersifat material bagi PERSEROAN yang dibuat dan ditandatangani oleh PERSEROAN dengan pihak lain sampai dengan tanggal PDSH ini adalah masih berlaku, sah dan mengikat PERSEROAN serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sampai dengan tanggal PDSH ini masih terdapat kewajiban melakukan jaminan pemeliharaan atas beberapa produk yang dijual oleh PERSEROAN kepada pihak lain dalam kurun waktu rata-rata 3 sampai 5 tahun sejak diterimanya barang walaupun perjanjian yang mendasari jual beli tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami diketahui bahwa:

- a. PERSEROAN memiliki perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh PERSEROAN dengan pihak lain dan masih berlaku sampai tanggal PDSH ini tidak saling bertentangan satu sama lain;
- b. Rencana Penawaran Umum Perdana PERSEROAN yang akan dilaksanakan PERSEROAN ini tidak terdapat pembatasan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana serta tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak serta kepentingan pemegang saham publik kecuali terhadap pembatasan yang semula tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/12/2152/AMD/CGVC tanggal 25 Oktober 2012 yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 152 tanggal 25 Oktober, dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang terkait dengan Perubahan Syarat dan ("Perjanjian Kredit"). Namun berdasarkan Surat Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk No. 096/BP-CGVC/IV/2013 tanggal 11 April 2013 ("**Surat PT Bank Permata Tbk**"), PT Bank Permata Tbk menyetujui mengubah pembatasan-pembatasan dimaksud dengan mengubah ketentuan larangan pembagian dividen menjadi cukup dengan ketentuan pemberitahuan dalam hal PERSEROAN akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.

Bahwa berdasarkan Surat PT Bank Permata Tbk dimaksud, PT Bank Permata Tbk juga telah menyetujui pengubahan pembatasan terkait perubahan pemegang saham PERSEROAN dalam Perjanjian Kredit dengan perubahan ketentuan menjadi bahwa dalam hal terdapat perubahan pemegang saham khususnya pemegang saham mayoritas PT Multipolar Tbk, PERSEROAN mempunyai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana PERSEROAN ini, kepemilikan mayoritas saham PERSEROAN masih dimiliki oleh PT Multipolar Tbk setelah efektifnya rencana dimaksud.

- c. Terkait dengan perjanjian fasilitas pinjaman PERSEROAN dengan Cisco System Capital Asia Pte Ltd ("**CISCO Capital**") yang dijamin dengan *Corporate Guarantee* dari PT Multipolar Tbk dengan nilai penjaminan maksimal USD10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) atas seluruh kewajiban PERSEROAN pada Cisco Capital..

Mengingat PT Multipolar Tbk merupakan perusahaan terbuka, maka transaksi Corporate Guarantee tersebut diatas, termasuk kualifikasi Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b poin 5) Peraturan IX.E.1 yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 (Peraturan IX.E.1 Tahun 2009), yang cukup dilaporkan kepada Bapepam - LK (OJK) dan berdasarkan penelaahan kami PT Multipolar Tbk belum memenuhi kewajiban pelaporan dimaksud.

- d. Bahwa terkait dengan hutang PERSEROAN kepada PT Multipolar Tbk sebagaimana dicantumkan dalam Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan tertanggal 31 Desember 2012 dengan pokok hutang sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dimana atas hutang PERSEROAN tersebut PT Multipolar Tbk tersebut memuat klausula hak opsi dalam hal PERSEROAN tidak dapat mengembalikan jumlah terutang untuk dikonversi sebagian atau seluruh jumlah terutang menjadi saham PERSEROAN, tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo hutang tersebut adalah tanggal 30 Desember 2013. Bahwa hutang tersebut diperoleh PERSEROAN dari pengalihan hutang PT Visionet Internasional ("PT VSN") pada PERSEROAN terkait dengan penjualan saham pada PT VSN milik PT Multipolar Tbk. Hutang tersebut dibuat oleh PT VSN dalam rangka pembelian barang IT dari PT Multipolar Tbk untuk kegiatan usahanya sehingga merupakan pengecualian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan IX.E.2.
9. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN antara lain telah mengasuransikan, seluruh harta kekayaan berupa inventory dan inventaris yang digunakan untuk melakukan usahanya dengan polis asuransi yang masih berlaku, sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing polis bersangkutan serta dalam jumlah pertanggungan dan jangka waktu penutupan asuransi yang memadai untuk menampung risiko kerugian yang bersangkutan.
10. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN memiliki penyertaan langsung diatas 50% (lima puluh persen) pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. **PT VSN** yaitu sebanyak 59.995.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) atau sebesar Rp29.997.500.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan/disetor pada PT VSN;
 - b. **PT Technoves International ("PT TI")** yaitu sebanyak 57.800 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp5.780.000.000,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan/disetor pada PT TI;
 - c. **PT Graha Teknologi Nusantara ("PT GTN")** yaitu sebanyak 61.180.000 (enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000,- (seribu rupiah) atau sebesar Rp61.180.000.000,- (enam puluh satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan/disetor pada PT GTN.

Sedangkan penyertaan PERSEROAN secara tidak langsung, yaitu melalui PT VSN, pada:

PT VSN memiliki penyertaan pada PT Artomoro Prima Internasional ("PT API") yaitu sebanyak 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp12.750.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada PT API.

Untuk Anak Perusahaan PERSEROAN yang berbadan hukum Indonesia yang penyertaannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, kami sampaikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

a. PT VSN

PT VSN adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PT VSN didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Lippo Tara Computerindo No. 273, tanggal 17 Oktober 1990 yang diperbaiki dengan Akta No. 3, tanggal 3 April 1995, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6387.HT.01.01.Th.95, tanggal 22 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1024/1995 tanggal 28 Juni 1995.

Perubahan Anggaran Dasar PT VSN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 21 Juli 2008, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang berkedudukan di Serpong, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-48260.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0067555.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 Nopember 2009, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26832 Tahun 2009.

Setiap perubahan anggaran dasar PT VSN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT VSN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 10/2005 dan Akta No. 54/2006 yang mencantumkan perubahan nama dan susunan anggota Direksi dan Komisaris PT VSN. Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") terdapat kewajiban Direksi PT VSN untuk mengumumkan Akta No. 10/2005 dan Akta No. 54/2006 tersebut, mengingat berdasarkan Pasal 12 *juncto* Pasal 15 ayat (3) UU No. 1/1995, antara lain diatur bahwa perubahan nama Direksi dan Komisaris perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar perseroan yang cukup dilaporkan pada Menteri. Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 1/1995, dengan belum dilakukannya kewajiban dimaksud, maka terdapat potensi Direksi PT VSN bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita PT VSN dengan belum diumumkannya akta-akta tersebut. Bahwa

namun demikian sampai dengan tanggal PDSH ini, tidak terdapat sanksi dari instansi terkait dan tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan belum dilakukannya kewajiban tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 26/2008, diketahui maksud dan tujuan PT VSN adalah berusaha dalam bidang industri perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan, dan perindustrian.

Struktur permodalan PT VSN adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT VSN No. 31 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-11643.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dalam pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0020025.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Maret 2013 ("**Akta No. 31/2013**"), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT VSN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah).
Modal Ditempatkan : Rp76.500.000.000,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta) saham.
Modal Disetor : Rp76.500.000.000,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta) saham.

Susunan pemegang saham PT VSN sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 31/2013 sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Presentase (%)
1.	PT Multipolar Technology	764.975.000	76.497.500.000	99.99
2.	PT Tryane Saptajagat	25.000	2.500.000	0.01
Total		765.000.000	76.500.000.000	100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT VSN sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT VSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesinambungan struktur permodalan PT VSN sejak pendirian sampai dengan tanggal PDSH ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT VSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa pada 31 Desember 2012, telah terjadi pengalihan saham PT VSN yang semula dimiliki oleh PT Multipolar Tbk kepada PERSEROAN, yang jual belinya

dinyatakan dalam Akta No. 62 yang dibuat di hadapan Sribawana Nawaksari, SH., Mkn, Notaris di Tangerang, dimana dalam jual beli dimaksud PT Multipolar Tbk mengalihkan/menjual saham di PT VSN miliknya, sebanyak 59.995.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau 99,9% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT VSN dengan harga Rp78.353.470.000,- (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terkait dengan jual beli saham PT VSN tersebut, harga pembelian saham merujuk pada nilai harga wajar berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo A, Dewi A, & Rekan No. 12-355/NDR/MT/VI/B tanggal 26 Desember 2012 yang menyebutkan dalam kesimpulannya bahwa nilai pasar wajar atas 100% saham PT Visionet Internasional per 31 Oktober 2012 adalah Rp 78.300.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa bagi PT Multipolar Tbk. yang merupakan perusahaan terbuka, transaksi Jual Beli saham dimaksud merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 (Peraturan IX.E.1) yang cukup dilaporkan kepada OJK dan kewajiban pelaporan dimaksud telah dilakukan oleh PT Multipolar Tbk sebagaimana dinyatakan dalam suratnya No. CSS 005-2013 Tanggal 16 Januari 2013.

Bahwa Transaksi Jual Beli saham dimaksud merupakan Transaksi yang dikecualikan dari Transaksi Yang Mengandung Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karena transaksi dilakukan oleh PT Multipolar Tbk dengan anak Perusahaan Terkendalnya (dhi PERSEROAN) (vide angka 3 huruf c.7).

Bahwa Transaksi Jual Beli saham dimaksud merupakan Transaksi yang dikecualikan dari Transaksi Material Peraturan IX.E.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No: Kep-614/BL/2011 Tanggal: 28 November 2011 (Peraturan No. IX.E.2), karena transaksi dilakukan oleh PT Multipolar Tbk dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terkendali (dhi PERSEROAN). (vide angka 3 hurud a point 1 Peraturan IX.E.2)

Bahwa Transaksi pembelian saham dimaksud bukan termasuk kategori pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam UUPT mengingat akibat penjualan dilakukan kepada anak Perusahaan Terkendali (dhi PERSEROAN) dari PT Multipolar Tbk tidak mengakibatkan perubahan pengendalian pada PT VSN, mengingat 99,9% saham PERSEROAN dimiliki oleh PT Multipolar Tbk.

PT VSN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 1 UU PT.

PT VSN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 UU PT.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT VSN adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 46 tanggal 26 September 2012, dibuat di hadapan Unita Christina, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-37865 tanggal 23 Oktober 2012, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AHU-0092376.AH.01.09 tanggal 23 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris : Antonius Agus Susanto
Komisaris : Wellianto Halim

Direksi

Presiden Direktur : Soegondo
Direktur : Jip Ivan Sutanto

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT VSN yang sedang menjabat adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT VSN dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha PT VSN yang telah dijalankan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah kegiatan usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya yang masuk dalam KBLI 4659 serta perdagangan Komputer dan Suku Cadangnya, Jasa Konsultasi Piranti Lunak yang termasuk dalam KBLI 4651, 6202, dimana KBLI kegiatan usaha PT VSN tersebut tidak terdapat pembatasan kepemilikan asing sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT VSN tersebut telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta ijin-ijin PT VSN.

PT VSN telah memiliki izin-izin atau persetujuan material dalam menjalankan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang disyaratkan bagi PT VSN oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana izin-izin beserta segala tanda bukti izin dimaksud masih berlaku, sehingga PT VSN dapat menjalankan kegiatan usahanya secara penuh di dalam wilayah Republik Indonesia.

PT VSN telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yaitu:

- a. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT VSN telah melakukan kewajiban dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terakhir telah dilakukan pembaharuan dengan TDP No. 09.03.1.46.26320 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2013 oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Ringkat II, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- b. Kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:
 - PT VSN telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tahun 2012-2011, 2011-2012 dan 2012-2013.

- PT VSN telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.
- Berkenaan pembayaran upah atau gaji karyawan, PT VSN telah memenuhi ketentuan minimum yang berlaku.
- PT VSN telah membuat dan menyiapkan Peraturan Perusahaan (PP), namun demikian belum mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16/MEN/XI/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan PKB ("Permen No.16/2011"). Bahwa dengan belum terpenuhinya kewajiban pengesahan Peraturan Perusahaan, berdasarkan Pasal 7 Permen No. 16/2011, maka secara hukum dianggap PP belum ada sehingga berdasarkan Pasal 108 ayat (1) *juncto* Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13/2003"), PT VSN berpotensi dapat dikenai sanksi pidana denda minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Tanda Terima tertanggal 12 Maret 2013 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diketahui bahwa PT VSN sedang melakukan pengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan pada instansi terkait.

Bahwa sampai dengan tanggal PDSH, PT VSN tidak menerima somasi, tuntutan atau sanksi dari pihak terkait atau pihak lain sehubungan dengan masih dilakukannya proses pengurusan pengesahan PP pada instansi terkait dimaksud.

- e. Kewajiban di bidang perpajakan khususnya kewajiban memiliki NPWP baik untuk kantor PT VSN telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- f. Kewajiban terkait dengan Domisili PT VSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepemilikan dan/atau penguasaan PT VSN atas harta kekayaan PT VSN berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang digunakan PT VSN untuk menjalankan kegiatan usahanya adalah sah dan telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sedang dalam keadaan dipersengketakan baik di luar maupun dihadapan pengadilan.

Bahwa sebagian aset dan harta kekayaan PT VSN baik berupa tanah, mesin, alat-alat, piutang dagang barang persediaan dan piutang telah dibebani dengan jaminan tertentu untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit sebagai berikut:

- Terkait dengan Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PT Multipolar Tbk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") yang pertama kali ditandatangani berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COD/039/PK/KMK/2003 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 17 Juni 2003 antara PT Multipolar Tbk dengan Bank Mandiri yang telah mengalami beberapa kali perubahan masa perpanjangan kredit dan terakhir

kali diperpanjang dengan Addendum XII No. TOP.CRO/CLA.54Q/Add/2012 tanggal 12 November 2012, yang antara lain memuat mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit hingga 16 November 2013 ("Perjanjian Kredit PT Multipolar Tbk").

Bahwa PT VSN telah memberikan aset berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 7923 di desa Cibatu, Lemahabang, Bekasi, yang dikeluarkan oleh BPN Jabar Bekasi tanggal 4 Desember 2001 sebagai jaminan atas pelunasan Perjanjian Kredit PT Multipolar Tbk yang diikat dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1514/2003 tanggal 3 November 2003 untuk kepentingan PT Multipolar Tbk, dimana nilai yang dijamin hingga sejumlah Rp.54.720.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Terkait Fasilitas kredit yang diperoleh PT VSN dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang dituangkan dalam Perjanjian Hutang No. 19 tanggal 21 November 2012 dijamin dengan aset PT VSN berupa piutang dagang, alat-alat yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 20 tanggal 21 Nopember 2012, yang berdasarkan surat keterangan dari Muliani Santoso SH., Notaris di Jakarta, pengikatan jaminan dimaksud sedang dilakukan pengurusan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia"), ditentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatanya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Bahwa dalam hal pembebanan jaminan fidusia atas piutang dagang dan mesin-mesin PT VSN melalui Akta No. 19 dan 20 tanggal 21 Nopember 2012 tersebut penerbitan sertifikat dan pendaftaran fidusianya belum selesai dilakukan, dengan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU Fidusia, maka pembebanan atas piutang dagang PT VSN dengan jaminan fidusia tersebut belum lahir.

Terkait Fasilitas kredit yang diperoleh PT VSN dari PT Bank Danamon Tbk dijamin dengan piutang dagang, alat-alat dan mesin-mesin yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 103 tanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan sertifikat No. W7001316AH.05.01TH2012/STD tanggal 12 Januari 2012 dan Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 104 tanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan sertifikat No. W7001317 AH.05.01TH2012/STD tanggal 12 Januari 2012;

- Terkait Fasilitas kredit yang diperoleh PT VSN dari PT Bank Permata Tbk dijamin dengan barang persediaan dan piutang dagang yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia telah didaftarkan pada buku daftar fidusia dengan diterbitkannya Sertifikat Fidusia dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Barang Dagangan dan Piutang Dagang) No. 179 tanggal 28 Oktober 2011 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-057219 AH.05.0.TH2011/STD tanggal 21 November

- 2011 yang ditandatangani oleh Audy Murfi MZ, SH, MH, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Persediaan Barang dan Piutang Dagang) No. 100 tanggal 18 Oktober 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.007105.AH.01.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Audy Murfi MZ, SH., MH., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
 - c. Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 103 tanggal 18 Oktober 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.007106.AH.05.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Audy Murfi MZ, SH., MH., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
 - d. Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Persediaan Barang dan Piutang Dagang) No. 102 tanggal 18 Oktober 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.007107.AH.05.01.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Audy Murfi MZ, SH, MH, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
 - e. Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Peralatan dan Piutang Dagang) No. 159 tanggal 31 Juli 2012 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.7.054858.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh Audy Murfi MZ, SH., MH., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
 - f. Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Barang Dagangan dan Piutang Dagang) No. 126 tanggal 29 Desember 2011 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.7.008788.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Audy Murfi MZ, SH., MH., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
 - g. Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Persediaan Barang dan Piutang Dagang) No. 101 tanggal 18 Oktober 2011 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.007101.AH.05.01.TH2013/STD tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Audy Murfi MZ, SH., MH., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

Pembebanan dan penjaminan atas aset PT VSN tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali atas pembebanan aset kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang masih dalam pengurusan di kantor fidusia, dan penjaminan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang telah dibuat oleh PT VSN.

Perjanjian yang dilakukan PT VSN adalah sah dan mengikat para pihak dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PT VSN Hingga tanggal PDSH ini, PT VSN sudah menjalankan kegiatan usahanya.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, VSN antara lain telah mengasuransikan, seluruh harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan usahanya dan mengikutsertakan karyawannya dalam asuransi kesehatan; dengan polis

asuransi yang masih berlaku, sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing polis bersangkutan serta dalam jumlah pertanggungan dan jangka waktu penutupan asuransi yang memadai untuk menampung risiko kerugian yang bersangkutan.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT VSN maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT VSN tidak pernah terlibat atau sedang tersangkut atau terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan lain di diluar pengadilan dan atau di lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan atau tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan pailit, serta tidak pernah menerima somasi dan atau teguran dari pihak lain kepada PT VSN.

b. PT TI

PT TI adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PT TI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TI No. 66 tanggal 21 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.C-23480 HT.01.10.Tahun 2004 tanggal 21 September 2004 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315145587 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 606/RU.09.03/III/2005 tanggal 10 Maret 2005.

Perubahan Anggaran Dasar PT TI telah mengalami perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 25 Maret 2009, dibuat di hadapan Edwar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat ("**Akta No. 17/2009**")

Setiap perubahan anggaran dasar PT TI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT TI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 17/2009, diketahui maksud dan tujuan PT TI adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan dan perbengkelan.

Struktur permodalan PT TI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TI No. 17 tanggal 11 Mei 2012 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-28848.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0048101.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-20891 tanggal 11 Juni 2012 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0052205.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 (**Akta No. 17/2012**), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah),
terbagi atas 204.000 (dua ratus empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
Modal Ditempatkan : Rp.6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah),
terbagi atas 68.000 (enam puluh delapan ribu) saham.
Modal Disetor : Rp.6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah),
terbagi atas 68.000 (enam puluh delapan ribu) saham.

Susunan pemegang saham PT TI berdasarkan Akta No. 17/2012 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Multipolar Technology	57.800	5.780.000.000	85
2.	Tn. Ali Chendra	10.200	1.020.000.000	15
J U M L A H		68.000	6.800.000.000	100

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT TI sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT TI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesinambungan struktur permodalan PT TI sejak pendirian sampai dengan tanggal PDSH ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT TI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT TI telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 1 UU PT.

PT TI telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 UU PT.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT TI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2012 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris : Reynold Pena Ong

Direksi

Presiden Direktur : Ali Chendra
Direktur : Marcelus Ardiwinata

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT TI yang sedang menjabat adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan yang berlaku.

PT TI telah memperoleh izin-izin prinsip yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 07595-04/PM/1.824.271 tanggal 8 Juni 2012, dan berlaku sampai 8 Juni 2017;
- b. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 187 Tahun 2013 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Tecnovos International tertanggal 5 Maret 2013, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan;
- c. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia perihal Hak Labuh (*Landing Right*) No. 34/OS/DJSDPPI.2/HLS/04/2013 tanggal 26 April 2013;
- d. Izin Stasiun Radio (ISR) No. 01608207-000SU/0020132014 tanggal 13 Mei 2013, yang berlaku sejak 13 Mei 2013 – 12 Mei 2014;
- e. Izin Stasiun Radio (ISR) No. 01608208-000SU/0020132014 tanggal 13 Mei 2013 yang berlaku sejak 13 Mei 2013 – 12 Mei 2014;
- f. Izin Stasiun Radio (ISR) No. 01608209-000SU/0020132014 tanggal 13 Mei 2013 yang berlaku sejak 13 Mei 2013 – 12 Mei 2014.

Bahwa sampai dengan tanggal PDSH ini, PT TI sedang mengajukan pengurusan izin operasional dan menyediakan jasa jaringan telekomunikasi transponder. Dengan belum diperolehnya izin operasional tersebut, sehingga PT TI belum dapat menjalankan hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian kerjasama jasa transponder satelit antara PT TI dan Sky Perfect, ISAT Corporation Japan dan dengan demikian PT TI belum dapat menjalankan usaha secara komersial dan dengan demikian dalam membuat persiapan perizinan Operasional dan segala perikatan yang mendukung kegiatan usaha utama dilakukan oleh Direksi PT TI.

PT TI telah memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan perseroan terbatas:

- a. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT TI telah melakukan kewajiban dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sebagaimana yang terakhir telah dilakukan pembaharuan dengan TDP No. 09.03.1.46.45587 tanggal 12 Juni 2012 oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Ringkat II, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- b. PT TI telah memenuhi kewajiban di bidang perpajakan khususnya kewajiban memiliki NPWP untuk Kantor Pusat PT TI sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. PT TI telah memenuhi kewajiban terkait dengan Domisili PT PT TI sesuai ketentuan yang berlaku.

PT TI tidak memiliki karyawan dan tidak menguasai atas harta kekayaan baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak mengingat PT TI belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Perjanjian yang dilakukan PT TI adalah sah dan mengikat para pihak dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PT TI hingga tanggal PDSH ini.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Perjanjian jasa telekomunikasi transponder antara PT TI dengan PT Sky Perfect Isat Corporation Japan dijamin dengan fasilitas Bank Garansi 2 yang diperoleh PERSEROAN dari PT Bank Permata Tbk.

Bahwa penyertaan PERSEROAN sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara sah dan pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT TI maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT TI tidak pernah terlibat atau sedang tersangkut atau terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan lain di luar pengadilan dan atau di lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan dan tidak sedang serta tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau tidak sedang mengajukan permohonan pailit, serta tidak pernah menerima somasi dan atau teguran dari pihak lain kepada PT TI.

c. PT GTN

PT GTN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT GTN No. 32 tanggal 9 April 2013 yang dibuat dihadapan Charles Hermawan, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-24440.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013; serta (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0041944.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 ("**Akta Pendirian PT GTN**").

Anggaran dasar PT GTN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PT GTN telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PT GTN, diketahui maksud dan tujuan PT GTN adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa.

Struktur permodalan PT GTN adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT GTN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 305.900.000.000,- (tiga ratus lima miliar sembilan ratus juta rupiah), terbagi atas 305.900.000 (tiga ratus lima juta sembilan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah)
Modal Ditempatkan	: Rp.76.475.000.000,- (tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terbagi atas 76.475.000 (tujuh

Modal Disetor : Rp.76.475.000.000,- (tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terbagi atas 76.475.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham PT GTN berdasarkan Akta Pendirian PT GTN adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Multipolar Technology	61.180.000	61.180.000.000	80
2.	PT Manunggal Utama Makmur	15.295.000	15.295.000.000	20
J U M L A H		76.475.000	76.475.000.000	100

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT GTN sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT GTN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 1 UU PT.

PT GTN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 UU PT.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT GTN sebagaimana termaktub Akta Pendirian PT GTN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Harijono Suwarno

Direksi

Direktur : Lim Benni

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT GTN yang sedang menjabat adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT GTN dan peraturan yang berlaku.

PT GTN telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PT GTN telah memenuhi kewajiban pemilikan NPWP atas nama PT GTN sesuai ketentuan yang berlaku.

Sampai tanggal PDSH ini, PT GTN belum perolehan ijin dalam menjalankan usahanya.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT GTN tidak mempunyai karyawan, aset serta belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga mengingat PT GTN baru didirikan serta belum menjalankan kegiatan usaha secara operasional.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT GTN maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT GTN tidak pernah terlibat atau sedang tersangkut atau

terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan lain di diluar pengadilan dan atau di lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan atau tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan pailit, serta tidak pernah menerima somasi dan atau teguran dari pihak lain kepada PT GTN.

d. PT API

PT API adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PT API didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT API No. 20 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur ("Akta Pendirian PT API") yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-22245.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 25 April 2013.

Anggaran dasar PT API sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PT API telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PT API, diketahui maksud dan tujuan PT API adalah berusaha dalam bidang jasa dan perindustrian.

Struktur permodalan PT API adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT API adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), terbagi atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham.

Modal Disetor : Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), terbagi atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham.

Susunan pemegang saham PT API berdasarkan Akta Pendirian PT PT API adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT VSN	12.750.000	12.750.000.000	51
2.	PT Sinar Cemerlang Sejati	12.250.000	12.250.000.000	49
J U M L A H		25.475.000	25.000.000.000	100

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT API sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT API telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 1 UU PT.

PT API telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 UU PT.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT API sebagaimana termaktub Akta Pendirian PT API adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Harijono Suwarno

Direksi

Presiden Direktur : Soegondo

Direktur : Wellianto Halim

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT API yang sedang menjabat adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar API dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan PT API adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang jasa dan perindustrian.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT API dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha – usaha di bidang jasa, antara lain :
 - Jasa e-Commerce
 - Jasa pembuatan ID Card
 - Jasa pengelolaan kartu prabayar dan pengolahan data
 - Jasa pengolahan data
 - b. Menjalankan usaha – usaha dibidang perindustrian antara lain :
 - Industri pembuatan kartu elektronik (smart card) yang didalamnya terdapat IC Chip termasuk softwarenya.
 - Industri Smart Card

Sampai dengan tanggal PDSH, PT API telah memperoleh surat izin untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dinyatakan dalam SIUP Besar No. 03497-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Juni 2013.

PT API telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang baru.

PT API telah memenuhi kewajiban kepemilikan NPWP atas nama PT API sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT API tidak mempunyai karyawan, aset, serta belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga mengingat PT API baru didirikan serta belum menjalankan kegiatan usaha secara operasional.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, PT API maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT API tidak pernah terlibat atau sedang tersangkut atau terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan lain di diluar pengadilan dan atau di lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan, dan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau tidak sedang mengajukan permohonan pailit, serta tidak pernah menerima somasi dan atau teguran dari pihak lain kepada PT API.

11. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, terkait rencana Penawaran Umum Perdana PERSEROAN, PERSEROAN telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. No. 12/2013.
12. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris PERSEROAN tidak pernah terlibat atau sedang tersangkut atau terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan lain di diluar pengadilan dan atau di lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan, dan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau tidak sedang mengajukan permohonan pailit, serta tidak pernah menerima somasi dan atau teguran dari pihak lain kepada PERSEROAN.
13. Terkait dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan peraturan Pasar Modal, sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pada Penawaran Umum PERSEROAN No. 6 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur antara PERSEROAN dengan PT Sharestar Indonesia;
 - Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 36 tanggal 24 Juni 2013 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk No. 29 tanggal 30 Mei 2013 *juncto* Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multipolar Technology Tbk, No. 14 tanggal 11 April 2013, dibuat di hadapan Rina Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, antara PT Multipolar Technology Tbk dengan PT Ciptadana Securities;
 - Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0006/PE/KSEI/0313 tanggal 25 Maret 2013, antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan PERSEROAN;
 - Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 29 April 2013, antara PERSEROAN dengan PT Bursa Efek Indonesia.

- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0006/PE/KSEI/0313 tanggal 25 Maret 2013, antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan PERSEROAN;
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 29 April 2013, antara PERSEROAN dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Bahwa perjanjian tersebut di atas, telah ditandatangani secara sah dan mengikat bagi para pihak.

14. Bahwa struktur permodalan, susunan pemegang saham dan aspek hukum dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan LPSH.

Demikianlah PDSH ini dibuat dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran serta tidak berpihak dan terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PERSEROAN ataupun kegiatan usaha PERSEROAN dan kami bertanggung jawab atas PDSH ini.

Hormat kami,
Nindyo & Associates



Sarmauli Y.C. Simangunsong, S.H., LL.M.
Partner

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan;
2. Arsip.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011, 2010
DAN 1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
No. 074 /MLPT/V/2013**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama

Alamat Kantor

Alamat Domisili/Sesuai KTP
atau kartu indentitas lain
Nomor Telepon
Jabatan

Harijono Suwarno
Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang
Jl. Clover XI BM 8, Perumahan Grand Orchard
Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara
55 777 000
Presiden Direktur

2. Nama

Alamat Kantor

Alamat Domisili/sesuai KTP
atau kartu identitas lain
Nomor Telepon
Jabatan

Hanny Untar
Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang
Gading Elok Barat I CD 2/10, RT 010/012
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
55 777 000
Direktur

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karawaci, 29 Mei 2013




Harijono Suwarno
Presiden Direktur


Hanny Untar
Direktur Keuangan & Corporate Services

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Berita Satu Plaza 7th Floor, Jendral Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia
Tel +62-21 546 0011, 55 777 000 | Fax +62-21 546 0020 | www.multipolar.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



Nomor : R-2/120.AGA/grc.1/2013

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Multipolar Technology Tbk**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Multipolar Technology Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta 1 Januari 2010/ 31 Desember 2009, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Multipolar Technology Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta 1 Januari 2010/ 31 Desember 2009, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, PT Multipolar Technology Tbk dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Sebagai tambahan, seperti yang diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2012 Perusahaan melakukan penyertaan saham pada PT Visionet International. Penyertaan saham tersebut merupakan transaksi restrukturisasi entitas sependengali dan oleh karenanya dicatat seperti metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, telah disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh retroaktif seolah-olah penyertaan saham tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2010. Pada tahun 2012 PT Multipolar Technology Tbk dan Entitas Anak juga telah menerapkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik seperti yang diungkapkan pada Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian. Penerapan ini mengakibatkan beberapa angka perbandingan di laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun-akun dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam lampiran I-VI disajikan untuk tujuan analisis terhadap laporan keuangan konsolidasian dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Entitas Induk sebagai unit usaha yang terpisah, dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perusahaan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R/120.AGA/grc.1/2013 bertanggal 5 Maret 2013 dan No. R-1/120.AGA/grc.1/2013 bertanggal 29 Mei 2013 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun - tahun yang disebutkan diatas dengan tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu serta tambahan lampiran atas laporan keuangan Entitas Induk.



Grace Octavia

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0151

Jakarta, 29 Mei 2013

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali data saham)

	Catatan	31 Des 2012	31 Des 2011 *)	31 Des 2010 *)	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 *)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2c,2d,2m,2r,4,28,29,33	178.727.259	93.939.578	12.285.817	15.616.498
Piutang usaha	2d,2e,2m,5,29,33				
Pihak berelasi	2r,28	87.898.019	51.770.660	11.697.414	25.411.497
Pihak ketiga		74.619.254	86.159.475	37.506.592	9.188.176
Aset keuangan lancar lainnya	2d,2m,6,28,29,33	10.982.211	51.110.170	2.418.055	-
Persediaan	2f,7	178.899.491	109.748.623	46.251.888	13.829.268
Pajak dibayar di muka	2n,16a	21.236.259	17.662.036	15.039.754	2.872.169
Biaya dibayar di muka	2g,2m,2r,28	8.995.018	3.466.399	3.667.949	1.508.623
Aset lancar lainnya	8,29	49.990.789	30.719.314	29.899.095	2.007.115
Jumlah aset lancar		<u>611.348.300</u>	<u>444.576.255</u>	<u>158.766.564</u>	<u>70.433.346</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang pihak berelasi non-usaha	2d,2m,2r,28,29,33	32.732.094	43.485.157	-	3.212.140
Aset keuangan tidak lancar lainnya	9,33	34.544.239	483.979	1.547.811	281.298
Properti investasi	2d,2h,10	45.138.500	45.138.500	45.138.500	45.138.500
Aset tetap	2i,2j,2r,11,28	217.787.360	179.001.190	165.357.778	28.225.389
Aset takberwujud	2k,12	34.487.473	38.640.376	272.651	408.977
Goodwill	2s	1.645.006	-	-	-
Aset pajak tangguhan	2n,16d	8.359.501	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	2d,2m,2r,13,28,29	18.203.521	8.636.515	8.948.528	213.334
Jumlah aset tidak lancar		<u>392.897.694</u>	<u>315.385.717</u>	<u>221.265.268</u>	<u>77.479.638</u>
JUMLAH ASET		<u>1.004.245.994</u>	<u>759.961.972</u>	<u>380.031.832</u>	<u>147.912.984</u>

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 3 dan 37)

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali data saham)

	Catatan	31 Des 2012	31 Des 2011 *)	31 Des 2010 *)	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 *)
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman jangka pendek	2d,2m,2r,17,28,29,33	4.627.190	11.587.782	9.273.778	5.661.633
Utang usaha	2d,2m,14,29,33				
Pihak berelasi	2r,28	46.300.614	77.168.447	57.024.349	13.209.409
Pihak ketiga		118.114.195	61.658.267	42.625.177	19.445.244
Liabilitas keuangan lainnya	2m,29	9.076.286	360.853	386.423	561.528
Beban akrual	2d,2m,15,29,33	184.288.755	68.420.407	16.853.422	15.859.416
Utang pajak	2d,16b,33	5.527.997	12.215.690	1.761.347	67.972
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2o,19,33	14.060.787	10.292.460	748.401	-
Utang bank dan lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun	2d,2m,17,29,33	87.848.439	79.113.154	38.822.180	6.207.661
Uang muka pelanggan	2r,18,28,29	106.427.916	115.616.518	18.568.002	975.257
Pendapatan diterima di muka	2r,28	7.091.065	9.214.540	951.117	321.133
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>583.363.244</u>	<u>445.648.118</u>	<u>187.014.196</u>	<u>62.309.253</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang pihak berelasi non-usaha	2d,2m,2q,2r,28,29	110.243.014	46.500.000	46.500.000	14.969.499
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2o,19,33	27.905.251	18.480.626	5.845.392	2.737.700
Utang bank dan lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2d,2m,17,29,33	83.248.144	99.469.029	56.517.414	4.251.924
Liabilitas pajak tangguhan	2n,16d	5.175.091	6.930.624	4.472.638	1.371.942
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>226.571.500</u>	<u>171.380.279</u>	<u>113.335.444</u>	<u>23.331.065</u>
Jumlah Liabilitas		<u>809.934.744</u>	<u>617.028.397</u>	<u>300.349.640</u>	<u>85.640.318</u>
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tahun 2012 dan Rp500 pada tahun 2011, 2010 dan 2009					
Modal dasar - 6.000.000.000 saham pada tahun 2012, 400.000.000 saham pada tahun 2011, 80.000.000 saham pada tahun 2010 dan 20.000.000 saham pada tahun 2009					
Modal ditempatkan/dan disetor penuh - 1.500.000.000 saham pada tahun 2012, 160.000.000 saham pada tahun 2011, 22.000.000 saham pada tahun 2010 dan 5.000.000 saham pada tahun 2009					
	20	150.000.000	80.000.000	11.000.000	2.500.000
Tambahan modal disetor	21	-	-	8.000.000	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2b	(5.676.113)	-	-	-
Proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2b,3	-	59.959.001	61.121.666	61.060.452
Saldo laba (defisit)		<u>33.220.585</u>	<u>2.974.574</u>	<u>(439.474)</u>	<u>(1.287.786)</u>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		<u>177.544.472</u>	<u>142.933.575</u>	<u>79.682.192</u>	<u>62.272.666</u>
Kepentingan non-pengendali		<u>16.766.778</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Ekuitas		<u>194.311.250</u>	<u>142.933.575</u>	<u>79.682.192</u>	<u>62.272.666</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.004.245.994</u>	<u>759.961.972</u>	<u>380.031.832</u>	<u>147.912.984</u>

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 3 dan 37)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali laba per saham)

	Catatan	2012	2011 *)	2010 *)
PENJUALAN BERSIH DAN PENDAPATAN JASA	2l,2r,23,28,31	1.337.515.793	1.005.647.730	180.661.985
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA	2l,2r,24,28,31	(1.198.054.493)	(937.399.100)	(156.688.407)
LABA BRUTO		139.461.300	68.248.630	23.973.578
Beban penjualan	2l,2r,25,28,31	(24.778.783)	(22.284.032)	(5.941.657)
Beban umum dan administrasi	2k,2l,2r,26,28,31	(55.652.044)	(34.644.867)	(11.775.087)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	2l,2m,28,31	4.542.977	(980.287)	1.641.006
LABA USAHA		63.573.450	10.339.444	7.897.840
Beban keuangan - neto	2l,2r,27,31	(20.407.392)	(5.399.690)	(3.887.618)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		43.166.058	4.939.754	4.010.222
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2n,16c	(1.937.456)	(2.688.371)	(3.100.696)
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		41.228.602	2.251.383	909.526
EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		(12.719.456)	1.162.665	(61.214)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		28.509.146	3.414.048	848.312
Pendapatan Komprehensif Lain		--	--	--
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		28.509.146	3.414.048	848.312
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		30.246.011	3.414.048	848.312
Kepentingan non pengendali	2b	(1.736.865)	-	-
		28.509.146	3.414.048	848.312
Jumlah Pendapatan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		30.246.011	3.414.048	848.312
Kepentingan non pengendali	2b	(1.736.865)	--	--
		28.509.146	3.414.048	848.312
Laba Per Saham Dasar	2q,30	185	27	106

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 3 dan 37)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk									
		Selisih Nilai		Proforma Model yang		Jumlah Ekuitas yang		Kepentingan	
Catatan	Model Saham	Tambahan Modal Disetor	Transaksi Restrukturisasi Entitas Anak Sepengendali	Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba (Defisit)	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Non-pengendali	Jumlah Ekuitas	
SALDO PER 1 JANUARI 2010 (dilaporkan sebelumnya)									
	2.500.000	--	-	-	(1.287.786)	1.212.214	-	1.212.214	
Penyesuaian yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2b, 3	-	-	61.060.452	-	61.060.452	-	61.060.452	
SALDO PER 1 JANUARI 2010	2.500.000	--	-	61.060.452	(1.287.786)	62.272.666	-	62.272.666	
Setoran modal									
Uang muka setoran modal	20	8.500.000	-	--	--	8.500.000	--	8.500.000	
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	21	-	8.000.000	--	--	8.000.000	--	8.000.000	
Efek penyesuaian proforma	2b, 3	-	-	61.214	848.312	848.312	-	848.312	
SALDO PER 31 DESEMBER 2010	11.000.000	8.000.000	-	61.121.666	(439.474)	79.682.192	-	79.682.192	
Setoran modal									
Konversi uang muka setoran modal menjadi modal saham	20	61.000.000	-	-	-	61.000.000	-	61.000.000	
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	21	8.000.000	(8.000.000)	-	-	-	-	-	
Efek penyesuaian proforma	2b, 3	-	-	-	3.414.048	3.414.048	-	3.414.048	
SALDO PER 31 DESEMBER 2011	80.000.000	-	-	(1.162.665)	-	(1.162.665)	-	(1.162.665)	
				59.959.001	2.974.574	142.933.575	-	142.933.575	
Setoran modal									
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	20	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	70.000.000	
Perubahan kepentingan non-pengendali		-	-	-	30.246.011	30.246.011	(1.736.865)	28.509.146	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2b, 3	-	-	-	-	-	18.503.643	18.503.643	
Efek penyesuaian proforma	2b, 3	-	-	(5.676.113)	-	(5.676.113)	-	(5.676.113)	
Pembalikan atas proforma modal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	3	-	-	12.719.456	-	12.719.456	-	12.719.456	
SALDO PER 31 DESEMBER 2012	150.000.000	-	(5.676.113)	-	(72.678.457)	-	(72.678.457)	(72.678.457)	
					-	33.220.585	16.766.778	194.311.250	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia)

	2012	2011	2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.301.616.578	1.022.233.540	184.280.381
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.021.216.532)	(804.540.232)	(119.938.344)
Pembayaran kepada karyawan	(104.568.605)	(60.406.198)	(19.368.040)
Pembayaran beban usaha lainnya	(13.210.672)	(13.465.067)	(14.938.019)
Penerimaan lainnya	11.303.348	4.250.130	7.062.680
Pembayaran lainnya	(5.258.371)	(14.073.604)	(7.061.036)
Pembayaran pajak penghasilan	(10.754.932)	(6.779.317)	(1.756.008)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	157.910.814	127.219.252	28.281.614
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil pelepasan aset tetap	2.364.008	8.661	-
Penerimaan piutang pihak berelasi non-usaha	10.753.063	-	-
Perolehan aset tetap	(114.582.606)	(106.652.820)	(166.555.201)
Penurunan (penambahan) aset keuangan lancar lainnya	37.600.101	(39.923.209)	-
Penambahan aset tidak lancar lainnya	(10.275.744)	(693.034)	-
Penurunan (penambahan) aset keuangan tidak lancar lainnya	(34.060.259)	1.063.833	-
Penambahan aset takberwujud	(162.523)	(41.626.000)	-
Perolehan entitas anak	(78.353.470)	-	-
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi	(186.717.430)	(187.822.569)	(166.555.201)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman	124.310.442	332.264.096	202.695.901
Penerimaan setoran modal dari pemegang saham non pengendali	18.020.000	-	-
Setoran modal	70.000.000	61.000.000	16.500.000
Pembayaran bunga dan beban pendanaan lainnya	(22.518.689)	(7.321.350)	(1.587.962)
Penerimaan bunga	2.111.297	1.921.660	268.257
Penambahan (penurunan) utang pihak berelasi non-usaha	60.433.670	-	(14.969.499)
Pembayaran pinjaman	(141.612.969)	(247.431.926)	(67.703.748)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	110.743.751	140.432.480	135.202.949
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	81.937.135	79.829.163	(3.070.638)
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS	2.850.546	1.824.598	(260.043)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	93.939.578	12.285.817	15.616.498
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	178.727.259	93.939.578	12.285.817

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Multipolar Technology (Perusahaan) didirikan pada tanggal 28 Desember 2001 berdasarkan akta Notaris Myra Yuwono, S.H., No. 37 dengan nama PT Netstar Indonesia. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. C.02253 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Februari 2002. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 63 tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., notaris di Tangerang, mengenai perubahan modal dasar Perusahaan. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-07595.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 (Catatan 36).

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan dari Perusahaan ialah berusaha di bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha utama Perusahaan meliputi jasa telekomunikasi dan industri informatika, bertindak sebagai agen, perwakilan, pemegang/pemberi lisensi waralaba, menjalankan usaha di bidang perdagangan umum serta menyelenggarakan industri komputer dan peripheral dan industri peralatan transmisi telekomunikasi.

Pada bulan Pebruari 2009, Perusahaan telah memulai operasinya. Kegiatan usaha Perusahaan yang telah dijalankan adalah konsultasi, integrasi dan pengelolaan teknologi informasi.

Perusahaan berlokasi di Jakarta. Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di gedung Citra Graha, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta.

Entitas Induk langsung Perusahaan adalah PT Multipolar Tbk, yang merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Lanius Limited.

b. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 39 tanggal 24 September 2012, No. 13 tanggal 18 Mei 2011 dan No.11 tanggal 9 Juli 2010, yang seluruhnya dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	: Reynold Pena Ong
Presiden Direktur	: Harijono Suwarno
Direktur	: Antonius Agus Susanto

Susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.4 tanggal 5 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Eddy Harsono Handoko
Komisaris	: Reynold Pena Ong
Presiden Direktur	: Harijono Suwarno
Direktur	: Antonius Agus Susanto

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Per tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Perusahaan memiliki masing-masing 387, 280, 153 dan 55 karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Susunan Perusahaan dan Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Perusahaan telah mengkonsolidasikan semua Entitas Anak sesuai dengan Prinsip Konsolidasian dalam Catatan 2b di bawah ini:

Entitas Anak	Lokasi	Kegiatan Usaha	Mulai Beroperasi	Persentase Pemilikan				Jumlah Aset			
				31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
PT Visionet International (“PT VSN”)	Tangerang, Jawa Barat	Jasa dan perdagangan umum	2002	99,99	-	-	-	320.530.573	267.656.467	189.560.331	92.955.357
PT Tecnovies International (“PT TI”)	Tangerang, Jawa Barat	Jasa dan perdagangan umum	2012	85,00	-	-	-	33.137.790	-	-	-
PT Indonesia Media Televisi (“PT IMTV”)	Tangerang, Jawa Barat	Jasa dan perdagangan umum	-	60,00	-	-	-	37.767.865	-	-	-

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT VSN, yang telah diaktakan oleh notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang, No. 61 tanggal 31 Desember 2012, para pemegang saham menyetujui penjualan seluruh saham PT VSN yang dimiliki oleh PT Multipolar Tbk sebanyak 59.995.000 lembar saham kepada Perusahaan dengan nilai penjualan sebesar Rp78.353.470 (Catatan 3).

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT IMTV, yang telah diaktakan oleh notaris Nurlani Yusup, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang, No. 8 tanggal 2 Agustus 2012, para pemegang saham menyetujui penjualan saham PT IMTV yang dimiliki oleh PT Pusakamas Sentrajaya dan PT Karyamitra Binasukses sebanyak 150.000 lembar saham kepada Perusahaan dengan nilai penjualan sebesar Rp1.500.000.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TI, yang telah diaktakan oleh notaris Unita Christina Winata, S.H., notaris di Jakarta Selatan, No.14 tanggal 11 Mei 2012, para pemegang saham menyetujui penjualan saham PT TI yang dimiliki oleh Tuan Lim Bing Tjay dan Tuan Ali Chendra sebanyak 2.125 lembar saham kepada Perusahaan dengan nilai penjualan sebesar Rp212.500.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian PT Multipolar Technology dan Entitas Anak telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 29 Mei 2013.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yaitu Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK - IAI”) serta peraturan regulator pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (atau dahulu disebut BAPEPAM dan LK), yakni peraturan VIII.G.7 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Laporan keuangan konsolidasian menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi disusun berdasarkan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah rupiah Indonesia.

Penerapan Standar Akuntansi Tahun Berjalan

Berikut ini adalah Pernyataan ("PSAK"), Interpretasi ("ISAK") dan Pernyataan Pencabutan ("PPSAK") yang telah dikeluarkan oleh DSAK-IAI untuk diterapkan pada tahun buku laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012, yaitu:

- PSAK No. 10 (Revisi 2009) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (Revisi 2011) : Properti Investasi
- PSAK No. 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (Revisi 2011) : Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (Revisi 2010) : Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, revisi berlaku sejak 11 Desember 2012
- PSAK No. 30 (Revisi 2011) : Sewa
- PSAK No. 33 (Revisi 2011) : Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum
- PSAK No. 34 (Revisi 2010) : Kontrak Konstruksi
- PSAK No. 36 (Revisi 2011) : Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, revisi berlaku sejak 11 Desember 2012
- PSAK No. 45 (Revisi 2011) : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (Revisi 2011) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2011) : Laba per Saham
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK No. 62 : Kontrak Asuransi
- PSAK No. 63 : Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK No. 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK No. 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15 : PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti,

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

	Persyaratan Pendanaan Minuman dan Interaksinya
• ISAK No. 16	: Perjanjian Konsesi Jasa
• ISAK No. 18	: Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
• ISAK No. 19	: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK No. 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
• ISAK No. 20	: Pajak Penghasilan - Perubahan Status Pajak Entitas atau Pemegang Saham Entitas
• ISAK No. 22	: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
• ISAK No. 23	: Sewa Operasi - Insentif
• ISAK No. 24	: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
• ISAK No. 25	: Hak atas Tanah
• ISAK No. 26	: Penilaian Ulang Derivatif Melekat
• PPSAK No. 7	: Pencabutan PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat Paragraf 47- 48 dan 56 - 61.
• PPSAK No. 8	: Pencabutan PSAK No. 27: Akuntansi Perkoperasian
• PPSAK No. 9	: Pencabutan ISAK No. 5: Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK No. 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual
• PPSAK No. 11	: Pencabutan PSAK No. 39 Akuntansi Kerja Sama Operasi

Penerapan standar baru yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan adalah:

- PSAK 24 (revisi 2010): Imbalan Kerja
 PSAK 24 (revisi 2010) memperkenalkan alternatif metode baru untuk mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui pendapatan komprehensif lainnya. Perusahaan telah memilih untuk tetap menggunakan pendekatan koridor.

Standar revisian ini juga mengemukakan beberapa persyaratan pengungkapan, antara lain:

- Jumlah atas nilai kini liabilitas imbalan pasti untuk periode tahun berjalan dan empat periode tahunan sebelumnya; dan
- Jumlah penyesuaian pengalaman yang muncul atas liabilitas program dan aset program untuk periode tahun berjalan dan empat periode tahunan sebelumnya.

Penerapan PSAK ini mengakibatkan beberapa penambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
 PSAK ini mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Penerapan PSAK ini mengakibatkan penambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

BAPEPAM dan LK telah menerbitkan revisi peraturan VIII.G.7 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012. Perusahaan telah menerapkan revisi peraturan BAPEPAM dan LK ini pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Revisi peraturan BAPEPAM dan LK ini telah mengakibatkan beberapa tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan, perubahan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam bentuk satu laporan, penyesuaian nama-nama akun laporan keuangan dan menyebabkan beberapa akun yang sebelumnya digabung dalam akun lain sekarang disajikan sebagai akun tersendiri atau sebaliknya dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 37).

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak. Entitas anak adalah seluruh entitas dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Metode akuisisi digunakan untuk mencatat akuisisi entitas anak oleh Perusahaan. Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material telah dieliminasi.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Kepentingan non-pengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset bersih entitas anak yang tidak diatribusikan kepada Perusahaan.

Nilai penyertaan Perusahaan pada Entitas Anak disesuaikan dengan perubahan bersih dalam penyertaan pada ekuitas Entitas Anak dengan mengkredit atau mendebit "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" yang disajikan sebagai komponen terpisah pada ekuitas Perusahaan.

Laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak disajikan dalam mata uang yang sebagian besar mempengaruhi lingkungan ekonomi dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi, hasil dan posisi keuangan dari masing-masing entitas anak dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang presentasi untuk laporan keuangan konsolidasi.

Akuisisi entitas anak yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali dicatat berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Berdasarkan standar ini, akuisisi entitas anak dicatat berdasarkan penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dimana aset dan liabilitas entitas anak dicatat pada nilai buku. Selisih antara harga penyerahan dan bagian Perusahaan atas nilai buku entitas anak, jika ada, dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai komponen terpisah pada ekuitas Perusahaan. Saldo "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" direalisasi sebagai laba atau rugi sejak hilangnya sifat sepengendali antara entitas yang bertransaksi.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Setara kas meliputi deposito berjangka yang jatuh tempo sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatannya, tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan (*trading*), yaitu jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat atau terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Instrumen derivatif masuk dalam kelompok ini kecuali bila derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal pelaporan dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a. investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b. investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c. investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.

3. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya, ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

efektif, kecuali untuk pinjaman yang diberikan dan piutang jangka pendek di mana perhitungan bunga tidak material.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya, dan piutang pihak berelasi non-usaha pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

4. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak memenuhi kriteria kelompok lainnya. Aset keuangan ini dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar merupakan laba (rugi) yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada kelompok berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dapat dipindahtangankan dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain, utang usaha, liabilitas keuangan lainnya, beban akrual, utang pajak, pinjaman, dan utang pihak berelasi non-usaha.

e. Piutang Usaha

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai.

Saldo piutang usaha dihapuskan melalui penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang bersangkutan atau langsung dihapuskan dari akun tersebut pada saat manajemen berkeyakinan penuh bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih (*net realizable value*).

Harga perolehan persediaan teknologi informatika ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average method*), kecuali harga perolehan untuk persediaan tertentu yang ditentukan dengan menggunakan metode identifikasi khusus (*specific identification method*). Barang dalam perjalanan dinyatakan sebesar harga perolehan.

Penyisihan persediaan usang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi masing-masing persediaan pada akhir tahun, sedangkan penyisihan penurunan nilai dibentuk untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

h. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.

Properti investasi dinyatakan berdasarkan model biaya. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi dikreditkan atau dibebankan pada operasi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

i. Aset Tetap

Aset tetap yang siap pakai pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan.

Aset tetap setelah pengakuan awal dipertanggungjawabkan menggunakan model biaya. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset, jika ada.

Penyusutan dihitung sebagai berikut:

	<u>Metode</u>	<u>Tahun</u>
Bangunan	Garis lurus	20
Renovasi bangunan	Garis lurus	5
Peralatan kantor	Garis lurus	2-5
Peralatan untuk disewakan	Garis lurus	2-5
Aset sewa pembiayaan	Garis lurus	3-5

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan.

Hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi, kecuali terdapat prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaruan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya perpanjangan atas hak, diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat hak yang diperoleh atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-review, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

j. Penurunan Nilai Aset

Penurunan nilai atas aset non-keuangan

Aset non-keuangan di-review oleh Perusahaan untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar jumlah tercatat aset yang melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya.

Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang telah mengalami penurunan ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan Perusahaan telah mengalami penurunan nilai.

Atas efek ekuitas yang merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai yang signifikan atau berkepanjangan di bawah biaya perolehannya adalah merupakan suatu indikator bahwa efek tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti bahwa aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, kerugian kumulatif atas aset tersebut yang terdapat pada bagian ekuitas harus dihapus dan diakui pada laba rugi tahun berjalan. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi tahun berjalan ini tidak boleh dipulihkan kembali.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

k. Aset Takberwujud

Aset tak berwujud sehubungan dengan pembelian perangkat lunak komputer seperti untuk komunikasi data dan suara, dan program akuntansi serta pemutahirannya, diukur berdasarkan nilai perolehan, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Aset tak berwujud memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan aset tak berwujud selama estimasi masa manfaatnya (4 - 5 tahun). Nilai amortisasi dari aset tak berwujud dicatat dalam akun beban lain-lain laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan dan jasa dari teknologi informasi diakui pada saat penyerahan barang atau pemberian jasa kepada pelanggan. Pendapatan jasa yang ditagih atau diterima di muka, ditangguhkan dan diamortisasi pada saat pemberian jasa kepada pelanggan.

Beban yang berhubungan langsung dengan biaya yang dikeluarkan untuk suatu kontrak proyek dimana pendapatan proyek tidak diakui sampai unsur-unsur tertentu dalam kontrak telah dilaksanakan, ditangguhkan dan diakui pada saat pendapatan diakui. Beban lain diakui pada saat terjadinya.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas, transaksi yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional dijabarkan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan:

- a) pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- b) pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis, dalam suatu mata uang asing dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi; dan
- c) pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar, dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, kurs yang digunakan (dalam jumlah penuh) berdasarkan kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut adalah masing-masing sebesar Rp 9.670, Rp 9.068, Rp 8.991 dan Rp 9.400 untuk USD 1.

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah maupun belum terealisasi, yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan pajak pada tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah manfaat pajak pada masa mendatang tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada saat aset direalisasi atau liabilitas tersebut dilunasi, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Untuk setiap entitas anak yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas anak tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

o. Imbalan Kerja

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang ingin berpartisipasi. Dana pensiun iuran pasti terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 3% serta kontribusi Perusahaan dan entitas anak sebesar 5% dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Selain memenuhi manfaat pensiun melalui program iuran pasti tersebut, Perusahaan juga mencatat tambahan cadangan imbalan kerja karyawan untuk memenuhi batas minimum kesejahteraan karyawan yang harus dibayarkan kepada karyawan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja No. 13").

Beban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *Projected-Unit-Credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih dari masing-masing imbalan yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian diakui secara merata selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari karyawan. Selanjutnya, biaya jasa lalu yang terjadi dari pengenalan suatu program manfaat pasti atau perubahan-perubahan pada utang imbalan kerja atas program yang sudah ada harus diamortisasi sepanjang periode sampai imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau vested.

p. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

q. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan.

LPS dilusian mempertimbangkan pula efek lain yang diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang tahun pelaporan.

r. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak Berelasi". Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 28 atas laporan keuangan konsolidasian ini.

s. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Perusahaan dan entitas anak terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi entitas anak yaitu PT IMTV dan PT TI masing-masing sebesar Rp1.483.412 dan Rp161.594 (Catatan 1c). Kepentingan nonpengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya paling tidak diriview secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis. Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Sedangkan *goodwill* negatif timbul dari pembelian dengan diskon, diakui segera sebagai keuntungan dalam laba tahun berjalan. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi.

Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari Entitas Anak secara berkala. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2012.

t. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Perhitungan kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah asumsi aktuarial, seperti: tingkat diskonto, tingkat pengunduran diri karyawan dan asumsi penting lainnya yang sebagian berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Pengakuan aset pajak tangguhan tergantung pada harapan dan estimasi terhadap tersedianya laba kena pajak masa depan.

Masa manfaat dan beban penyusutan atas aset tetap ditentukan berdasarkan estimasi, dimana beban penyusutan akan disesuaikan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau jika aset akan dihapusbukukan atau dilakukan penurunan nilai karena usang atau dihentikan penggunaannya. Penilaian penurunan nilai aset mengharuskan Perusahaan melakukan *review* apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai.

Setiap perubahan dalam asumsi, estimasi dan pertimbangan tersebut di atas, bisa memiliki risiko yang berdampak pada penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2011 DAN 2010

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 1, pada tanggal 31 Desember 2012, para pemegang saham PT VSN menyetujui penjualan seluruh saham sebanyak 59.995.000 lembar dalam PT VSN yang dimiliki oleh PT Multipolar Tbk kepada Perusahaan. Pembelian saham tersebut merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, oleh karenanya dicatat seperti metode penyatuan kepentingan sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" (Catatan 2b).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode dimana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode penyajian laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

31 Desember 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, telah disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh retroaktif seolah-olah akuisisi PT VSN terjadi pada awal periode penyajian.

Pada tanggal 31 Desember 2012, rincian selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

Nilai Transaksi	78.353.470
Nilai Buku Tercatat	(72.677.357)
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	<u>5.676.113</u>

Ikhtisar informasi laporan posisi keuangan konsolidasian yang relevan sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

31 Des 2011			
	Dilaporkan sebelumnya	Pengaruh penerapan PSAK 38 (revisi 2004)	Disajikan kembali
Jumlah aset	496.991.273	262.970.699	759.961.972
Jumlah liabilitas	414.016.701	203.011.696	617.028.397
Jumlah ekuitas	82.974.574	59.959.001	142.933.575

31 Des 2010			
	Dilaporkan sebelumnya	Pengaruh penerapan PSAK 38 (revisi 2004)	Disajikan kembali
Jumlah aset	194.139.492	185.892.340	380.031.832
Jumlah liabilitas	175.578.966	124.770.674	300.349.640
Jumlah ekuitas	18.560.526	61.121.666	79.682.192

1 Jan 2010/31 Des 2009			
	Dilaporkan sebelumnya	Pengaruh penerapan PSAK 38 (revisi 2004)	Disajikan kembali
Jumlah aset	54.957.629	92.955.355	147.912.984
Jumlah liabilitas	53.745.415	31.894.903	85.640.318
Jumlah ekuitas	1.212.214	61.060.452	62.272.666

Ikhtisar informasi laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang relevan sebelum dan sesudah penyajian kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

2011			
	Dilaporkan sebelumnya	Pengaruh penerapan PSAK 38 (revisi 2004)	Disajikan kembali
Penjualan bersih dan pendapatan jasa	901.087.551	104.560.179	1.005.647.730
Beban pokok penjualan dan jasa	853.092.752	84.306.348	937.399.100
Beban usaha dan beban lain-lain	44.877.999	18.430.877	63.308.876
Beban (manfaat) pajak penghasilan	(297.248)	2.985.619	2.688.371

2010			
	Dilaporkan sebelumnya	Pengaruh penerapan PSAK 38 (revisi 2004)	Disajikan kembali
Penjualan bersih dan pendapatan jasa	99.106.233	81.555.752	180.661.985
Beban pokok penjualan dan jasa	88.729.409	67.958.998	156.688.407
Beban usaha dan beban lain-lain	7.923.794	12.039.562	19.963.356
Beban pajak penghasilan	1.604.718	1.495.978	3.100.696

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Kas				
Rupiah	104.500	93.500	39.500	29.200
Dolar AS (2012: USD3.140; 2011: USD15.379; 2010: USD2.554; 2009: USD3.370)	30.365	139.454	22.964	31.680
Sub jumlah	<u>134.865</u>	<u>232.954</u>	<u>62.464</u>	<u>60.880</u>
Bank				
Rupiah				
Pihak Berelasi (Catatan 28)				
PT Bank National Nobu ("Nobu")	975.519	301.865	-	-
Pihak Ketiga				
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")	25.479.229	25.221.593	2.126.679	678.397
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	7.174.448	850.412	5.358	-
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	6.755.806	1.052.805	214.478	12.981
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.615.348	1.740.753	45.617	-
Lainnya (masing-masing di bawah Rp2.000.000)	2.004.188	3.202.545	872.614	702.336
Dolar AS				
Pihak Ketiga				
CIMB (2012: USD5.915.635; 2011: USD3.945.639; 2010: USD78.063; 2009: USD55.242)	57.204.189	35.779.059	701.862	519.286
Permata (2012: USD1.526.804; 2011: USD160.053; 2010: USD54.585; 2009: USD25.594)	14.764.199	1.451.356	490.774	240.590
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (2012: USD1.314.704; 2011: USD239.542; 2010: USD116.882; 2009: USD28.491)	12.713.187	2.172.171	1.050.887	267.824
Mandiri (2012: USD264.511; 2011: USD231.236; 2010: USD344.972)	2.557.817	2.096.844	3.101.647	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012: USD8.423; 2011: USD877.665)	81.448	7.958.669	-	-
PT Bank Syariah Mandiri (2012: USD6.206; 2011: USD305.490; 2010: USD1.167; 2009: USD1.165)	60.013	2.770.185	10.494	10.959
Lainnya (masing-masing di bawah Rp2.000.000) (2012: USD434.993; 2011: USD469.231; 2010: USD67.061; 2009: USD23.748)	4.207.003	4.508.367	602.943	223.245
Sub jumlah	<u>139.592.394</u>	<u>89.106.624</u>	<u>9.223.353</u>	<u>2.655.618</u>
Deposito berjangka				
Pihak Berelasi (Catatan 28)				
Nobu	10.000.000	-	-	-
Pihak Ketiga				
Permata	29.000.000	-	-	10.000.000
CIMB	-	2.600.000	-	1.350.000
Mandiri	-	2.000.000	-	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	-	3.000.000	1.550.000
Sub jumlah	<u>39.000.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>12.900.000</u>
Jumlah	<u>178.727.259</u>	<u>93.939.578</u>	<u>12.285.817</u>	<u>15.616.498</u>

Tingkat bunga deposito berjangka:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Rupiah	6,75%	4,40% - 6,10%	8,00%	8,75%

Tidak terdapat kas dan setara kas yang dijamin dan dibatasi penggunaannya.

Perincian saldo dalam mata uang asing diungkapkan dalam Catatan 29.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u>
Pihak berelasi (Catatan 28)	87.898.019	51.770.660	11.697.414	25.411.497
Pihak ketiga				
PT IBM Indonesia	16.056.505	6.400.116	4.650.838	--
PT Taspen (Persero)	5.891.940	--	--	5.147
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5.347.631	--	--	--
PT Bank Syariah Mandiri	68.612	7.624.067	--	--
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	4.701	11.938.663	--	--
PT Indonesia Comnet Plus	--	5.627.848	422.616	--
PT Teras Sejahtera Teknik	--	5.768.057	--	--
PT Primatama Cemerlang	--	--	9.129.430	--
Lain-lain (Di bawah Rp 5 milyar)	47.249.865	48.800.724	23.303.708	9.183.029
Sub Jumlah	74.619.254	86.159.475	37.506.592	9.188.176
Jumlah	<u>162.517.273</u>	<u>137.930.135</u>	<u>49.204.006</u>	<u>34.599.673</u>

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u>
Rupiah	45.798.446	43.147.565	11.518.699	11.615.234
Dolar Amerika Serikat	116.718.827	94.782.570	37.685.307	22.984.439
Jumlah	<u>162.517.273</u>	<u>137.930.135</u>	<u>49.204.006</u>	<u>34.599.673</u>

Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha akan dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak membentuk penyisihan penurunan nilai piutang.

Pada 31 Desember 2012, piutang usaha sejumlah Rp10.500.000 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman PT Bank Permata yang diperoleh Perusahaan (Catatan 17).

6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Aset keuangan lancar lainnya terdiri dari:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u>
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi (Catatan 28)	3.768.614	9.056.187	2.234.998	-
Pihak ketiga	4.890.489	2.130.774	183.057	-
Deposito berjangka	2.323.108	3.334.115	-	-
Wesel tagih				
PT Ciptadana Capital (Catatan 28)	-	36.589.094	-	-
Jumlah	<u>10.982.211</u>	<u>51.110.170</u>	<u>2.418.055</u>	<u>-</u>

Piutang pihak berelasi tidak diklasifikasikan sebagai piutang pihak berelasi non-usaha karena penyelesaian piutang ini direalisasi kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan. Karena jatuh tempo yang pendek, jumlah tercatat piutang kurang lebih sama dengan nilai wajarnya sehingga tidak diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat ditagih, karenanya tidak ada penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2011, surat promes sebesar Rp36.589.094, yang ditempatkan pada PT Ciptadana Capital (pihak berelasi), mempunyai jangka waktu 1 tahun dan memperoleh bunga dengan tingkat tahunan sebesar 14%.

Perincian saldo dalam mata uang asing diungkapkan dalam Catatan 29.

7. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Perangkat keras dan perangkat pendukungnya	107.709.151	55.793.642	15.093.472	13.324.805
Proyek dalam penyelesaian	71.190.340	53.954.981	31.158.416	504.463
Jumlah	178.899.491	109.748.623	46.251.888	13.829.268

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp804.226.018, Rp685.708.891 dan Rp40.908.016 (Catatan 24).

Persediaan diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar Rp15.500.000 pada tanggal 31 Desember 2012. Pertanggungan dilakukan oleh PT Asuransi Wahana Tata, pihak ketiga. Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungjawaban tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut.

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai persediaan mencerminkan nilai realisasi bersih dan tidak terdapat penurunan nilai persediaan pada 31 Desember 2012.

8. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini terutama merupakan uang muka pembelian persediaan yang telah dibayarkan Perusahaan kepada pemasok masing-masing sebesar Rp42.249.802, Rp23.211.471, Rp26.167.666 dan Rp688.777 pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

9. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Uang Jaminan	26.917.390	364.703	1.527.155	252.080
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	7.603.540	-	-	-
Lain-lain	23.309	119.276	20.656	29.218
Jumlah	34.544.239	483.979	1.547.811	281.298

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Uang jaminan pada tahun 2012 terutama merupakan uang jaminan terkait penyewaan transponder satelit dari Sky Perfect JSAT Corporation sebesar Rp 19.340.000 di PT TI.

Dana yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan bank garansi berkaitan dengan proyek pada PT TI, entitas anak.

10. PROPERTI INVESTASI

Akun ini merupakan investasi berupa tanah PT VSN, yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan luas 80.000m². Nilai pasar tanah tersebut adalah sebesar Rp106.666.000 berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo A., Dewi A. & Rekan dalam laporannya bertanggal 26 Desember 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2012, tanah tersebut digunakan oleh PT Multipolar Tbk (pihak berelasi) sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh PT Multipolar Tbk dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	1.412.326	-	-	-	1.412.326
Renovasi bangunan	2.948.654	1.315.641	-	-	4.264.295
Peralatan kantor	10.797.018	5.109.214	49.816	(32.645)	15.823.771
Peralatan untuk disewakan	243.920.780	88.681.562	10.147.397	20.456.250	342.911.195
	259.078.778	95.106.417	10.197.213	20.423.605	364.411.587
Aset dalam penyelesaian	960.340	19.476.189	-	(20.423.605)	12.924
Aset sewa pembiayaan	2.261.408	-	-	-	2.261.408
Jumlah	262.300.526	114.582.606	10.197.213	-	366.685.919
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	806.202	70.616	-	-	876.818
Renovasi bangunan	924.021	675.833	-	-	1.599.854
Peralatan kantor	5.721.759	1.978.644	24.346	(6.742)	7.669.315
Peralatan untuk disewakan	74.246.827	70.918.493	8.472.299	6.742	136.699.763
	81.698.809	73.643.586	8.496.645	-	146.845.750
Aset sewa pembiayaan	1.600.527	452.282	-	-	2.052.809
Jumlah	83.299.336	74.095.868	8.496.645	-	148.898.559
Nilai Buku	179.001.190				217.787.360

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

31 Desember 2011					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	1.412.326	-	-	-	1.412.326
Renovasi bangunan	2.466.677	481.977	-	-	2.948.654
Peralatan kantor	7.318.619	3.421.624	-	56.775	10.797.018
Peralatan untuk disewakan	193.960.343	101.373.459	51.771.667	358.645	243.920.780
	205.157.965	105.277.060	51.771.667	415.420	259.078.778
Aset dalam penyelesaian	-	1.375.760	-	(415.420)	960.340
Aset sewa pembiayaan	2.261.408	-	-	-	2.261.408
Jumlah	207.419.373	106.652.820	51.771.667	-	262.300.526
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	735.586	70.616	-	-	806.202
Renovasi bangunan	399.907	524.114	-	-	924.021
Peralatan kantor	4.410.979	1.307.626	-	3.154	5.721.759
Peralatan untuk disewakan	35.366.878	54.497.172	15.614.069	(3.154)	74.246.827
	40.913.350	56.399.528	15.614.069	-	81.698.809
Aset sewa pembiayaan	1.148.245	452.282	-	-	1.600.527
Jumlah	42.061.595	56.851.810	15.614.069	-	83.299.336
 Nilai Buku	 165.357.778				 179.001.190

31 Desember 2010					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	1.412.326	-	-	-	1.412.326
Renovasi bangunan	241.057	2.225.620	-	-	2.466.677
Peralatan kantor	6.680.229	638.390	-	-	7.318.619
Peralatan untuk disewakan	30.269.152	163.691.191	-	-	193.960.343
	38.602.764	166.555.201	-	-	205.157.965
Aset sewa pembiayaan	2.261.408	-	-	-	2.261.408
Jumlah	40.864.172	166.555.201	-	-	207.419.373
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	664.970	70.616	-	-	735.586
Renovasi bangunan	153.912	245.995	-	-	399.907
Peralatan kantor	3.779.539	631.440	-	-	4.410.979
Peralatan untuk disewakan	7.344.399	28.022.479	-	-	35.366.878
	11.942.820	28.970.530	-	-	40.913.350
Aset sewa pembiayaan	695.963	452.282	-	-	1.148.245
Jumlah	12.638.783	29.422.812	-	-	42.061.595
 Nilai Buku	 28.225.389				 165.357.778

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

	1 Januari 2010/31 Desember 2009				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	1.412.326	-	-	-	1.412.326
Renovasi bangunan	223.457	17.600	-	-	241.057
Peralatan kantor	6.508.742	171.487	-	-	6.680.229
Peralatan untuk disewakan	14.342.827	15.926.325	-	-	30.269.152
	<u>22.487.352</u>	<u>16.115.412</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38.602.764</u>
Aset sewa pembiayaan	2.261.408	-	-	-	2.261.408
Jumlah	<u>24.748.760</u>	<u>16.115.412</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40.864.172</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	594.354	70.616	-	-	664.970
Renovasi bangunan	130.796	23.116	-	-	153.912
Peralatan kantor	3.413.290	366.249	-	-	3.779.539
Peralatan untuk disewakan	2.975.044	4.369.355	-	-	7.344.399
	<u>7.113.484</u>	<u>4.829.336</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.942.820</u>
Aset sewa pembiayaan	243.682	452.281	-	-	695.963
Jumlah	<u>7.357.166</u>	<u>5.281.617</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.638.783</u>
Nilai Buku	<u><u>17.391.594</u></u>				<u><u>28.225.389</u></u>

Penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dibebankan sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Beban pokok penjualan dan jasa	71.370.758	54.949.455	28.474.759
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	2.678.946	1.887.562	938.269
Beban penjualan	46.164	14.793	9.784
Jumlah	<u><u>74.095.868</u></u>	<u><u>56.851.810</u></u>	<u><u>29.422.812</u></u>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Perusahaan dan entitas anak menjual aset tetap tertentu dengan rincian sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Harga jual	2.364.008	36.977.394	-
Nilai buku bersih	(1.700.568)	(36.157.598)	-
Keuntungan	<u><u>663.440</u></u>	<u><u>819.796</u></u>	<u><u>-</u></u>

Perusahaan dan Entitas Anak mengasuransikan sebesar Rp17.297.352 dan USD33.462.760 pada tanggal 31 Desember 2012 atas seluruh aset tetapnya, kecuali tanah, terhadap kebakaran dan risiko lainnya. Pertanggungan tersebut dilakukan oleh PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Lippo General Insurance, pihak berelasi. Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko tersebut.

Aset tetap sejumlah Rp206.967.000 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Catatan 17).

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Pada 31 Desember 2012, besarnya tingkat persentase penyelesaian dari aset dalam penyelesaian Perusahaan mencapai 99% dari besarnya nilai kontrak, dimana estimasi penyelesaian aset di bulan Januari 2013. Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penyelesaian aset.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2012.

12. ASET TAKBERWUJUD

Aset takberwujud terdiri dari:

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo akhir</u>
31 Des 2012					
Piranti lunak komputer					
Nilai tercatat	42.307.629	162.523	-	-	42.470.152
Akumulasi amortisasi	(3.667.253)	(4.315.426)	-	-	(7.982.679)
Nilai buku	38.640.376	(4.152.903)	-	-	34.487.473
	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo akhir</u>
31 Des 2011					
Piranti lunak komputer					
Nilai tercatat	681.629	41.626.000	-	-	42.307.629
Akumulasi amortisasi	(408.978)	(3.258.275)	-	-	(3.667.253)
Nilai buku	272.651	38.367.725	-	-	38.640.376
	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo akhir</u>
31 Des 2010					
Piranti lunak komputer					
Nilai tercatat	681.629	-	-	-	681.629
Akumulasi amortisasi	(272.652)	(136.326)	-	-	(408.978)
Nilai buku	408.977	(136.326)	-	-	272.651
	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo akhir</u>
1 Jan 2010/31 Des 2009					
Piranti lunak komputer					
Nilai tercatat	681.629	-	-	-	681.629
Akumulasi amortisasi	(136.326)	(136.326)	-	-	(272.652)
Nilai buku	545.303	(136.326)	-	-	408.977

Beban amortisasi aset takberwujud yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian masing-masing sebesar Rp4.315.426, Rp3.258.275 dan Rp136.326 pada tahun 2012, 2011 dan 2010 (Catatan 26).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2012.

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terutama merupakan uang muka pembelian aset tetap berupa perangkat peralatan kantor kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp9.678.064 dan Rp103.440 pada 31 Desember 2012 dan 2011, serta sewa jangka panjang masing-masing sebesar Rp7.211.215, Rp7.919.954 dan Rp8.925.000 pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

14. UTANG USAHA

Utang usaha terdiri dari:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Pihak berelasi (Catatan 28)	46.300.614	77.168.447	57.024.349	13.209.409
Pihak ketiga				
Cisco System International BV	35.921.989	14.160.534	-	12.384.518
PT NCR Indonesia	28.717.512	-	-	-
PT Synnex Metrodata Indonesia	10.153.355	-	-	-
PT Avnet Datamation Solutions	5.482.465	-	-	-
PT Karya Lintas Sejahtera	-	9.479.141	11.416.612	-
Lain-lain (Di bawah Rp 5 milyar)	37.838.874	38.018.592	31.208.565	7.060.726
Sub Jumlah - Pihak Ketiga	118.114.195	61.658.267	42.625.177	19.445.244
Jumlah	164.414.809	138.826.714	99.649.526	32.654.653

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Rupiah	51.278.117	82.977.030	46.097.861	8.171.104
Dolar Amerika Serikat	113.136.692	55.849.684	53.551.665	24.483.549
Jumlah	164.414.809	138.826.714	99.649.526	32.654.653

15. BEBAN AKRUAL

Akun ini terutama terdiri dari beban akrual untuk proyek-proyek teknologi informasi yang sedang ditangani oleh Perusahaan yang masing-masing sebesar Rp184.143.067, Rp67.710.413, Rp15.701.121 dan Rp 14.375.714 pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

Perincian saldo dalam mata uang asing diungkapkan dalam Catatan 29.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Klaim restitusi pajak				
- 2012	3.500.680	-	-	-
- 2011	10.205.828	8.303.173	-	-
- 2010	-	2.995.510	2.866.505	-
- 2009	-	-	1.110.142	1.110.142
- 2008	-	-	-	814.577
	13.706.508	11.298.683	3.976.647	1.924.719
Pajak lainnya:				
- Pajak Pertambahan Nilai - bersih	7.529.751	6.363.353	11.059.107	943.450
- Lainnya	-	-	4.000	4.000
	7.529.751	6.363.353	11.063.107	947.450
Jumlah	21.236.259	17.662.036	15.039.754	2.872.169

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

b. Utang Pajak

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u>
Pajak penghasilan badan				
- Perusahaan	1.297.558	-	-	-
- Entitas anak	-	-	-	-
	<u>1.297.558</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pajak lainnya				
- Pasal 21	965.890	478.127	223.379	33.352
- Pasal 23	1.550.120	818.006	104.983	32.020
- Pasal 26	1.592.640	1.167.647	1.403.107	-
- Pasal 4 (2)	121.789	34.675	29.878	2.600
- Pajak Pertambahan Nilai - bersih	-	9.717.235	-	-
	<u>4.230.439</u>	<u>12.215.690</u>	<u>1.761.347</u>	<u>67.972</u>
Jumlah	<u>5.527.997</u>	<u>12.215.690</u>	<u>1.761.347</u>	<u>67.972</u>

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Perusahaan			
- Kini	12.052.490	230.385	-
- Tangguhan	<u>(6.182.283)</u>	<u>(527.634)</u>	<u>1.604.718</u>
	<u>5.870.207</u>	<u>(297.249)</u>	<u>1.604.718</u>
Entitas anak			
- Tangguhan	<u>(3.932.751)</u>	<u>2.985.620</u>	<u>1.495.978</u>
Jumlah	<u>1.937.456</u>	<u>2.688.371</u>	<u>3.100.696</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum Pajak Penghasilan, seperti disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	43.166.058	4.939.754	4.010.222
Laba bersih Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	<u>(1.715.835)</u>	<u>(1.822.954)</u>	<u>(1.557.192)</u>
Laba sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	<u>41.450.223</u>	<u>3.116.800</u>	<u>2.453.030</u>
Beda temporer:			
Selisih nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	6.600.861	(256.827)	(6.868.654)
Penyisihan imbalan kerja karyawan	109.664	2.367.358	449.781
Beda tetap:			
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(801.383)	(241.064)	(114.006)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>850.593</u>	<u>107.990</u>	<u>-</u>
Taksiran laba (rugi) fiskal	<u>48.209.958</u>	<u>5.094.257</u>	<u>(4.079.849)</u>
Akumulasi rugi fiskal - bersih	<u>-</u>	<u>(4.172.716)</u>	<u>(92.867)</u>
Taksiran laba fiskal/(rugi fiskal yang dapat dikompensasi)	<u>48.209.958</u>	<u>921.541</u>	<u>(4.172.716)</u>
Beban pajak kini - Perusahaan	12.052.490	230.385	-
Pajak penghasilan dibayar di muka - Perusahaan	<u>(10.754.932)</u>	<u>(6.779.317)</u>	<u>(1.756.008)</u>
Hutang/(klaim atas pengembalian) pajak penghasilan Perusahaan	<u>1.297.558</u>	<u>(6.548.932)</u>	<u>(1.756.008)</u>

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian - bersih yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Laba konsolidasian Perusahaan sebelum pajak penghasilan	43.166.058	4.939.754	4.010.222
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif efektif	10.791.515	1.234.939	1.002.556
Beban yang tidak dapat dikurangkan	212.648	26.998	-
Bagian laba bersih Entitas Anak	(428.959)	(455.739)	(389.298)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(200.346)	(60.266)	(28.502)
Efek koreksi fiskal dan lainnya	(4.504.651)	(1.043.181)	1.019.962
Beban (Manfaat) pajak penghasilan Perusahaan	5.870.207	(297.249)	1.604.718
Beban (Manfaat) pajak penghasilan Entitas Anak	(3.932.751)	2.985.620	1.495.978
Beban pajak penghasilan	1.937.456	2.688.371	3.100.696

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak ("SPT") Penghasilan Badan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, perhitungan laba kena pajak dalam laporan keuangan masih bersifat sementara. Terdapat perbedaan antara jumlah taksiran laba fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dengan yang dilaporkan SPT Penghasilan Badan masing-masing sebesar Rp829.997 dan Rp1.648.040.

d. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

	31 Des 2011	Dikreditkan/(dibebankan) pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	31 Des 2012
Aset pajak tangguhan - bersih			
Perusahaan			
Penyisihan imbalan kerja karyawan	716.737	4.532.068	5.248.805
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(1.844.771)	1.650.215	(194.556)
Jumlah	(1.128.034)	6.182.283	5.054.249
Entitas Anak	-	3.305.252	3.305.252
Jumlah	(1.128.034)	9.487.535	8.359.501
Liabilitas pajak tangguhan - bersih			
Entitas Anak	5.802.590	627.499	5.175.091
		(Dikreditkan)/dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	31 Des 2011
Liabilitas pajak tangguhan - bersih			
Perusahaan			
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(124.897)	(591.840)	(716.737)
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	1.780.565	64.206	1.844.771
	1.655.668	(527.634)	1.128.034
Entitas Anak	2.816.970	2.985.620	5.802.590
Jumlah	4.472.638	2.457.986	6.930.624

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

	1 Jan 2010/ 31 Des 2009	(Dikreditkan)/dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	31 Des 2010
Liabilitas pajak tangguhan - bersih			
Perusahaan			
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(12.451)	(112.446)	(124.897)
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	63.401	1.717.164	1.780.565
	50.950	1.604.718	1.655.668
Entitas Anak	1.320.992	1.495.978	2.816.970
Jumlah	1.371.942	3.100.696	4.472.638

	31 Des 2008	(Dikreditkan)/dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Liabilitas pajak tangguhan - bersih			
Perusahaan			
Penyisihan imbalan kerja karyawan	-	(12.451)	(12.451)
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	-	63.401	63.401
	-	50.950	50.950
Entitas Anak	568.889	752.103	1.320.992
Jumlah	568.889	803.053	1.371.942

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan April 2012, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB"), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") untuk tahun pajak 2010. Berdasarkan SKPLB tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyetujui lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan sebesar Rp1.892.517, dan berdasarkan SKPKB, Perusahaan terutang tambahan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 sebesar Rp10.451, sedangkan SKPN adalah untuk pajak penghasilan Pasal 4 (2) dan Pasal 26. Perusahaan telah menerima lebih bayar pajak penghasilan dan melakukan penyesuaian atas tambahan pajak terutang tersebut pada laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Pada bulan Februari 2012, Perusahaan menerima SKPKB untuk tahun pajak 2010, di mana berdasarkan SKPKB tersebut, Perusahaan terutang tambahan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar Rp212.397.

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan menerima restitusi pajak bersih untuk tahun 2009 sebesar Rp470.703, setelah memperhitungkan denda pasal 14 ayat 4 KUP sebesar Rp21.416.

Pada bulan Juni 2011, PT VSN menerima restitusi pajak bersih tahun 2009 sebesar Rp371.137 setelah memperhitungkan SKPKB pajak penghasilan Pasal 4 (2), 21, 23, dan denda pasal 14 ayat 4 KUP dan denda PPN tahun 2010.

Pada bulan April 2010, PT VSN menerima SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2008 sebesar Rp813.230 dan SKPN untuk pajak penghasilan Pasal 4 (2), 21, 23 dan PPN tahun 2008.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

17. PINJAMAN

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Pinjaman jangka pendek				
Pihak berelasi (Catatan 28)				
PT Sharestar Indonesia ("PT SI")	<u>2.777.778</u>	<u>3.333.333</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.220.230</u>
Pihak ketiga				
PT Bank Mayapada International ("Mayapada")	1.256.738	-	-	-
PT Bank Permata ("Permata") (2012: USD61.290)	592.674	-	-	-
Standard Chartered Bank ("SCB") (2011: USD910.283; 2010:USD475.340; 2009:USD46.958)	-	8.254.449	4.273.778	441.403
Sub jumlah	<u>1.849.412</u>	<u>8.254.449</u>	<u>4.273.778</u>	<u>441.403</u>
Jumlah	<u>4.627.190</u>	<u>11.587.782</u>	<u>9.273.778</u>	<u>5.661.633</u>
Utang bank dan lembaga keuangan				
Permata (2012:USD752.225; 2011: USD563.976; 2010: USD1.056.984; 2009:USD330.772)	90.683.803	51.575.761	12.090.138	3.109.253
Cisco Systems Capital Asia, Pte Ltd ("Cisco") (2012: USD 4.658.633; 2011: USD8.940.003; 2010: USD7.870.967)	45.048.990	81.067.950	70.767.862	-
PT Bank Danamon ("Danamon")	30.000.000	40.000.000	-	-
Mayapada	5.042.550	1.920.340	4.273.212	2.829.954
PT Orix Finance Indonesia ("ORIX")	321.240	756.848	1.590.188	1.338.220
PT Bank CIMB Niaga ("CIMB")	-	3.261.284	5.485.018	1.702.411
PT Bank Barclays Indonesia ("Barclays")	-	-	1.133.176	1.479.747
Jumlah	<u>171.096.583</u>	<u>178.582.183</u>	<u>95.339.594</u>	<u>10.459.585</u>
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	<u>(87.848.439)</u>	<u>(79.113.154)</u>	<u>(38.822.180)</u>	<u>(6.207.661)</u>
Bagian Jangka Panjang	<u>83.248.144</u>	<u>99.469.029</u>	<u>56.517.414</u>	<u>4.251.924</u>

Pinjaman yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Pinjaman dari Cisco merupakan fasilitas pinjaman angsuran untuk kontrak pembelian persediaan dengan jumlah fasilitas sebesar USD15.505.567. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2014.
- Pinjaman dari Permata merupakan fasilitas untuk pembiayaan persediaan yang telah disetujui oleh pihak bank (kontrak penjualan), dengan jumlah maksimum setara USD6.000.000. Per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, saldo pinjaman dari Permata masing-masing sebesar Rp5.114.130, Rp9.503.352 dan Rp3.109.253. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha.
- Pinjaman dari SCB merupakan fasilitas pembiayaan impor dengan jumlah maksimal sebesar USD3.000.000. Fasilitas ini telah dilunasi pada bulan Januari 2012.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Pinjaman yang diperoleh PT VSN adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman dari PT SI merupakan wesel tanpa jaminan, yang dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 11% pada tahun 2012, dan antara 11% sampai 11,75% pada tahun 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009.
- b. Pinjaman dari Danamon berupa fasilitas *Term Loan* dengan jumlah maksimum Rp40.000.000 berjangka waktu 4 tahun dan akan jatuh tempo pada 20 Desember 2015. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 12,5% pada tahun 2012 dan 2011. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap sebesar 125% dari nilai *facility* (Catatan 5 dan 11).
- c. Pinjaman dari Permata merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang *Dual Currency* (Dolar AS dan Rupiah) dengan jumlah maksimum setara USD13.500.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo antara Maret 2013 sampai dengan Desember 2015 dan dikenakan bunga dengan tingkat tahunan antara 11,5%-12,25% untuk pinjaman dalam Rupiah dan sebesar 6,5% untuk pinjaman dalam Dolar AS. Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, saldo pinjaman tersebut masing-masing adalah sebesar Rp91.276.477, Rp46.461.631 dan Rp2.586.786. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap sebesar 125% dari nilai *facility* (Catatan 5 dan 11).
- d. Pinjaman dari CIMB merupakan fasilitas pinjaman transaksi khusus (PTK-UF) maksimal sebesar Rp40.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, yang akan jatuh tempo dari bulan Desember 2012 sampai dengan Desember 2015 dan dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 12,5%.
- e. Pinjaman dari Mayapada merupakan pinjaman PTA dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2013. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 15%. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha sebesar 110% dari nilai *facility* (Catatan 5).
- f. Pinjaman dari Barclays merupakan fasilitas pinjaman investasi angsuran yang telah dilunasi pada tanggal 18 Maret 2011.
- g. Pinjaman dari ORIX merupakan fasilitas sewa pembiayaan atas peralatan yang disewakan yang akan jatuh tempo seluruhnya di tahun 2013.

Berdasarkan perjanjian dengan Bank Permata, Perusahaan dan entitas anak juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, yakni *Debt to Equity Ratio* maksimum lima (5) kali dan *Current Ratio* minimum satu (1) kali yang mana semua persyaratan tersebut terpenuhi per tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

Untuk pinjaman lainnya, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dan rasio yang dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh Perusahaan dan entitas anak.

18. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka dari pelanggan atas proyek-proyek teknologi informasi atas penjualan perangkat keras dan perangkat pendukungnya yang sedang ditangani oleh Perusahaan.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Uang muka pelanggan terdiri dari:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Pihak berelasi (Catatan 28)	22.530.456	57.488.367	8.371.738	219.762
Pihak ketiga				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	32.988.600	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.100.378	-	-	-
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	-	20.845.518	-	-
PT XL Axiata Tbk	-	5.801.618	-	-
Arsy Neo Technology	-	-	6.735.294	-
Lain-lain (Di bawah Rp 5 milyar)	40.808.482	31.481.015	3.460.970	755.495
Sub Jumlah - Pihak Ketiga	83.897.460	58.128.151	10.196.264	755.495
Jumlah	106.427.916	115.616.518	18.568.002	975.257

Perincian saldo dalam mata uang asing diungkapkan pada Catatan 29.

19. IMBALAN KERJA

Akun ini terdiri dari:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Akrual imbalan kerja	14.060.787	10.292.460	784.401	-
Kewajiban imbalan kerja	27.905.251	18.480.626	5.845.392	2.737.700
	41.966.038	28.773.086	6.629.793	2.737.700
Bagian jangka pendek	(14.060.787)	(10.292.460)	(784.401)	-
Bagian jangka panjang	27.905.251	18.480.626	5.845.392	2.737.700

Jumlah yang diakui sebagai beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut :

	2012	2011	2010
Biaya jasa kini	4.168.011	2.395.071	797.643
Biaya bunga	1.481.014	1.319.780	219.602
Amortisasi atas biaya jasa lalu dan keuntungan aktuarial	-	4.171	(43.464)
Penyesuaian karyawan permanen baru	176.510	221.097	40.657
Jumlah	5.825.535	3.940.119	1.014.438

Kewajiban imbalan kerja Perusahaan dan PT VSN dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* berdasarkan perhitungan aktuarial PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia Pensiun Normal	: 55 tahun
Tingkat Diskonto	: 2012: 5,4% per tahun; 2011: 6,1% per tahun; 2010: 7,9% per tahun; 2009: 10% per tahun
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	: 10% per tahun
Tingkat Cacat	: 10% dari tingkat mortalitas
Tingkat Pengunduran Diri	: 15% untuk usia 25 tahun dan menurun dengan garis lurus sebesar 1% pada usia 45 tahun dan seterusnya
Tabel Mortalita	: Tabel mortalita USA 1980 - (CSO'80)

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Perubahan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Liabilitas awal tahun	18.480.626	5.845.392	2.737.700	1.773.940
Pengalihan saldo kewajiban	3.599.090	8.695.115	2.113.707	269.657
Beban tahun berjalan	5.825.535	3.940.119	1.014.438	694.103
Pembayaran	-	-	(20.453)	-
Liabilitas akhir tahun	27.905.251	18.480.626	5.845.392	2.737.700

Berikut jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	31 Des 2009	31 Des 2008
Nilai kini kewajiban imbalan pasti /defisit program	31.372.175	21.055.044	6.142.340	2.246.346	1.414.499
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	806.577	1.279.942	428.327	301.528	193.161

20. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah
PT Multipolar Tbk	1.499.750.000	99,98	149.975.000
PT Tryane Saptajagat	250.000	0,02	25.000
Jumlah	1.500.000.000	100,00	150.000.000

	31 Desember 2011		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah
PT Multipolar Tbk	159.950.000	99,97	79.975.000
PT Tryane Saptajagat	50.000	0,03	25.000
Jumlah	160.000.000	100,00	80.000.000

	31 Desember 2010		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah
PT Multipolar Tbk	21.950.000	99,77	10.975.000
PT Tryane Saptajagat	50.000	0,23	25.000
Jumlah	22.000.000	100,00	11.000.000

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

	1 Januari 2010/31 Desember 2009		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah
PT Multipolar Tbk	4.950.000	99,00	2.475.000
PT Tryane Saptajagat	50.000	1,00	25.000
Jumlah	5.000.000	100,00	2.500.000

Perubahan pemegang saham Perusahaan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaktakan oleh notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. No. 63 tanggal 31 Desember 2012, para pemegang saham telah menyetujui sebagai berikut:

1. Meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp200.000.000 menjadi Rp600.000.000.
2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp80.000.000 menjadi Rp150.000.000, yang seluruhnya diambil oleh PT Multipolar Tbk.
3. Mengubah nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-07595.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013.

- b. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan oleh notaris Rini Yulianti, S.H. No. 34 tanggal 30 Maret 2011, para pemegang saham telah menyetujui:

1. Meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp40.000.000 menjadi Rp200.000.000.
2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp11.000.000 menjadi Rp80.000.000.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-16889.A.H.01.02 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011.

- c. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan oleh notaris Rini Yulianti, S.H. No. 22 tanggal 29 Oktober 2010, para pemegang saham telah menyetujui:

1. Meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp10.000.000 menjadi Rp40.000.000.
2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.500.000 menjadi sebesar Rp11.000.000.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-51710.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 3 November 2010.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Perusahaan telah menerima tambahan modal disetor dari PT Multipolar Tbk sebesar Rp8.000.000 pada bulan Desember 2010. Pada bulan April 2011, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-16889.A.H.01.02 2011 tanggal 4 April 2011, tambahan modal disetor tersebut telah dikonversi menjadi modal saham.

22. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Pada 31 Desember 2012, bagian pemegang saham non pengendali atas ekuitas entitas anak di PT VSN, PT TI dan PT IMTV, masing-masing sebesar Rp2.161, Rp336.975 dan Rp16.427.642.

23. PENJUALAN BERSIH DAN PENDAPATAN JASA

Penjualan bersih dan pendapatan jasa diperoleh dari para pelanggan sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Pihak berelasi (Catatan 28)	257.458.366	287.460.027	47.675.545
Pihak ketiga	1.080.057.427	718.187.703	132.986.440
Jumlah	1.337.515.793	1.005.647.730	180.661.985

Rincian penjualan dan pendapatan jasa menurut produk dan jasa adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Perangkat keras dan perangkat pendukungnya	835.239.635	709.531.304	45.486.336
IT outsourcing	219.385.117	154.155.198	87.336.925
Jasa teknologi	167.161.137	80.915.708	17.493.609
Perangkat lunak	84.720.325	20.636.322	4.846.330
Sewa perangkat keras dan perangkat pendukungnya	31.009.579	40.409.198	25.498.785
Jumlah	1.337.515.793	1.005.647.730	180.661.985

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, penjualan individu yang melebihi 10% adalah penjualan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, penjualan individu yang melebihi 10% adalah penjualan kepada PT First Media Tbk, pihak berelasi (Catatan 28).

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

24. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA

Rincian beban pokok penjualan barang dan jasa yang diperoleh dari para pemasok adalah sebagai berikut :

	2012	2011	2010
Perangkat keras dan perangkat pendukungnya	804.226.018	685.708.891	40.908.016
Sewa perangkat keras dan perangkat pendukungnya	149.813.489	33.472.307	22.014.277
IT outsourcing	147.464.710	133.877.008	73.740.171
Jasa teknologi	72.548.103	65.569.979	15.819.601
Perangkat lunak	24.002.173	18.770.915	4.206.342
Jumlah	<u>1.198.054.493</u>	<u>937.399.100</u>	<u>156.688.407</u>

Tidak terdapat pembelian persediaan dari setiap pemasok Perusahaan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

25. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2012	2011	2010
Gaji dan tunjangan	20.190.534	16.925.812	3.828.583
Sewa	1.598.897	897.416	402.047
Transportasi	620.050	2.170.556	1.058.314
Lain-lain	2.369.302	2.290.248	652.713
Jumlah	<u>24.778.783</u>	<u>22.284.032</u>	<u>5.941.657</u>

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2012	2011	2010
Gaji dan tunjangan	34.330.830	20.009.126	7.336.541
Amortisasi (Catatan 12)	4.315.426	3.258.275	136.326
Penyusutan (Catatan 11)	2.678.946	1.887.562	938.269
Sewa	2.629.143	555.566	316.345
Transportasi	1.691.706	2.312.462	910.933
Pelatihan	1.652.743	868.576	47.840
Listrik, air dan telekomunikasi	1.496.989	409.556	27.505
Jasa profesional	1.323.458	425.104	124.233
Lain-lain	5.532.803	4.918.640	1.937.095
Jumlah	<u>55.652.044</u>	<u>34.644.867</u>	<u>11.775.087</u>

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

27. BEBAN KEUANGAN - NETO

Akun ini terdiri dari:

	2012	2011	2010
Beban bunga	22.518.689	7.321.350	4.155.875
Pendapatan bunga	(2.111.297)	(1.921.660)	(268.257)
Bersih	20.407.392	5.399.690	3.887.618

28. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI

Rincian akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Kas dan setara kas				
PT Bank National Nobu	10.975.519	301.865	-	-
Persentase dari jumlah aset	1,1%	0,0%	-	-
Piutang usaha				
PT First Media Tbk	39.180.546	38.382.418	3.799.027	12.890.185
PT Link Net	33.369.772	2.841.620	-	-
PT Matahari Putra Prima Tbk	11.730.905	6.954.511	2.962.600	1.635.017
PT Lippo Karawaci Tbk	2.125.480	-	-	1.835.605
PT Siloam International Hospitals	524.013	-	-	-
PT Multipolar Tbk	546.349	1.121.420	2.702.388	484.897
PT Matahari Department Store Tbk	-	-	-	4.169.316
PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk	-	-	1.036.038	3.978.798
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	420.954	2.470.691	1.197.361	417.679
Jumlah	87.898.019	51.770.660	11.697.414	25.411.497
Persentase dari jumlah aset	8,8%	6,8%	3,1%	17,2%
Aset keuangan lancar lainnya				
<u>Piutang lain-lain</u>				
PT Multipolar Tbk	3.713.563	9.051.957	2.220.939	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	55.051	4.230	14.059	-
<u>Wesel tagih</u>				
PT Ciptadana Capital	-	36.589.094	-	-
Jumlah	3.768.614	45.645.281	2.234.998	-
Persentase dari jumlah aset	0,4%	6,0%	0,6%	-
Biaya dibayar di muka				
PT Multipolar Tbk	142.934	801.816	1.300.146	-
Persentase dari jumlah aset	0,0%	0,1%	0,3%	-
Penjualan aset tetap				
PT Link Net	2.209.090	-	-	-
PT First Media Tbk	-	36.968.714	-	-
Jumlah	2.209.090	36.968.714	-	-
Persentase dari jumlah aset	0,0%	4,9%	-	-
Piutang pihak berelasi non-usaha				
PT First Media Tbk	32.732.094	43.485.157	-	-
PT Multipolar Tbk	-	-	-	3.212.140
Persentase dari jumlah aset	3,3%	5,7%	-	2,2%

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
Pinjaman jangka pendek				
PT Sharestar Indonesia	2.777.778	3.333.333	5.000.000	5.220.230
Persentase dari jumlah liabilitas	0,3%	0,5%	1,7%	6,1%
Utang usaha				
PT Multipolar Tbk	43.525.297	71.973.016	57.001.520	11.862.217
PT Link Net	1.468.242	4.100.567	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	1.307.075	1.094.864	22.829	1.347.192
Persentase dari jumlah liabilitas	46.300.614	77.168.447	57.024.349	13.209.409
	5,7%	12,5%	19,0%	15,4%
Uang muka pelanggan				
PT First Media Tbk	22.502.916	55.194.497	7.370.617	-
PT Link Net	27.540	2.020.248	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	-	273.622	1.001.121	219.762
Jumlah	22.530.456	57.488.367	8.371.738	219.762
Persentase dari jumlah liabilitas	2,8%	9,3%	2,8%	0,3%
Pendapatan diterima di muka				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	-	714.935	-	-
Persentase dari jumlah liabilitas	0,0%	0,1%	-	-
Utang pihak berelasi non-usaha				
PT Multipolar Tbk	110.243.014	46.500.000	46.500.000	14.969.499
Persentase dari jumlah liabilitas	13,6%	7,5%	15,5%	17,5%

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Penjualan bersih dan pendapatan jasa			
PT Link Net	107.625.109	59.073.720	-
PT Matahari Putra Prima Tbk	74.207.378	27.055.039	16.967.505
PT First Media Tbk	35.527.336	132.977.025	21.095.049
PT Multipolar Tbk	19.316.880	50.409.094	3.547.896
PT Siloam International Hospitals	11.797.466	3.327.524	2.022.430
PT Lippo Karawaci Tbk	5.303.550	3.892.414	1.815.492
PT Times Prima Indonesia	1.060.160	-	-
PT Jakarta Globe Media	-	4.545.455	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	2.620.487	6.179.756	2.227.173
Jumlah	257.458.366	287.460.027	47.675.545
Persentase dari jumlah penjualan bersih dan pendapatan jasa	19,2%	28,6%	26,4%
Beban pokok penjualan dan jasa			
PT Multipolar Tbk	33.249.456	3.436.429	5.842.059
PT Link Net	1.779.226	-	-
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	1.180.775	3.089.693	5.070.037
PT First Media Tbk	-	1.284.281	710.276
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	985.978	538.460	46.733
Jumlah	37.195.435	8.348.863	11.669.105
Persentase dari jumlah beban pokok penjualan dan jasa	3,1%	0,9%	7,4%
Beban penjualan			
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	105.495	217.949	-
Persentase dari jumlah beban penjualan	0,4%	1,0%	-

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

	2012	2011	2010
Beban umum dan administrasi			
<u>Beban sewa</u>			
PT Matahari Putra Prima Tbk	1.010.380	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	1.292.956	1.269.857	362.851
<u>Beban Asuransi</u>			
PT Lippo General Insurance	1.215.498	780.934	569.099
Jumlah	3.518.834	2.050.791	931.950
Persentase dari jumlah beban umum dan administrasi	6,3%	5,9%	7,9%
<u>Gaji dan tunjangan direksi</u>			
Imbalan kerja jangka pendek	9.718.450	6.225.988	5.424.726
Imbalan pascakerja	-	-	-
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-
Total gaji dan tunjangan direksi	9.718.450	6.225.988	5.424.726
Persentase dari jumlah beban umum dan administrasi	17,5%	18,0%	46,1%
Pendapatan bunga			
PT Ciptadana Capital	801.669	1.589.094	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	214.766	2.161	-
Jumlah	1.016.435	1.591.255	-
Persentase dari jumlah pendapatan bunga	48,1%	82,8%	-
Beban bunga			
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	1.608.334	991.638	610.178
Persentase dari jumlah beban bunga	7,1%	13,5%	14,7%

Transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan dengan persyaratan yang normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga, seperti transaksi kas dan setara kas dan pinjaman jangka pendek dengan tingkat bunga yang tidak berbeda jauh dengan tingkat bunga bank pihak ketiga, serta transaksi penjualan dan pembelian persediaan dengan tingkat harga dan syarat yang sama dengan pihak ketiga, kecuali piutang dan utang pihak berelasi non-usaha yang tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan tidak ditentukan jangka waktu pengembalian.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Hubungan dan jenis akun atau transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
1	PT Bank National Nobu	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Kas dan setara kas
2	PT First Media Tbk	Afiliasi karena dibawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha, piutang pihak berelasi non-usaha, penjualan aset tetap, uang muka pelanggan, penjualan bersih dan pendapatan jasa, dan beban pokok penjualan dan jasa

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

No.	Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
3	PT Link Net	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha, penjualan aset tetap, utang usaha, uang muka pelanggan, penjualan bersih dan pendapatan jasa, dan beban pokok penjualan dan jasa
4	PT Matahari Putra Prima Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha, penjualan bersih dan pendapatan jasa, dan beban sewa
5	PT Lippo Karawaci Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha, dan penjualan bersih dan pendapatan jasa
6	PT Siloam International Hospitals	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha, dan penjualan bersih dan pendapatan jasa
7	PT Multipolar Tbk	Pemegang saham	Piutang usaha, asset keuangan lancar lainnya, biaya dibayar di muka, piutang pihak berelasi non-usaha, utang usaha, utang pihak berelasi non-usaha, penjualan bersih dan pendapatan jasa, beban pokok penjualan dan jasa
8	PT Ciptadana Capital	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Aset keuangan lancar lainnya dan pendapatan bunga
9	PT Sharestar Indonesia	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Pinjaman jangka pendek
10	PT Times Prima Indonesia	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Penjualan bersih dan pendapatan jasa
11	PT Jakarta Globe Media	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Penjualan bersih dan pendapatan jasa
12	PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan beban pokok penjualan dan jasa
13	PT Lippo General Insurance	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Beban asuransi
14	PT Matahari Department Store Tbk *)	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha

*) Bukan pihak berelasi sejak 1 Januari 2011.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

29. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012		31 Des 2011		31 Des 2010		1 Jan 2010/31 Des 2009	
	USD	Ekuivalen Rupiah	USD	Ekuivalen Rupiah	USD	Ekuivalen Rupiah	USD	Ekuivalen Rupiah
Aset								
Kas dan setara kas	9.474.416	91.618.220	6.244.235	56.876.105	665.284	5.981.570	137.610	1.293.534
Piutang usaha	12.070.199	116.718.827	10.452.423	94.782.570	4.191.448	37.685.307	2.445.153	22.984.439
Aset keuangan lancar lainnya	155.600	1.504.653	322.156	2.921.312	1.588	14.275	-	-
Aset lancar lainnya	3.504.763	33.891.055	2.139.476	19.400.770	2.655.501	23.875.611	13.696	128.747
Piutang pihak berelasi non-usaha	3.632.889	35.130.032	4.795.452	43.485.157	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	786.302	7.603.540	-	-	-	-	-	-
Jumlah	29.624.169	286.466.327	23.953.742	217.465.914	7.513.821	67.556.763	2.596.459	24.406.720
Liabilitas								
Pinjaman jangka pendek	61.290	592.674	910.283	8.254.449	475.340	4.273.778	46.958	441.403
Utang usaha	11.699.761	113.136.692	6.158.986	55.849.684	5.956.141	53.551.665	2.604.633	24.483.549
Liabilitas keuangan lainnya	152	1.467	648	5.874	-	-	-	-
Beban akrual	-	-	3.400	30.827	1.147.704	10.319.007	-	-
Utang bank dan lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.401.427	42.561.803	6.066.612	55.012.038	3.591.391	32.290.200	172.577	1.622.219
Uang muka pelanggan	7.337.258	70.951.288	5.740.905	52.058.525	2.042.800	18.366.826	103.751	975.257
Utang pihak berelasi non-usaha	2.947.302	28.500.410	-	-	-	-	-	-
Utang bank dan lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.009.431	9.761.194	5.224.325	47.374.179	5.336.560	47.981.014	158.195	1.487.034
Jumlah	27.456.621	265.505.528	24.105.159	218.585.576	18.549.936	166.782.490	3.086.114	29.009.462
Aset (liabilitas) - bersih	2.167.548	20.960.799	(151.417)	(1.119.662)	(11.036.115)	(99.225.727)	(489.655)	(4.602.742)

30. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah)	30.246.011	3.414.048	848.312
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa (lembar)	163.602.151	126.241.935	7.940.430
Laba per saham dasar (Rupiah penuh)	185	27	106

31. SEGMENT OPERASI

Segmen Operasi:

Perusahaan mengoperasikan bisnis dalam satu segmen, yakni bisnis teknologi informasi. Total aset dikelola secara sentralisasi dan tidak dialokasi. Penjualan perangkat keras dan perangkat lunak ke pelanggan pada umumnya dilakukan sebagai satu kesatuan (*bundling*).

Wilayah Geografis:

Seluruh kegiatan usaha Perusahaan berlokasi di Indonesia.

Pelanggan Utama:

Pada 31 Desember 2012, pendapatan dari pelanggan yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan Perusahaan adalah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp190.733.586 dan Rp140.171.529 (Catatan 23).

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Pada 31 Desember 2011 dan 2010, pendapatan dari pelanggan yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan Perusahaan adalah dari PT First Media Tbk masing-masing sebesar Rp132.977.025 dan Rp21.095.049 (Catatan 23 dan 28).

32. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

Pada tahun 2011 terdapat penjualan aset tetap dan persediaan masing-masing sebesar Rp36.968.714 dan Rp6.516.443 melalui piutang pihak berelasi non usaha sebesar Rp43.485.157.

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko diatas.

(i) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya memenuhi suatu kewajiban.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang, investasi tertentu dan aset keuangan tertentu lainnya. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Eksposur risiko kredit maksimum pada tanggal pelaporan adalah:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>
Kas dan setara kas	178.727.259	93.939.578	12.285.817
Piutang usaha	162.517.273	137.930.135	49.204.006
Aset keuangan lancar lainnya	10.982.211	51.110.170	2.418.055
Piutang pihak berelasi non usaha	32.732.094	43.485.157	-
Aset keuangan tidak lancar lainnya	34.544.239	483.979	1.547.811
Jumlah	<u>419.503.076</u>	<u>326.949.019</u>	<u>65.455.689</u>

Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Sedangkan untuk institusi keuangan, manajemen telah membuat kriteria diantaranya hanya menggunakan jasa manajer investasi berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di bank, piutang dan investasi di berbagai institusi keuangan.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan jatuh tempo:

	31 Desember 2012					Jumlah
	Belum Jatuh Tempo	Jatuh Tempo			Jumlah	
		0-90 hari	91-180 hari	> 181 hari		
Kas dan setara kas	178.727.259	-	-	-	-	178.727.259
Piutang usaha	129.604.471	25.741.152	7.171.650	-	32.912.802	162.517.273
Aset keuangan lancar lainnya	10.982.211	-	-	-	-	10.982.211
Piutang pihak berelasi non usaha	32.732.094	-	-	-	-	32.732.094
Aset keuangan tidak lancar lainnya	34.544.239	-	-	-	-	34.544.239
Jumlah	386.590.274	25.741.152	7.171.650	-	32.912.802	419.503.076

	31 Desember 2011					Jumlah
	Belum Jatuh Tempo	Jatuh Tempo			Jumlah	
		0-90 hari	91-180 hari	> 181 hari		
Kas dan setara kas	93.939.578	-	-	-	-	93.939.578
Piutang usaha	118.636.858	13.491.114	5.802.163	-	19.293.277	137.930.135
Aset keuangan lancar lainnya	51.110.170	-	-	-	-	51.110.170
Piutang pihak berelasi non usaha	43.485.157	-	-	-	-	43.485.157
Aset keuangan tidak lancar lainnya	483.979	-	-	-	-	483.979
Jumlah	307.655.742	13.491.114	5.802.163	-	19.293.277	326.949.019

	31 Desember 2010					Jumlah
	Belum Jatuh Tempo	Jatuh Tempo			Jumlah	
		0-90 hari	91-180 hari	> 181 hari		
Kas dan setara kas	12.285.817	-	-	-	-	12.285.817
Piutang usaha	43.310.434	3.311.757	2.581.815	-	5.893.572	49.204.006
Aset keuangan lancar lainnya	2.418.055	-	-	-	-	2.418.055
Aset keuangan tidak lancar lainnya	1.547.811	-	-	-	-	1.547.811
Jumlah	59.562.117	3.311.757	2.581.815	-	5.893.572	65.455.689

(ii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana suatu entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

Di bawah ini ringkasan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan:

	Nilai Tercatat	Arus Kas Aktual	<= 1 tahun	> 1-2 tahun	> 2-5 tahun	> 5 tahun
31 Desember 2012						
Pinjaman jangka pendek	4.627.190	4.627.190	4.627.190	-	-	-
Utang usaha dan lainnya	283.734.109	283.734.109	173.491.095	110.243.014	-	-
Utang pajak dan beban akrual	189.816.752	189.816.752	189.816.752	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	41.966.038	41.966.038	14.060.787	-	720.153	27.185.098
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	171.096.583	171.096.583	87.848.439	46.687.971	36.560.173	-
31 Desember 2011						
Pinjaman jangka pendek	11.587.782	11.587.782	11.587.782	-	-	-
Utang usaha dan lainnya	185.687.567	185.687.567	139.187.567	-	46.500.000	-
Utang pajak dan beban akrual	80.636.097	80.636.097	80.636.097	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	28.773.086	28.773.086	10.292.460	-	363.399	18.117.227
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	178.582.183	178.582.183	79.113.154	61.492.816	37.976.213	-
31 Desember 2010						
Pinjaman jangka pendek	9.273.778	9.273.778	9.273.778	-	-	-
Utang usaha dan lainnya	146.535.949	146.535.949	100.035.949	-	46.500.000	-
Utang pajak dan beban akrual	18.614.769	18.614.769	18.614.769	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	6.593.793	6.593.793	748.401	-	-	5.845.392
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	95.339.594	95.339.594	38.822.180	53.592.873	2.924.541	-

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

(iii) Risiko mata uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing, diantaranya adalah belanja modal dan transaksi pinjaman Perusahaan, sehingga Perusahaan harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing terutama USD untuk memenuhi kebutuhan kewajiban dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang USD dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, jika terjadi penguatan nilai tukar mata uang USD terhadap mata uang Rupiah sebesar 5% pada tanggal pelaporan, dan semua variabel lainnya dianggap konstan, maka terjadi peningkatan terhadap jumlah laba konsolidasian Perusahaan sebesar Rp1.047.391. Hal ini terutama disebabkan oleh keuntungan penjabaran piutang usaha dalam mata uang USD yang dikurangi dengan kerugian penjabaran utang usaha dalam mata uang USD.

Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti penggunaan transaksi lindung nilai apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing.

(iv) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, jika suku bunga pasar naik/turun sebesar 50 basis poin dan suku bunga dalam USD naik/turun sebesar 10 basis poin dan semua variabel lainnya dianggap konstan, laba bersih konsolidasian tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp43.841, yang terjadi sebagai akibat naik/turunnya pendapatan bunga atas kas dan setara kas dengan suku bunga mengambang yang dikompensasi dengan naik/turunnya beban bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Informasi mengenai suku bunga deposito dan pinjaman yang dikenakan kepada Perusahaan dijelaskan pada Catatan 4 dan 17.

(v) Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Per tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki risiko harga terutama karena investasi Perusahaan atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan yang diperdagangkan. Perusahaan mengelola risiko harga dengan melakukan pengawasan internal oleh manajemen secara berkelanjutan.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Perusahaan menggunakan hierarki berikut dalam mencatat nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan:

- Tingkat 1: harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- Tingkat 3: input untuk aset atau liabilitas yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang ada di Perusahaan mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek atau dengan tingkat suku bunga mengambang.

34. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama Perusahaan dalam hal pengelolaan modal adalah mengoptimalkan saldo hutang dan ekuitas Perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha dan perkembangan bisnis di masa depan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian yang diperlukan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan tujuan strategis perusahaan.

Untuk menjaga dan menyesuaikan struktur modal, Perusahaan menerbitkan saham baru, memperoleh pinjaman baru atau melakukan pelunasan pinjaman.

Rasio *gearing* pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u>
Liabilitas Bersih:				
Jumlah Liabilitas	809.934.744	617.028.397	300.349.640	85.640.318
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	(178.727.259)	(93.939.578)	(12.285.817)	(15.616.498)
Jumlah Liabilitas Neto	<u>631.207.485</u>	<u>523.088.819</u>	<u>288.063.823</u>	<u>70.023.820</u>
Jumlah Ekuitas	177.544.472	142.933.575	79.682.192	62.272.666
Dikurangi: Komponen Ekuitas Lainnya	5.676.113	-	-	-
Modal Disesuaikan	<u>183.220.585</u>	<u>142.933.575</u>	<u>79.682.192</u>	<u>62.272.666</u>
Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal Disesuaikan	<u><u>3,45</u></u>	<u><u>3,66</u></u>	<u><u>3,62</u></u>	<u><u>1,12</u></u>

35. PERKEMBANGAN TERAKHIR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pada tahun 2012 DSAK - IAI mengeluarkan PSAK 38 (Revisi 2012) mengenai Kombinasi Bisnis Entitas Sepengedali dan PPSAK No. 10 mengenai Pencabutan PSAK No. 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi yang berlaku untuk diterapkan pada periode tahun buku laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013.

Di samping itu, DSAK-IAI juga telah mengeluarkan ISAK No. 21 mengenai Perjanjian Konstruksi Real Estat dan PPSAK No.7 mengenai Pencabutan PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat paragraf 1 - 46, 49 - 55 dan 62 - 64 yang sampai dengan tanggal laporan ini masih belum ditentukan efektif berlakunya sesuai dengan surat pengumuman DSAK-IAI No.0643/DSAK/IAI/IX/2012 tanggal 21 September 2012.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

Manajemen masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul atas penerbitan dan pencabutan atas standar akuntansi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian.

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Akta notaris No.12 tanggal 21 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

- (i) Pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan, sehingga menjadi:

Presiden Komisaris (merangkap	
Komisaris Independen)	: Profesor Doktor Haji Muladi, Sarjana Hukum
Komisaris Independen	: Jonathan Limbong Parapak
Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono
	Eddy Harsono Handoko

Presiden Direktur	: Harijono Suwarno
Wakil Presiden Direktur	: Antonius Agus Susanto
	Wellianto Halim

Direktur	: Halim D Mangunjudo
Direktur	: Hanny Untar
	Jip Ivan Sutanto
	Suyanto Halim
	Wahyudi Chandra

- (ii) Perubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka
- (iii) Pengeluaran saham Perusahaan sebanyak-banyaknya 375.000.000 lembar saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.

Akta perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-09278.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013.

- b. Pada bulan April 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp8.063.624, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPh Pasal 21 dan 4 (2) Final untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.324 dan Rp259, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") untuk PPh 22, 23, 26, 21 Final, PPN Barang dan Jasa ("PPN"), PPN atas Impor BKP, PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, dan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean.
- c. Pada bulan April 2013, PT VSN, entitas anak, menerima SKPLB PPh Badan untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp1.896.842, SKPKB PPh 21, 23, dan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.674, Rp8.897, dan Rp103.075, dan SKPN untuk PPh Pasal 4 (2) Final, 26, dan PPN.
- d. Pada bulan April 2013, PT TI, entitas anak, melakukan pembayaran kedua atas uang jaminan kepada SKY Perfect JSAT Corporation sebesar USD2.817.000.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

- e. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 25 tanggal 16 April 2013 oleh notaris Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur, PT Multipolar Technology Tbk telah menjual 5.130.000 saham yang dimilikinya atas PT IMTV dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51,3 miliar, dengan harga pengalihan sebesar Rp51,3 miliar, kepada PT Multipolar Multimedia Prima, pihak berelasi.
- f. Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 9 April 2013 oleh notaris Charles Hermawan, S.H., notaris di Kota Tangerang, didirikan PT Graha Teknologi Nusantara, dengan modal dasar sebesar Rp 305.900 juta. Modal disetor sebesar Rp76.475 juta, dilakukan oleh PT Multipolar Technology dan PT Manunggal Utama Makmur, masing-masing sebesar Rp 61.180 juta dan Rp 15.295 juta.
- g. Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 22 April 2013 oleh notaris Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur, didirikan PT Artomoro Prima Internasional, dengan modal dasar sebesar Rp100 miliar. Modal disetor sebesar Rp 25 miliar, dilakukan oleh PT VSN, entitas anak dan PT Sinar Cemerlang Sejati, masing-masing sebesar Rp 12,75 miliar dan Rp 12,25 miliar. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-22245.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 25 April 2013.
- h. Pada bulan Mei 2013, terdapat perjanjian pinjaman antara PT VSN, entitas anak, dan Bank Permata mengalami perubahan klausula dalam Syarat dan Ketentuan Umum ("SKU") pemberian fasilitas perbankan terkait dengan rencana Initial Public Offering ("IPO") induk perusahaan, mengenai membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan nasabah, harus mendapatkan persetujuan bank.
- i. Pada bulan April 2013, terdapat perjanjian pinjaman antara Perusahaan dan Bank Permata mengalami perubahan pada beberapa klausula dalam Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) pemberian fasilitas perbankan terkait dengan rencana IPO Perusahaan sebagai berikut:
 - (i) Perubahan klausula dalam, terkait dengan perubahan terhadap anggaran dasar Perusahaan terutama untuk perubahan pemegang saham mayoritas Perusahaan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank.
 - (ii) Perubahan klausula dalam SKU, terkait dengan membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan nasabah, harus mendapatkan persetujuan bank.
- j. Pada tanggal 1 Maret 2013, Perusahaan telah mengangkat Rina Meity Herawati H. sebagai Sekretaris Perusahaan.
- k. Pada tanggal 25 Maret 2013, Perusahaan telah mengangkat Julius Kasidi sebagai Ketua Unit Audit Internal Perusahaan.
- l. Selama bulan Januari sampai dengan Mei 2013, Perusahaan dan PT VSN menerima pembayaran dari PT Multipolar Tbk, pemegang saham atas piutang lain-lain, dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp3.332.401 dan Rp381.162 (Catatan 6 dan 28).

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
serta Laporan Posisi Keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali mata uang asing dan data saham/unit)

37. REKLASIFIKASI AKUN

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah direklasifikasi untuk tujuan penggabungan (*grouping*) akun, menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No VIII.G.7, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012.

Rincian akun-akun signifikan yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011		
	Dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi menambah (mengurang)	Setelah reklasifikasi
Aset keuangan lancar lainnya	-	51.110.170	51.110.170
Investasi jangka pendek	39.923.209	(39.923.209)	-
Piutang lain-lain	11.186.961	(11.186.961)	-
Properti investasi	-	45.138.500	45.138.500
Aset tidak lancar lainnya	54.258.994	(45.622.479)	8.636.515
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	483.979	483.979
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	10.292.460	10.292.460
Beban akrual	78.712.867	(10.292.460)	68.420.407
Liabilitas keuangan lainnya	-	360.853	360.853
Utang lain-lain	360.853	(360.853)	-

	31 Desember 2010		
	Dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi menambah (mengurang)	Setelah reklasifikasi
Aset keuangan lancar lainnya	-	2.418.055	2.418.055
Piutang lain-lain	2.418.055	(2.418.055)	-
Properti investasi	-	45.138.500	45.138.500
Aset tidak lancar lainnya	55.634.839	(46.686.311)	8.948.528
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	1.547.811	1.547.811
Beban akrual	17.601.823	(748.401)	16.853.422
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	748.401	748.401
Liabilitas keuangan lainnya	-	386.423	386.423
Utang lain-lain	386.423	(386.423)	-

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dengan perubahan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk dilakukannya reklasifikasi akun dan perubahan pada laporan arus kas konsolidasian, serta tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 dan 37 atas Laporan Keuangan Konsolidasian terdahulu.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (Entitas Induk)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali data saham)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	144.712.099	84.127.132	4.571.799
Piutang usaha			
Pihak berelasi	86.580.341	44.711.206	9.519.199
Pihak ketiga	58.176.285	78.105.563	31.779.932
Aset keuangan lancar lainnya	10.477.214	45.907.773	2.432.114
Persediaan	166.572.064	102.670.242	46.251.888
Pajak dibayar di muka	11.334.281	8.304.939	7.362.956
Biaya dibayar di muka	423.967	426.497	276.892
Aset lancar lainnya	44.933.809	27.875.785	25.566.396
Jumlah aset lancar	<u>523.210.060</u>	<u>392.129.137</u>	<u>127.761.176</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi non-usaha	104.526.902	43.485.157	--
Investasi pada entitas anak	106.527.500	--	--
Aset tetap	31.451.289	22.638.969	66.378.316
Aset takberwujud	34.465.997	38.504.050	--
Aset pajak tangguhan	5.054.248	--	--
Aset tidak lancar lainnya	7.811.353	233.961	--
Jumlah aset tidak lancar	<u>289.837.289</u>	<u>104.862.137</u>	<u>66.378.316</u>
JUMLAH ASET	<u><u>813.047.349</u></u>	<u><u>496.991.274</u></u>	<u><u>194.139.492</u></u>

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (Entitas Induk)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali data saham)

	2012	2011	2010
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	-	8.254.449	4.273.778
Utang usaha			
Pihak berelasi	21.438.208	34.567.707	18.890.268
Pihak ketiga	113.598.341	54.548.826	35.740.832
Liabilitas keuangan lainnya	1.323.052	260.461	48.824
Beban akrual	189.115.216	78.133.293	10.628.872
Utang pajak	3.928.143	11.827.870	1.667.441
Utang bank dan lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun	39.589.773	49.986.286	32.290.200
Uang muka pelanggan	108.209.604	115.575.254	18.568.002
Pendapatan diterima di muka	7.308.077	9.593.300	951.117
Jumlah liabilitas jangka pendek	484.510.414	362.747.446	123.059.334
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi non-usaha	115.133.880	--	--
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	20.995.218	13.945.425	2.882.952
Utang bank dan lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.459.217	36.195.795	47.981.014
Liabilitas pajak tangguhan	--	1.128.035	1.655.667
Jumlah liabilitas jangka panjang	141.588.315	51.269.255	52.519.633
Jumlah Liabilitas	626.098.729	414.016.701	175.578.967
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tahun 2012 dan Rp500 pada tahun 2011 dan 2010			
Modal dasar - 6.000.000.000 saham pada tahun 2012, 400.000.000 saham pada tahun 2011, 80.000.000 saham pada tahun 2010			
Modal ditempatkan/dan disetor penuh - 1.500.000.000 saham pada tahun 2012, 160.000.000 saham pada tahun 2011, 22.000.000 saham pada tahun 2010	150.000.000	80.000.000	11.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	8.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(1.605.970)	--	--
Saldo laba (defisit)	38.554.590	2.974.573	(439.475)
Jumlah	186.948.620	82.974.573	18.560.525
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	813.047.349	496.991.274	194.139.492

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (Entitas Induk)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia, kecuali laba per saham)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
PENJUALAN BERSIH DAN PENDAPATAN JASA	1.171.301.321	901.087.551	99.106.233
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA	<u>(1.075.554.987)</u>	<u>(853.092.752)</u>	<u>(88.729.409)</u>
LABA BRUTO	95.746.334	47.994.799	10.376.824
Beban penjualan	(21.179.224)	(19.489.764)	(3.356.066)
Beban umum dan administrasi	(35.479.349)	(24.671.610)	(3.999.929)
Penghasilan lain-lain - neto	<u>5.750.145</u>	<u>1.555.468</u>	<u>800.939</u>
LABA USAHA	44.837.906	5.388.893	3.821.768
Beban keuangan - neto	<u>(3.387.683)</u>	<u>(2.272.093)</u>	<u>(1.368.738)</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	41.450.223	3.116.800	2.453.030
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	<u>(5.870.206)</u>	<u>297.248</u>	<u>(1.604.718)</u>
LABA TAHUN BERJALAN	<u>35.580.017</u>	<u>3.414.048</u>	<u>848.312</u>
Pendapatan Komprehensif Lain	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN	<u>35.580.017</u>	<u>3.414.048</u>	<u>848.312</u>

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (Entitas Induk)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Anak Sepengendali	Saldo Laba (Defisit)	Jumlah Ekuitas
SALDO PER 1 JANUARI 2010	2.500.000	--	--	(1.287.787)	1.212.213
Setoran modal	8.500.000	-	--	--	8.500.000
Uang muka setoran modal	-	8.000.000	--	--	8.000.000
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-	-	-	848.312	848.312
SALDO PER 31 DESEMBER 2010	11.000.000	8.000.000	-	(439.475)	18.560.525
Setoran modal	61.000.000	-	-	-	61.000.000
Konversi uang muka setoran modal menjadi modal saham	8.000.000	(8.000.000)	-	-	--
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-	-	-	3.414.048	3.414.048
SALDO PER 31 DESEMBER 2011	80.000.000	-	-	2.974.573	82.974.573
Setoran modal	70.000.000	-	-	-	70.000.000
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-	-	-	35.580.017	35.580.017
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(1.605.970)	-	(1.605.970)
SALDO PER 31 DESEMBER 2012	150.000.000	-	(1.605.970)	38.554.590	186.948.620

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (Entitas Induk)
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia)

	2012	2011	2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.139.710.594	925.219.346	98.963.592
Pembayaran kas kepada pemasok	(976.350.621)	(768.547.590)	(104.005.757)
Pembayaran kepada karyawan	(49.388.342)	(24.152.059)	(2.029.378)
Pembayaran beban usaha lainnya	(10.505.678)	(9.880.145)	(2.510.874)
Penerimaan lainnya	11.527.286	-	147.950
Pembayaran lainnya	(3.995.926)	(7.203.541)	(948.460)
Pembayaran pajak penghasilan	(10.754.932)	(6.779.317)	(1.756.008)
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Operasi	100.242.381	108.656.694	(12.138.935)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil pelepasan aset tetap	2.218.181	-	-
Penambahan piutang pihak berelasi non-usaha	(14.541.745)	-	-
Perolehan aset tetap	(27.547.796)	(15.312.985)	(76.886.373)
Penurunan (penambahan) aset keuangan lancar lainnya	37.447.244	(39.923.209)	-
Penambahan aset keuangan tidak lancar lainnya	(7.577.392)	(233.961)	-
Penambahan aset takberwujud	(140.549)	(41.626.000)	-
Akuisisi entitas anak	(78.353.470)	-	-
Penambahan setoran modal pada entitas anak	(29.780.000)	-	-
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi	(118.275.527)	(97.096.155)	(76.886.373)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman	45.485.425	245.368.747	143.975.400
Setoran modal	70.000.000	61.000.000	16.500.000
Pembayaran bunga dan beban pendanaan lainnya	(5.018.089)	(4.237.983)	(1.482.744)
Penerimaan bunga	1.603.052	241.064	114.006
Penerimaan (Pembayaran) utang pihak berelasi non-usaha	60.433.670	-	(14.969.500)
Pembayaran pinjaman	(97.201.062)	(236.201.633)	(62.981.065)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	75.302.996	66.170.195	81.156.097
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	57.269.850	77.730.734	(7.869.211)
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS	3.315.117	1.824.599	(260.043)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	84.127.132	4.571.799	12.701.053
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	144.712.099	84.127.132	4.571.799

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (Entitas Induk)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan rupiah Indonesia)

1. Umum

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Daftar Investasi Pada Entitas Anak

Entitas Anak	Domisili	Persentase Kepemilikan
PT Visionet International	Tangerang, Jawa Barat	99,99
PT Technoves Internasional	Tangerang, Jawa Barat	85,00
PT Indonesia Media Televisi	Tangerang, Jawa Barat	60,00

3. Metode Pencatatan Investasi

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Securities

Plaza Asia Office Park Unit 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

Indonesia

Telepon: (62-21) 2557 4800

Faksimili: (62-21) 2557 4900

Website: www.ciptadana.com

Email: customerservice@ciptadana.com

Halaman ini sengaja dikosongkan